

**HIBAH HARTA ORANG TUA KEPADA ANAK SEBAGAI ALTERNATIF
WARIS: ANALISIS FUNGSIONALISME STRUKTURAL
(Studi di Desa Jogoyasan Kabupaten Magelang)**

TESIS



Oleh:

Muchamad Imron

NIM 503230011

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2025

ABSTRAK

Imron, Muchamad. 2025. Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Waris: Analisis Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Jogoyasan Kabupaten Magelang). **Tesis.** Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag. dan Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Kata Kunci: Hibah, Waris, Fungsionalisme Struktural

Tesis ini meneliti praktik hibah harta orang tua kepada anak di Desa Jogoyasan, Kabupaten Magelang, sebagai alternatif mekanisme waris. Hibah sebagai bentuk pemberian harta dari orang tua kepada anak semasa hidup merupakan salah satu alternatif yang mulai banyak dipilih masyarakat untuk menghindari konflik dalam pembagian warisan. Dalam konteks masyarakat Desa Jogoyasan, Kabupaten Magelang, praktik hibah ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang sarat dengan nilai-nilai sosial dan budaya. Permasalahan pewarisan yang seringkali menimbulkan perselisihan di kalangan ahli waris menjadi latar belakang utama pentingnya penelitian ini, khususnya dalam melihat peran hibah sebagai alat stabilisasi sosial dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini berfokus pada bagaimana fungsi sosial hibah dan bagaimana struktur sosial serta norma masyarakat memengaruhi praktik hibah sebagai pengganti waris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Jogoyasan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari orang tua sebagai pemberi hibah, anak sebagai penerima hibah, serta tokoh masyarakat setempat. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons untuk mengungkap bagaimana hibah berfungsi dalam menjaga keseimbangan sosial dan merespons dinamika kehidupan masyarakat secara sistemik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah di Desa Jogoyasan berperan penting dalam menjaga hubungan kekeluargaan, mencegah potensi konflik waris, serta memperkuat tanggung jawab sosial antar anggota keluarga. Struktur sosial masyarakat yang berbasis pada nilai musyawarah, keadilan, dan kesetaraan menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan praktik hibah. Norma-norma lokal dan ajaran agama berjalan selaras dalam membentuk sistem distribusi harta yang adil dan harmonis. Analisis fungsionalisme struktural menunjukkan bahwa praktik hibah berperan dalam adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pelestarian nilai-nilai sosial dalam masyarakat Jogoyasan. Dengan demikian, hibah tidak hanya menjadi alternatif teknis dari waris, tetapi juga sarana strategis dalam menjaga kestabilan sosial masyarakat secara menyeluruh.

ABSTRACT

Imron, Muchamad. 2025. Parental Asset Grants to Children as an Alternative to Inheritance: A Structural Functionalism Analysis (A Study in Jogoyasan Village, Magelang Regency). **Thesis.** Islamic Family Law Study Program, Postgraduate Program. State Islamic Institute (IAIN) of Ponorogo. Supervisors: Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag., and Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.

Keywords: Hibah, Inheritance, Structural Functionalism.

This thesis examines the practice of parents granting their property to their children in Jogoyasan Village, Magelang Regency, as an alternative inheritance mechanism. Giving property to children during one's lifetime is one of the alternatives that many people have begun to choose to avoid conflict over inheritance. In the context of the Jogoyasan village community in Magelang Regency, the practice of granting property has become a hereditary custom full of social and cultural significance. The main background to the importance of this research is inheritance problems that often cause disputes among heirs, especially with regard to the role of grants as a means of social stabilisation and family harmony. The research focuses on the social function of grants, and on the influence of social structures and community norms on the practice of grants as an alternative to inheritance.

A qualitative approach was adopted for this study, with fieldwork conducted in Jogoyasan Village. Data were collected through in-depth interviews and documentation. The research informants consisted of parents as grantors, children as grantees, and local community leaders. Talcott Parsons' structural functionalism theory was used to analyse this research, revealing how grants maintain social balance and respond to the dynamics of community life systemically.

The results show that grants in Jogoyasan Village play a key role in maintaining family relationships, preventing potential inheritance disputes and fostering social responsibility among family members. The community's social structure, which is based on the values of deliberation, justice and equality, is the main factor supporting the success of the grant practice. Local norms and religious teachings work together to shape a fair and harmonious system of wealth distribution. A structural functionalism analysis shows that grant practices play a role in adaptation, achieving goals, integration, and preserving social values in the Jogoyasan community. Therefore, hibah is not only a technical alternative to inheritance, but also a strategic tool for maintaining the community's overall social stability.

P O N O R O G O

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam atas proposal yang ditulis oleh Muchamad Imron, NIM: 503230011 dengan judul: **"Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Waris: Analisis Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Jogoyasan Kabupaten Magelang)"** dipandang layak dan sah untuk dilanjutkan penulisannya menjadi tesis.

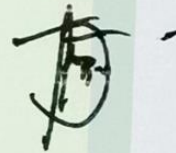
Ponorogo, 29 April 2025

Pembimbing I,



Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

Pembimbing II,



Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
NIP. 197602292008011008

IAIN
PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA**

Terakreditasi B Sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016

Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: www.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Muchamad Imron, NIM 503230011**, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: **"Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Waris: Analisis Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Jogoyasan Kabupaten Magelang)"** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munaqasah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Rabu, 21 Mei 2025** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Ridho Rokamah, M.Si NIP. 197412111999032002 Ketua Sidang		4/6 2025
2	Dr. Rohmah Maulidia, M.Ag. NIP. 197711112005012003 Penguji Utama		4 / 6 2025
3	Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag. NIP. 197308011998031001 Penguji / Pembimbing 1		4 / 6 2025
4	Dr. Abid Rohmanu, M.H.I NIP. 197602292008011008 Sekretaris / Pembimbing 2		4 / 6 2025

Ponorogo, 2 Juni 2025

Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Imron
NIM : 503230011
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Waris: Analisis Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Jogoyasan Kabupaten Magelang)

Menyatakan bahwa naskah tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 2 Juni 2025

Penulis




Muchamad Imron

IAIN
PONOROGO

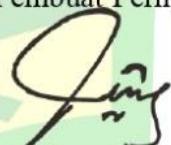
PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Muchamad Imron**, NIM 503230011, Program **Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul: *"Hibah Harta Orang Tua Kepada Anak Sebagai Alternatif Waris: Analisis Fungsionalisme Struktural (Studi di Desa Jogoyasan Kabupaten Magelang)"* ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggung-jawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 2 Juni 2025

Pembuat Pernyataan,




Muchamad Imron
NIM 503230011

IAIN
PONOROGO

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَهَادُّوا تَحَابُّوا (رواه البخاري)

“Saling Memberilah kalian, niscaya kalian saling mengasihi”

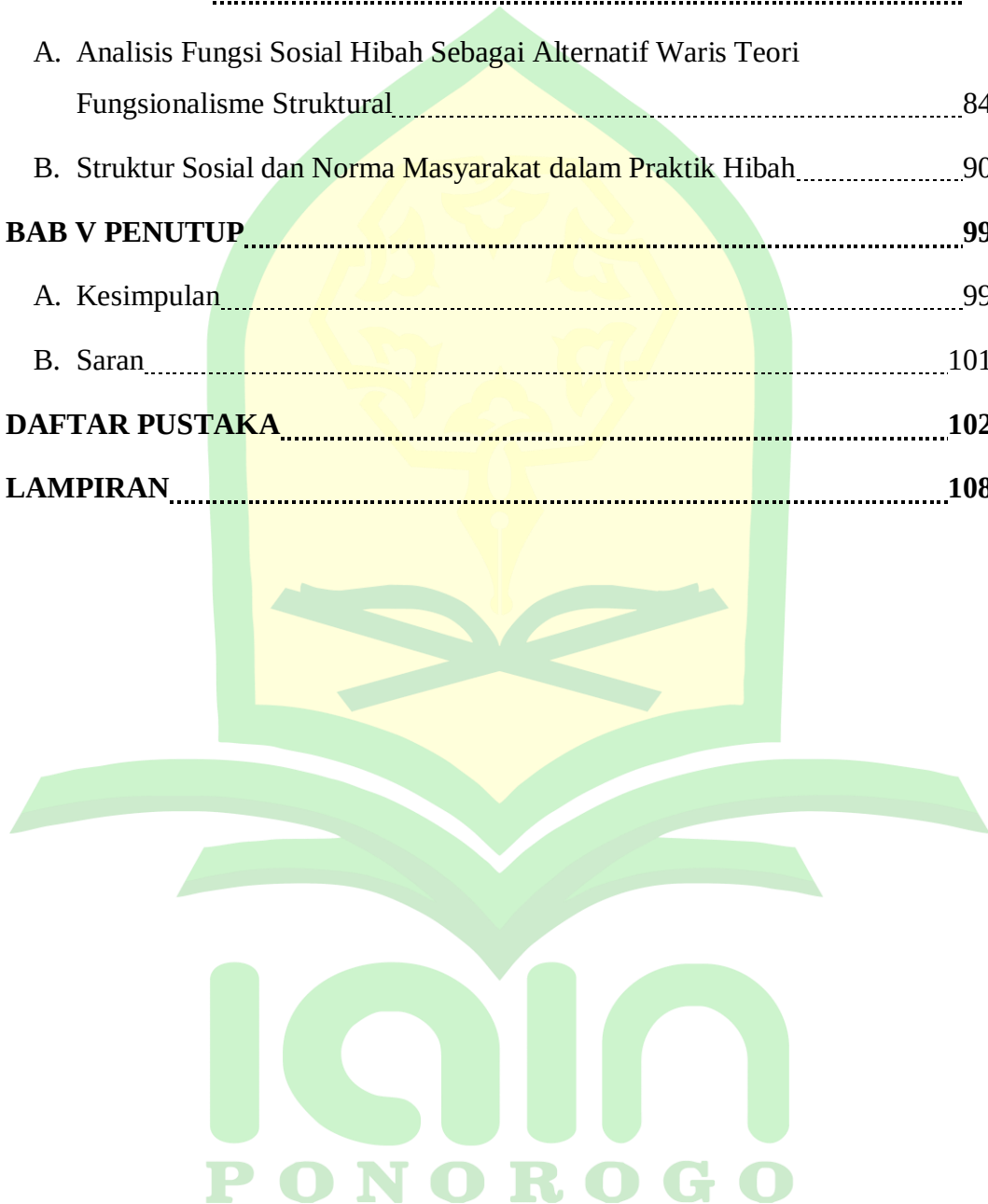
(HR. Bukhari)



DAFTAR ISI

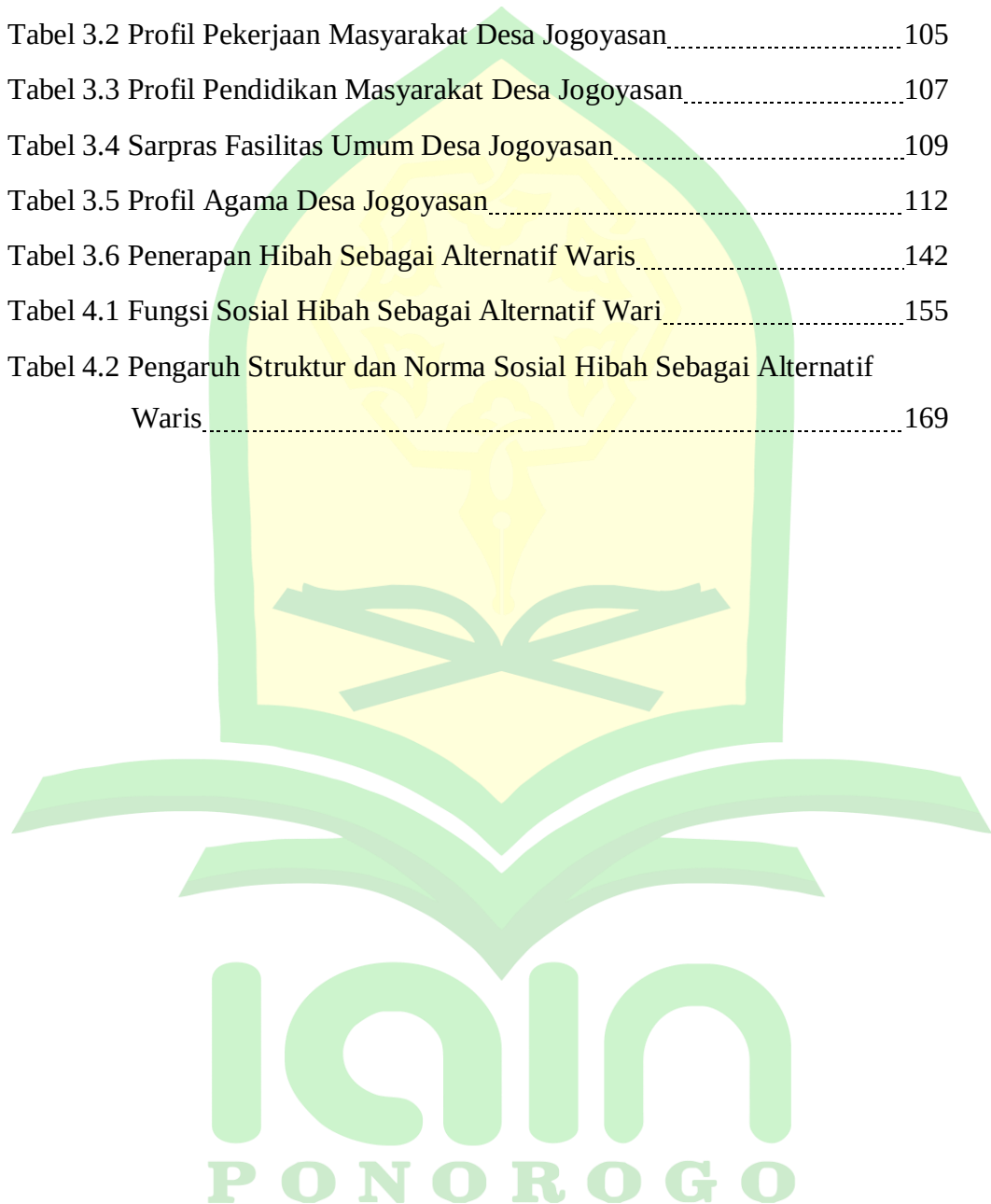
ABSTRAK	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING	III
KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI	IV
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	V
PERNYATAAN KEASLIAN	VI
MOTTO	VII
DAFTAR ISI	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF WARIS DAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL	19
A. Konsep Hibah dalam Islam	19
B. Konsep Waris	32
C. Hibah Sebagai Alternatif Waris	38
D. Fungsionalisme Struktural	44
BAB III HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF WARIS DI DESA JOGOYASAN KECAMATAN NGABLAK KABUPATEN MAGELANG	58
A. Profil Dusun Jogoyasan	58

B. Penerapan Hibah sebagai Alternatif Waris di Dusun Jogoyasan.....	66
BAB IV ANALISIS PRAKTIK HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF WARIS DI DESA JOGOYASAN DENGAN TEORI FUNGSIONALISME	
STRUKTURAL.....	84
A. Analisis Fungsi Sosial Hibah Sebagai Alternatif Waris Teori Fungsionalisme Struktural.....	84
B. Struktur Sosial dan Norma Masyarakat dalam Praktik Hibah.....	90
BAB V PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	108



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan.....	23
Tabel 3.1 Kependudukan Desa Jogoyasan.....	103
Tabel 3.2 Profil Pekerjaan Masyarakat Desa Jogoyasan.....	105
Tabel 3.3 Profil Pendidikan Masyarakat Desa Jogoyasan.....	107
Tabel 3.4 Sarpras Fasilitas Umum Desa Jogoyasan.....	109
Tabel 3.5 Profil Agama Desa Jogoyasan.....	112
Tabel 3.6 Penerapan Hibah Sebagai Alternatif Waris.....	142
Tabel 4.1 Fungsi Sosial Hibah Sebagai Alternatif Wari.....	155
Tabel 4.2 Pengaruh Struktur dan Norma Sosial Hibah Sebagai Alternatif Waris.....	169



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Desa Jogoyasan.....	102
-------------------------------------	-----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan Islam, pengaturan kepemilikan harta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial yang diamanatkan dalam Al-Qur'an.¹ Konsep kepemilikan ini melibatkan dua aspek: kepentingan duniawi dan ukhrawi, dengan prinsip bahwa harta sejatinya adalah amanah dari Allah SWT. Dari itu, distribusi harta yang adil menjadi penting untuk memastikan kemaslahatan individu dan masyarakat. Salah satu cara distribusi harta yang diatur dalam Islam adalah melalui hukum waris.²

Pendistribusian harta harus merujuk kepada keadilan dan salah satu pendistribusian harta dalam Islam di antaranya dengan hukum waris.³ Warisan merupakan cara pengalihan kekayaan antargenerasi, sebuah proses yang menggabungkan elemen hukum dengan kerumitan sosial yang signifikan. Ini melibatkan berbagai aspek, dari tradisi budaya hingga struktur kekuatan sosial. Proses peninggalan harta bukan hanya soal pemindahan aset, ia juga mencerminkan dinamika hubungan antarmanusia, prinsip-prinsip keluarga, serta potensi konflik di antara ahli waris.⁴

Tujuan pokok dari hukum waris Islam adalah mengatur proses peralihan hak serta tanggung jawab atas harta peninggalan seseorang setelah ia meninggal

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), 1.

² Lukman Hamdani, "Prinsip-prinsip Kepemilikan Harta dalam Islam," *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2018): 130.

³ Indaniaty Hasanah Sari, Khairiza Sinambela, dan Rizqa Amelia, "Distribusi Harta Kekayaan Dalam Perspektif Islam," *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 3 (2023): 175.

⁴ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 746.

dunia.⁵ Namun, proses pewarisan sering kali menghadirkan dinamika kompleks, baik dalam aspek hukum, sosial, maupun budaya. Sistem pewarisan di Indonesia diatur melalui tiga kerangka hukum yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum waris adat, serta hukum waris perdata yang berasal dari tradisi hukum Barat. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki ciri khas masing-masing, dan masyarakat cenderung memilih sistem yang dianggap paling sejalan dengan nilai-nilai kultural serta tradisi yang mereka anut.⁶

Hukum waris Islam mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan alih hak maupun kewajiban atas harta milik seseorang yang telah wafat kepada ahli warisnya. Oleh karena itu, terdapat tiga elemen utama yang berinteraksi dalam hukum warisan: orang yang mewariskan, aset yang diwariskan, dan penerima warisan. Warisan merupakan aspek integral dari sistem hukum, yang mana hukum itu sendiri adalah komponen esensial dari ajaran Islam.⁷

Dalam implementasinya, pembagian harta warisan kerap memicu perselisihan antar ahli waris, khususnya apabila terdapat pihak yang merasa pembagian tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan. Konflik ini dapat memicu keretakan hubungan keluarga dan menciptakan ketegangan sosial. Perselisihan dalam pembagian warisan kerap terjadi di tengah masyarakat, khususnya dalam lingkup keluarga, yang dipicu oleh berbagai faktor. Beberapa diantaranya meliputi persoalan anak, kondisi ekonomi, latar belakang keagamaan, pengaruh lingkungan, perebutan aset warisan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kurang optimalnya peran pemerintah dalam memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait hukum waris.⁸

⁵ Nur Mohamad Kasim, *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer* (Yogyakarta: Interpena, 2014), 14.

⁶ Wahyu Kuncoro, *Waris: Permasalahan dan Solusinya* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 9.

⁷ M K Anshary, *Hukum Kewarisan dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 35.

⁸ Tarmizi, "Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia," *Al 'Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (Januari 2024): 46.

Banyak konflik kewarisan terjadi akibat adanya ketidakpuasan dari para ahli waris yang merasa tidak memperoleh bagian secara adil, khususnya dalam penerapan hukum waris Islam yang memiliki ketentuan spesifik mengenai pembagian harta. Perselisihan semacam ini kerap muncul dalam lingkup keluarga, terutama ketika warisan yang diperebutkan berupa aset bernilai tinggi seperti tanah. Tidak jarang, sengketa atas tanah warisan tersebut berujung pada tindakan kekerasan, bahkan mengakibatkan pertumpahan darah dan keretakan hubungan kekerabatan antar ahli waris. Dampak yang ditimbulkan dari konflik waris tersebut sangat kompleks, meliputi pudarnya rasa kedekatan antar anggota keluarga, hilangnya semangat kerja sama, terjadinya perubahan perilaku dari pihak-pihak yang berseteru, serta menurunnya rasa kasih sayang dan solidaritas dalam ikatan persaudaraan.⁹

Di tengah tantangan ini, hibah muncul sebagai salah satu alternatif yang mulai diminati masyarakat untuk menghindari konflik waris. Hibah adalah tindakan hukum yang memungkinkan seseorang memberikan harta kepada pihak lain selama ia masih hidup. Sehingga memberikan fleksibilitas lebih besar dibandingkan warisan yang baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹⁰

Ini adalah bentuk kesepakatan kepedulian dimana pewaris secara sukarela memindahkan kepemilikan harta atau barang kepada seseorang, biasanya kepada anak yang telah memiliki keluarga sendiri, tanpa mengharapkan kembali apapun sebagai imbalan. Proses ini dilakukan dengan tujuan utama untuk mendukung dan membantu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga penerima. Melalui hibah, pewaris dapat langsung menyaksikan manfaat dari apa yang mereka bagikan, sekaligus mengurangi potensi konflik warisan di masa depan, memberikan kepuasan moral dan emosional kepada

⁹ Ismiradi, "Peran Hukum Keluarga dalam Mencegah Konflik Warisan dan Mempromosikan Harmoni Keluarga," *JOURNAL SYNTAX IDEA* 6, no. 5 (Mei 2024): 2063.

¹⁰ Jainuddin, "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima," *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (Maret 2020): 312.

pewaris karena telah berkontribusi pada kesejahteraan keluarga yang mereka cintai selama mereka masih hidup.¹¹

Hibah merupakan salah satu praktik yang memiliki pijakan kuat dalam ajaran Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk saling memberikan hadiah sebagai sarana untuk menghapuskan rasa kebencian di antara sesama. Selain itu, Rasulullah Saw. juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam praktik pemberian hibah, khususnya ketika diberikan kepada anak-anak. Dengan berlandaskan pada nilai keadilan, hibah tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi harta, tetapi juga berperan signifikan dalam menjaga keharmonisan dan stabilitas hubungan kekeluargaan.¹²

Aristoteles percaya bahwa pembagian yang merata merupakan bentuk keadilan,¹³ sedangkan filosof modern William K. Frankena menentang gagasan bahwa keadilan harus melibatkan pembagian yang sama rata. Frankena juga menyatakan bahwa keadilan melibatkan pemberian barang, namun tidak semata-mata pembagian yang merata, melainkan beragam bentuk keadilan sesuai dengan konteksnya. Teori Rawls mengemukakan bahwa setiap individu harus diperlakukan secara sama dan menerima perlakuan yang serupa. Namun, konsep keadilan menegaskan bahwa semua orang harus diperlakukan dengan adil, tanpa memandang tujuan individual mereka.¹⁴ Ketidakadilan dalam justifikasi seringkali terjadi dalam distribusi nilai-nilai sosial, termasuk dalam konteks hibah sebagai alternatif waris yang bertujuan untuk memastikan keuntungan bagi semua ahli waris dan menjaga kestabilan sosial.

Pada tataran lokal, masyarakat Desa Jogoyasan di Kabupaten Magelang menerapkan sebuah tradisi khas dalam mendistribusikan harta kekayaan orang

¹¹ Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 11.

¹² Rian Achmad Rian Rosyiddin, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Alternatif Pembagian Waris (Kajian Ma'anil Hadis)" (Doctoral dissertation, IAIN Kediri, 2021), 2.

¹³ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011), 240.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Warisan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2012), 91.

tua semasa hidup kepada anak-anaknya. Pembagian ini sering dianggap sebagai warisan, meskipun secara hukum Islam hal tersebut dikategorikan sebagai hibah. Proses ini dilakukan tanpa melibatkan tokoh masyarakat atau dokumen tertulis, melainkan hanya berdasarkan musyawarah keluarga. Tradisi ini bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada anak-anak yang telah berkeluarga, sekaligus mencegah potensi konflik di masa depan.¹⁵

Praktik hibah di Jogoyasan menjadi bentuk adaptasi lokal yang menarik untuk dianalisis melalui pendekatan fungsionalisme struktural. Menurut Talcott Parsons, teori ini memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan sistemik yang terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja secara fungsional demi menjaga keseimbangan dan kestabilan tatanan sosial. Dalam kaitannya dengan praktik hibah, mekanisme ini tidak semata-mata bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan, tetapi juga berperan sebagai sarana dalam memelihara keharmonisan sosial, meredam potensi konflik, serta mempererat ikatan kekeluargaan.¹⁶

Penerapan hibah sebagai alternatif waris mencerminkan upaya masyarakat untuk menyeimbangkan kebutuhan individu dan kebutuhan sistemik. Hibah memungkinkan pewaris untuk menyaksikan langsung manfaat pemberian mereka, sekaligus menghindari sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, hibah menjadi solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga mendukung stabilitas sosial yang lebih luas.

Melalui penelitian ini, penulis akan menganalisis praktik hibah di Desa Jogoyasan sebagai alternatif waris dengan pendekatan fungsionalisme struktural. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai interaksi antara tradisi lokal, ketentuan hukum Islam, dan pendekatan teori sosial dalam membentuk tatanan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan.

¹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Santoso, 8 Februari 2025.

¹⁶ Binti Maunah, "Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional," *CENDEKIA* 10, no. 2 (Oktober 2016): 163.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi sosial hibah sebagai alternatif waris dalam masyarakat Desa Jogoyasan?
2. Bagaimana struktur sosial dan norma masyarakat mempengaruhi praktik hibah dari orang tua kepada anak sebagai pengganti waris di desa Jogoyasan?

C. Tujuan Masalah

1. Menganalisis fungsi sosial hibah sebagai alternatif waris dalam masyarakat Desa Jogoyasan dalam menjaga stabilitas sosial, mempererat hubungan keluarga, dan menghindari konflik kewarisan.
2. Menganalisis bagaimana struktur sosial dan norma masyarakat Desa Jogoyasan dapat membentuk pola pemikiran dan keputusan dalam pemberian hibah sebagai alternatif waris perspektif Fungsionalisme Struktural.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara aplikatif, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagaimana penerapan hibah sebagai alternatif waris dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan melalui mekanisme hibah yang selaras dengan ketentuan hukum positif maupun prinsip-prinsip dalam hukum Islam.
2. Secara teoritis, dapat dimanfaatkan sebagai sumber bacaan yang sistematis, bahan referensi, dan dapat dijadikan acuan peneliti selanjutnya untuk pembahasan lebih lanjut. Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mengetahui bagaimana fungsi struktur dalam keluarga dan masyarakat dalam pelaksanaan hibah orang tua sebagai alternatif waris.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan rangkuman dan dijadikan acuan dari berbagai hasil penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik atau tema yang akan dikaji dalam penelitian ini. Melalui referensi pustaka sebelumnya, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi penelitian sebelumnya dalam membangun sebuah kajian yang komprehensif. Telaah pustaka juga berfungsi untuk memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan tidak mengulangi studi yang telah ada. Oleh sebab itu, langkah pra penelitian terhadap objek penelitian menjadi hal yang penting sebelum memulai penelitian utama.

Dalam dekade terakhir, penelitian mengenai warisan telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam konteks kesiapsiagaan, pengaruh misinformation, dan faktor-faktor yang menentukan kerentanan sebuah komunitas atau wilayah. Berdasarkan tinjauan literatur yang ada, kecenderungan penelitian menunjukkan beberapa hal yang berbeda-beda. Penelitian tentang pewarisan bukan hal yang asing dalam lingkup hukum Islam. Selama proses pencarian, berbagai karya akademis seperti tesis dan buku telah ditemukan hingga saat ini, seperti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Raja Ritonga dan Martua Nasution dengan judul “Dinamika Kewarisan Alternatif: Analisis Konsep Hibah Dalam Konteks Penggantian Warisan”. Studi ini mengkaji konsep hibah dalam perspektif hukum Islam sebagai bentuk alternatif dalam mekanisme distribusi harta, yang berfungsi sebagai pengganti dari sistem pewarisan konvensional. Penelitian bertujuan untuk menganalisis relevansi hibah sebagai pengganti warisan dengan menyoroti aspek hukum Islam, nilai-nilai maqashid asy-Syariah, dan implementasinya dalam masyarakat modern. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta pandangan para ulama mengenai praktik hibah dalam konteks pembagian warisan. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik hibah dapat menjadi alternatif yang sah dan fleksibel untuk menghindari konflik kewarisan

dalam keluarga. Hibah juga dinilai selaras dengan maqashid syariah karena mendukung keadilan, harmoni keluarga, dan keberlangsungan hubungan sosial.¹⁷

Kedua, dalam penelitian yang berjudul “Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris di Indonesia” yang ditulis oleh Riyadi & Zumrotun, 2023. Penelitian ini menganalisis bagaimana hibah dapat digunakan sebagai salah satu strategi penyelesaian sengketa dalam pembagian harta keluarga, khususnya untuk menghindari konflik yang kerap muncul dalam proses kewarisan di Indonesia. Fokus utamanya adalah mengeksplorasi bagaimana hibah memberikan solusi praktis dalam menjaga harmoni keluarga dan mengurangi konflik antar ahli waris. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara mendalam sesuai dengan konteksnya. Peneliti mengkaji data dari berbagai sumber hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta studi kasus sengketa waris yang diselesaikan melalui mekanisme hibah. Penelitian ini menunjukkan bahwa hibah sering dianggap lebih fleksibel dan efisien dalam menyelesaikan sengketa waris dibandingkan metode pembagian warisan konvensional. Hibah memungkinkan pemberi (orang tua) untuk mengatur harta sebelum wafat, sehingga mencegah potensi perselisihan di kemudian hari. Hibah juga mendukung prinsip keadilan dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing ahli waris.¹⁸

Ketiga, dalam artikel yang berjudul “Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam” yang ditulis oleh Siah Khosyi'ah dan M. Asro (2021), menjelaskan bahwa hibah dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian warisan secara preventif guna menghindari konflik di

¹⁷ Raja Ritonga and Martua Nasution, “Dinamika Kewarisan Alternatif: Analisis Konsep Hibah Dalam Konteks Penggantian Warisan,” *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2024).

¹⁸ Ribut Riyadi dan Siti Zumrotun, “Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (Juni 2022): 71-8/0.

antara para ahli waris. Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa hibah merupakan pemberian harta oleh seseorang kepada orang lain yang dilakukan saat pemberi masih hidup dan bersifat sukarela. Hibah berbeda secara konseptual dengan warisan, namun dalam praktiknya di masyarakat, keduanya seringkali tumpang tindih karena hibah kerap dilakukan kepada ahli waris dengan tujuan sebagai bentuk pembagian warisan secara tidak langsung. Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari (Pasal 211 KHI). Artikel ini juga menguraikan bahwa praktik hibah di masyarakat seringkali tidak terdokumentasi secara hukum, sehingga membuka celah munculnya klaim dan konflik antar ahli waris.¹⁹ Oleh karena itu, kejelasan hukum dan prinsip keadilan menjadi hal penting dalam pelaksanaan hibah agar tidak merugikan pihak lain. Temuan ini sangat relevan dengan fenomena sosial yang terjadi di Desa Jogoyasan, di mana hibah kerap dijadikan sebagai alternatif pembagian harta karena lebih fleksibel, lebih terbuka untuk dimusyawarahkan, dan dianggap mampu meminimalkan potensi konflik dibanding pembagian waris secara konvensional.

Tulisan keempat merupakan karya Abdul Rahim (2022) yang membahas kemungkinan hibah dari orang tua kepada anak dikategorikan sebagai bagian dari warisan, dengan analisis terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menitikberatkan pada kajian hukum terkait kedudukan hibah yang dapat dimasukkan sebagai bagian dari warisan sesuai ketentuan Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menyimpulkan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak dapat berfungsi sebagai pengganti warisan, selama nilai hibah tersebut melebihi hak waris anak yang bersangkutan dan tidak memunculkan perselisihan di antara para ahli waris lainnya. Kedua, persoalan hibah dari orang tua kepada anak masih menjadi

¹⁹ Siah Khosyi'ah dan M. Asro, "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam," *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (Juni 2021): 39–62.

perdebatan apabila salah satu anak dapat menunjukkan bukti adanya hibah, meskipun ahli waris lain mengajukan keberatan. Dalam situasi semacam ini, ketentuan Pasal 211 tidak dapat diterapkan, sehingga pembagian warisan di antara para ahli waris berpotensi menjadi tidak seimbang. Ketiga, pemberian hibah dari orang tua kepada anak sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dianggap sebagai alternatif pengganti warisan, selama telah memenuhi prinsip masalah mursalah serta mematuhi ketentuan dan syarat yang berlaku.²⁰

Kelima, artikel yang berjudul “Status Hukum Hibah Orang Tua kepada Anak” yang ditulis oleh Agustin Hanafi dan Dhiaurrahmah (2022), menegaskan bahwa hibah merupakan bentuk pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain semasa hidup, tanpa mengharapkan imbalan. Dalam konteks hukum Islam, khususnya menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), hibah orang tua kepada anak memiliki status khusus sebagaimana disebut dalam Pasal 211, yaitu bahwa hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan. Ketentuan ini bersifat alternatif dan bertujuan untuk menjaga keadilan serta menghindari konflik antar ahli waris, terutama jika salah satu anak telah menerima hibah dan anak lainnya tidak. Dalam praktiknya, hibah yang tidak merata dapat memicu sengketa keluarga, sehingga KHI memungkinkan hibah dikalkulasikan ulang sebagai warisan demi tercapainya prinsip masalah. Artikel ini juga membahas pandangan ulama seperti Imam Syafi’i yang membolehkan orang tua menarik kembali hibah kepada anaknya dalam kondisi tertentu, berbeda dengan pandangan Imam Abu Hanifah yang melarang penarikan hibah demi menjaga hubungan kekeluargaan. Penelitian ini memperlihatkan bahwa hibah orang tua kepada anak, meskipun sah menurut syariat, tetap harus memperhatikan keadilan dan persetujuan

²⁰ Abdul Rahim, “Pemberian Hibah dari Orang Tua kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan sebagai Warisan Analisis Pasal 211 KHI,” *Al-Ushrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 10, no. 01 (Juni 2022): 48–59.

seluruh ahli waris.²¹ Relevansi artikel ini terhadap penelitian di Desa Jogoyasan sangat kuat, karena mendukung analisis bahwa hibah bukan hanya instrumen keagamaan atau hukum, tetapi juga merupakan sarana sosial untuk menghindari konflik waris serta mencerminkan struktur dan norma masyarakat lokal.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan, penelitian ini menggunakan perspektif fungsionalisme struktural untuk menganalisis bagaimana hibah berperan dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni keluarga. Pendekatan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung normatif-teologis atau berfokus pada aspek legalitas hukum Islam. Penelitian Anda bertujuan untuk mengeksplorasi fleksibilitas hibah sebagai solusi pencegahan konflik keluarga dalam kewarisan, serta dampaknya terhadap struktur sosial masyarakat.

Maka penelitian ini layak dilakukan karena berpotensi memberikan kontribusi baru dalam memahami hibah sebagai alternatif pembagian harta waris melalui perspektif fungsionalisme struktural. Penelitian ini menelaah peran hibah tidak hanya sebagai sarana pembagian harta yang bersifat fleksibel dan mampu mencegah konflik dalam keluarga. Tetapi juga sebagai instrumen untuk mempertahankan stabilitas sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan fokus pada Desa Jogoyasan, penelitian ini memberikan konteks lokal yang spesifik, memungkinkan eksplorasi dinamika sosial dan budaya yang mempengaruhi praktik pembagian harta. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan wawasan baru yang relevan secara praktis dan akademis, serta menjadi model alternatif dalam pengelolaan harta keluarga yang dapat diadaptasi secara luas.

²¹ Agustin Hanafi dan Dhiaurrahmah, "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak," Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Islam 1, no. 1 (Januari 2023): 44–59.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang memunculkan hasil data deskriptif yang diutarakan dalam bentuk tulisan dan dari perilaku manusia yang diamati. dalam hal ini, penelitian kualitatif berasal dari realitas lapangan tempat penelitian yang bersifat alamiah, sebagaimana adanya, tanpa rekayasa. Dalam tradisi penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian. Mereka harus mematuhi asumsi-asumsi budaya sambil tetap berfokus pada data yang diperoleh.²²

Penelitian ini merupakan studi kasus yang berbasis pada penelitian lapangan, di mana pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi untuk mengamati fenomena dalam konteks nyata. Disebut penelitian lapangan karena pengamatan dilakukan secara langsung di Desa Jogoyasan, wilayah Kabupaten Magelang.

2. Kehadiran Peneliti dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang secara langsung terlibat dalam pengumpulan dan analisis data. Kehadiran peneliti di lapangan sangat penting karena hanya manusia yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang belum pasti. Dalam sebuah penelitian, peneliti terlibat aktif sejak perencanaan hingga penarikan kesimpulan, dengan dibantu oleh instrumen pendukung seperti pedoman wawancara, alat tulis, serta instrumen lain yang dibutuhkan untuk memperkuat data yang diperoleh.²³

Penelitian tentang hibah orang tua kepada anak sebagai alternatif waris ini dilakukan langsung di Desa Jogoyasan Kabupaten Magelang. Lokasi penelitian ini diambil karena di Desa Jogoyasan memiliki kebiasaan

²² S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1988), 19.

²³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021),

unik, dimana pembagian warisan dilakukan dengan cara hibah ketika orang tua masih hidup.

3. Data dan Sumber Data

Sumber informasi atau data dalam menggali informasi diperoleh melalui penelitian langsung kepada objek penelitian.²⁴ Sumber data merupakan unsur penting dalam suatu penelitian, karena menjadi tempat atau asal diperolehnya data. Data sendiri dapat diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh peneliti melalui pendengaran, pengamatan, perasaan, maupun pemikiran terhadap sumber data di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

Data primer adalah Seluruh data yang didapat melalui wawancara dengan sejumlah keluarga yang mempraktikkan hibah sebagai alternatif dalam proses pembagian warisan. Orang tua sebagai pemilik harta, yang akan menjadi responden dalam penelitian ini, juga anak sebagai penerima hibah juga akan menjadi responden sebagai kelengkapan data. Di antara responden tersebut yang akan diwawancarai adalah orang tua sebagai pemilik harta yang berinisial T, M, dan P. Anak yang menerima hibah yang berinisial, R, W, dan S, kemudian tokoh agama saudara SA dan SP.

Tabel 1.1 Data Informan

No	Nama	Keterangan
1	Bapak. Tumari	Orang Tua (Pemberi Hibah)
2	Bapak. Marmin	Orang Tua (Pemberi Hibah)
3	Bapak. Parno	Orang Tua (Pemberi Hibah)
4	Waludi	Anak (Penerima Hibah)
5	Ranto	Anak (Penerima Hibah)
6	Saryati	Anak (Penerima Hibah)
7	Bapak Santoso	Tokoh Masyarakat (Kadus)
8	Bapak Supri	Tokoh Agama

²⁴ Muhammad Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2011), 131.

Data sekunder guna untuk memperkuat data yang diperoleh, diperlukan dukungan data pendukung yang bersumber dari literatur yang dapat dipertanggung jawabkan, seperti buku-buku ilmiah, jurnal akademik, artikel, tesis terdahulu, dokumen resmi, serta informasi dari situs daring yang kredibel dan relevan dengan fokus kajian penelitian ini, yakni hibah sebagai alternatif waris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian dalam konteks ini merujuk pada metode yang digunakan untuk memperoleh data yang fokus pada permasalahan. Maka, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* untuk menentukan informan kunci yang dianggap mampu memberikan informasi relevan sesuai dengan fokus penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu seperti pengalaman, keterlibatan langsung, dan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.²⁵

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali informasi secara mendalam, dan dokumentasi untuk melengkapi data dari sumber tertulis. Keduanya mempunyai fokus dan tujuan masing-masing. Adapun penjelasan terkait teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara lisan, dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan terkait topik yang diteliti. Proses ini berlangsung dalam bentuk komunikasi langsung berupa tanya jawab, yang kadang menyerupai diskusi. Setelah proses wawancara selesai, peneliti menganalisis data yang diperoleh dan menyusun kesimpulan berdasarkan hasil interpretasi

²⁵ Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling," HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah 6, no. 1 (Juni 2021): 34.

terhadap informasi yang dikumpulkan selama penelitian berlangsung.²⁶ Proses wawancara ini melibatkan anggota masyarakat atau keluarga yang menerapkan pembagian waris dengan cara hibah.

Disamping itu metode pengumpulan data primer salah satunya adalah wawancara; ada beberapa jenis wawancara, seperti wawancara mendalam, wawancara dengan petunjuk umum, wawancara dengan buku terbuka, wawancara terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Peneliti memilih wawancara mendalam karena dianggap memenuhi kebutuhan peneliti. Menurut Taylor dan Bogdan, wawancara mendalam adalah pertemuan langsung dan terus menerus antara peneliti dan subjek penelitian. Ini mencakup pengungkapan pendapat dan temuan berdasarkan bahasa dari kedua peneliti dan narasumber.²⁷ Sehingga dapat dipahami wawancara ini melibatkan pertemuan langsung dan berulang antara peneliti dan subjek untuk menggali pendapat dan temuan secara mendalam menggunakan bahasa kedua belah pihak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai suplemen dan penguat untuk data wawancara. Dokumen-dokumen seperti arsip, undang-undang, menit pertemuan, foto, dan dokumen administratif dapat memberikan bukti tertulis yang obyektif dan mendukung validitas temuan penelitian. Dokumen-dokumen ini juga membantu para peneliti merekonstruksi peristiwa, memahami konteks sejarah, dan mengejar jejak praktik sosiokultural.

Dokumentasi adalah langkah penting untuk mengumpulkan data yang berhubungan objek yang diteliti. Proses ini mengumpulkan

²⁶ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003), 66.

²⁷ Abd. Hadi, Asrori, dan Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi* (Banyumas: CV. Peta Persada, 2021), 55.

berbagai jenis dokumen dan arsip yang relevan.²⁸ Dokumentasi diperoleh dari masyarakat atau keluarga yang menerapkan hibah sebagai alternatif waris dan tokoh setempat.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis ini melibatkan pengelolaan data, pengorganisasian, pemilahan, sintesis, pencarian pola, serta identifikasi hal-hal penting untuk diungkapkan. Metode analisis data merupakan rangkaian prosedur yang dilakukan untuk menelaah, mengelompokkan, menyusun data secara terstruktur, serta menafsirkan dan menguji keabsahannya, agar fenomena yang diteliti memiliki makna dalam konteks sosial, akademik, maupun ilmiah.²⁹

Dari situ, penulis bermaksud menganalisis pemberian harta hibah sebagai alternatif waris yang dipraktekkan di masyarakat desa Jogoyasan yang dihasilkan dari struktur masyarakat sejak lama. Dalam hal ini peneliti mencoba menghimpun data dan memahami data untuk diambil kesimpulan. Dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural untuk memahami fenomena struktur sosial yang terjadi di masyarakat.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Data penelitian yang terkumpul masih perlu dicek keabsahan datanya. Teknik pemeriksaan dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun dalam penelitian berikut menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini melibatkan perbandingan serta verifikasi tingkat kepercayaan informasi yang dikumpulkan melalui berbagai alat dan waktu yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Metode ini dapat diterapkan dengan membandingkan data dari wawancara, serta dokumentasi. Teknik tersebut, membandingkan tindakan yang dilakukan oleh responden dengan pernyataan yang disampaikan dalam wawancara untuk memastikan konsistensi, serta

²⁸ Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, 125.

²⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 76.

didukung oleh data dokumentasi seperti foto, dan data lain seperti jurnal ilmiah, penelitian sebelumnya, serta teori-teori yang relevan dengan tujuan penelitian ini.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang menggambarkan keseluruhan dari paparan sang peneliti. Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah penelitian ini dapat dipahami oleh pembaca. Berikut sistematika penulisan tesis yang peneliti buat dan memiliki satu-kesatuan dalam pembahasannya, diantaranya:

Bab I, menyajikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Bab ini mencakup beberapa bagian penting, yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritis, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan bagian kajian teoritis yang memuat pembahasan mengenai definisi hibah dan landasan hukumnya, serta konsep waris, hukum waris dalam Islam, dan ketentuannya. Selanjutnya, bab ini juga mengulas hibah sebagai alternatif dalam pembagian warisan dengan menggunakan pendekatan analisis teori fungsionalisme struktural. Bab ini berperan sebagai landasan teoritis yang mendasari penelitian serta sebagai alat untuk menganalisis data dalam proses penelitian.

BAB III, menjelaskan secara umum mengenai lokasi dan objek penelitian, serta memaparkan bagaimana praktik pemberian hibah dari orang tua kepada anak diterapkan sebagai alternatif pembagian warisan di Desa Jogoyasan, Kabupaten Magelang.

BAB IV, membahas rumusan masalah yang berkaitan dengan fungsi sosial serta bagaimana struktur sosial dan norma-norma yang berlaku dalam

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 372.

masyarakat turut memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan terkait pemberian hibah dari orang tua kepada anak sebagai bentuk alternatif warisan di Desa Jogoyasan.

BAB V, merupakan bagian penutup yang memuat simpulan dari hasil pembahasan pada seluruh bab sebelumnya, serta disertai dengan saran yang berkaitan dengan temuan penelitian.



BAB II

HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF WARIS DAN FUNGSIONALISME STRUKTURAL

A. Konsep Hibah dalam Islam

1. Pengertian Hibah

Hibah ialah suatu akad yang memberikan akibat pemindahan kepemilikan suatu benda ataupun harta tanpa mengharapkan timbal balik atau imbalan dari pemberian tersebut. Akad atau pemberian hibah dilakukan saat pihak yang memberikan hibah masih berada dalam keadaan hidup.³¹ Hibah dimaksudkan memberikan rasa senang bagi penerimanya dan memiliki nilai sosial dalam mempererat hubungan antar manusia.³²

Istilah *hibah* berasal dari bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari kata *wahaba* yang berarti memberi. Dalam Al-Qur'an, kata ini tercantum sebanyak 25 kali dalam 13 surat. Apabila subjeknya adalah Allah Swt., makna dari kata tersebut merujuk pada pemberian karunia atau anugerah.³³

Secara etimologis, hibah juga dapat dimaknai sebagai pemberian (*'athiyah*). Dalam Ilmu al-Qur'an, hibah merujuk pada pemberian yang dilakukan selama pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan balasan atau ikatan tertentu, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hibah diartikan sebagai bentuk pemberian secara sukarela dengan mengalihkan hak atas suatu benda kepada orang lain.³⁴

Secara terminologis, hibah diartikan sebagai pemberian hak milik kepada orang lain secara sukarela oleh pemberi yang masih hidup, tanpa

³¹ Dermina Dalimunthe, "Komparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (Juni 2020): 15.

³² Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris*, 7.

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 456.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kbbi.kemdikbud.go.id, diakses tanggal 25 Mei 2025.

disertai tuntutan imbalan. Dalam perspektif syara', esensi hibah adalah penyerahan harta dari seseorang kepada pihak lain yang dilakukan semasa hidup dan tanpa adanya kompensasi.³⁵ Ketika seseorang menyerahkan harta miliknya kepada orang lain, maka harta tersebut dianggap telah dihibahkan dan kepemilikannya secara hukum berpindah kepada penerima hibah. Dalam hal ini hibah diistilahkan dengan pemberian.³⁶

Istilah hibah dalam al-Qur'an juga merujuk pada makna pemberian. Jika dikaji lebih dalam, hibah mengandung pengertian sebagai pemberian hak milik dari seseorang kepada pihak lain tanpa mengharapkan balasan atau imbalan jasa. Hibah berbeda dengan jual beli maupun sewa-menyewa. Perlu dipahami bahwa hibah hanya dapat diberikan oleh pemilik sah atas harta tersebut kepada penerima selama yang bersangkutan masih hidup. Oleh karena itu, hibah bersifat langsung dan tunai, serta tidak dapat disyaratkan bahwa perpindahan hak kepemilikan baru berlaku setelah wafatnya pemberi hibah.³⁷

Mayoritas ulama mengartikan hibah sebagai suatu bentuk akad yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan harta kepada pihak lain secara sukarela tanpa adanya kompensasi, dan dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya. Sementara itu, menurut pandangan mazhab Hambali, hibah diartikan sebagai pemberian hak milik atas suatu harta, baik yang telah ditentukan maupun belum, kepada penerima, yang selanjutnya berhak sepenuhnya untuk melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut. Perbedaan pokok dari kedua pandangan tersebut terletak pada kejelasan objek hibah serta kemampuannya untuk diserahkan. Namun demikian, keduanya memiliki kesamaan mendasar, yaitu bahwa hibah merupakan

³⁵ Robist Hidayat, "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam," *Law And Justice Review Journal* 1, no. 1 (Juni 2021): 2, <http://dx.doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01>.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005), 3:38.

³⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 73.

pemberian yang dilakukan semasa hidup tanpa mengharapkan imbalan, kecuali sebagai wujud pendekatan diri kepada Allah Swt.³⁸

Pendapat mazhab Hanafi, hibah merupakan pemberian hak milik atas suatu benda tanpa mensyaratkan adanya imbalan, yang dilakukan oleh pemberi selama ia masih hidup. Salah satu syarat utama dalam hibah adalah bahwa barang yang dihibahkan harus secara sah dimiliki oleh pihak yang memberikan hibah tersebut.

Sementara itu, mazhab Maliki memaknai hibah sebagai pemberian suatu barang kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa mengharapkan balasan atau imbalan apa pun. Pemberian tersebut dilakukan secara tulus, tanpa motif untuk memperoleh pahala dari Allah SWT. Dalam mazhab ini, hibah dipandang setara dengan hadiah. Namun, apabila pemberian tersebut didasari niat untuk mendapatkan keridhaan Allah dan mengharapkan pahala, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori sedekah.

Adapun Menurut mazhab Syafi'i, hibah dianggap sebagai perbuatan yang bersifat sunnah dan dilakukan selama pemberi hibah masih hidup melalui proses ijab dan qabul. Dalam pandangan ini, hibah diberikan untuk memenuhi kebutuhan penerima, bukan untuk memuliakan atau menghormati seseorang atau memperoleh ganjaran dari Allah.³⁹

Sedangkan pengertian hibah menurut hukum perdata sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1666 BW disebutkan:

“Suatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), 539.

³⁹ Mohd Idrys Ramulyo, *Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan islam dengan kewarisan menurut hukum perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 147.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1666 BW, pemberian (*schenking*) diartikan sebagai suatu perjanjian di mana seseorang secara sukarela dan tanpa kompensasi menyerahkan suatu benda kepada pihak lain, yang menyatakan kesediaannya untuk menerima pemberian tersebut sebagai bagian dari kesepakatan. Pemberian ini bersifat mengikat secara hukum dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Hal ini membedakannya dari hibah wasiat atau pemberian yang dilakukan melalui testament, yang hanya berlaku setelah pemberi meninggal dunia dan selama hidup masih dapat ditarik kembali. Adapun istilah (*cuma-cuma*) dalam konteks ini tidak serta-merta berarti tanpa imbalan sama sekali; undang-undang memperbolehkan pemberian disertai dengan suatu beban (*last*), yakni kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima sebagai syarat pemberian tersebut.

Sebagaimana pengertian hibah di atas, lebih lanjut lagi dikemukakan oleh para ahli hukum Islam diantaranya:

- a. Hibah dapat dipahami sebagai perbuatan hukum berupa pemberian suatu benda secara sukarela oleh seseorang kepada pihak lain yang masih hidup, tanpa mengharapkan balasan, dengan maksud agar kepemilikan atas benda tersebut beralih sepenuhnya kepada penerima.
- b. Hibah adalah pemberian harta yang dilakukan semasa hidup berdasarkan rasa kasih sayang, baik untuk kepentingan individu, lembaga sosial keagamaan, maupun seseorang yang berhak menjadi ahli waris.⁴⁰

Ketentuan tentang hibah diatur dalam Bab Hibah Buku II dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).

- a. Pasal 210 ayat 1 menyebutkan bahwa seseorang yang hendak memberikan hibah harus berusia minimal 21 tahun, memiliki akal sehat, serta melakukannya tanpa paksaan. Hibah dapat diberikan kepada orang lain dengan batas maksimum sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari harta yang dimiliki.

⁴⁰ Asriadi Zainuddin, "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam," *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 1 (Maret 2017): 95-96.

- b. Pasal 210 ayat 2 menegaskan bahwa harta yang dihibahkan harus merupakan milik sah dari pemberi hibah.
- c. Pasal 211 menyatakan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan.⁴¹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hibah dalam hukum Islam tidak hanya sebagai bentuk pemberian sukarela, tetapi juga dapat berperan dalam perencanaan waris untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Keluarga dan masyarakat telah lama melakukan hibah kepada anak ini. Setiap masyarakat menyesuaikan diri dengan karakteristik dan nilai-nilai ajaran agama mereka seiring berjalannya waktu karena setiap ajaran berbeda dengan budayanya. Dalam situasi seperti ini, beralih dari kebiasaan hibah orang tua menghadapi kesulitan. Akibatnya, masyarakat adat berusaha menemukan solusi alternatif yang tetap sejalan dengan ajaran dan budaya mereka sebelumnya tanpa bertentangan dengan ajaran agama yang mereka anut.⁴²

Dengan demikian hibah merupakan bentuk pemberian sukarela yang bersifat fleksibel dan bentuk kedermawanan yang diakui dalam Islam dengan tujuan memberikan manfaat kepada penerima selama pemberi masih hidup. Melalui saling memberi, tercipta hubungan yang akrab dan penuh kasih sayang antar sesama manusia. Anjuran hibah bertujuan untuk membangun kerja sama dalam melakukan kebaikan, baik dalam membantu sesama yang mengalami kesulitan maupun dalam mendukung pembangunan lembaga sosial. Agar hibah tetap berfungsi sebagaimana mestinya, hukum perdata dan hukum Islam telah menetapkan persyaratan tertentu. Namun, dalam kenyataannya, sering terjadi penyimpangan dari aturan yang ada, dan tidak jarang menyebabkan perselisihan, baik di antara sesama maupun

⁴¹ Nurhadi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 115.

⁴² Aminuddin, "Alasan Harta Kepemilikan Orang Tua Terbagi Di Awal Sebelum Adanya Kematian," *Jurnal Qisthosia* 2, no. 1 (Juni 2021): 67.

dalam keluarga. Hal ini biasanya disebabkan oleh kelalaian manusia itu sendiri.

2. Dasar Hukum Hibah

a. A1-Qur'an

Hibah dalam Islam disyariatkan dan dihukumi sebagai perbuatan yang *mandub* (sunnah). A1-Qur'an dan hadis banyak menganjurkan umat Islam untuk berbuat baik, termasuk dalam bentuk tolong-menolong. Salah satu bentuk konkret dari semangat tolong-menolong adalah dengan memberikan sebagian harta kepada individu yang memang berada dalam kondisi membutuhkan.

Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

*“dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa” (QS: Al-Maidah: 2).*⁴³

Dalam ayat lain juga dijelaskan dalam surat a1-Baqarah ayat 177:

وَالنَّبِيِّ نَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ...

*“...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya...” (QS: Al-Baqarah: 177).*⁴⁴

Ayat tersebut berkaitan dengan anjuran dalam Islam untuk memberikan harta kepada orang-orang yang kurang beruntung. Seperti memberikan bantuan kepada keluarga dekat yang membutuhkan, memberikan perhatian dan bantuan kepada anak-anak yang telah kehilangan orang tua mereka, membantu orang yang hidup dalam kemiskinan, membantu orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan, memberikan bantuan kepada mereka yang

⁴³ Al Qur'an dan Terjemahnya, 5:2.

⁴⁴ Al Qur'an dan Terjemahnya, 2:177.

meminta bantuan atau sedekah, dan membebaskan budak atau hamba sahaya, yang merupakan salah satu bentuk amal yang sangat dihargai dan Ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan kepedulian sosial.

وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.” (QS: An-Nisa’ ayat 4).⁴⁵

Ayat ini mengajarkan tentang kewajiban memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi sebagai pemberian yang dilakukan dengan kerelaan hati. Selanjutnya, jika sang wanita dengan ikhlas dan senang hati memberikan sebagian dari mahar tersebut kembali kepada suami, maka suami diperbolehkan untuk menerima dengan penuh rasa syukur dan tanpa paksaan. Dalam hal ini pentingnya keikhlasan dalam memberikan dan menerima pemberian dalam pernikahan, serta penghargaan terhadap hak wanita dalam hal mahar.

b. Hadits

Selain itu, berikut ada hadits yang berbicara tentang hibah, yang berarti:

“Dari Khalid bin Adi, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: “Barang siapa yang diberi saudaranya kebaikan dengan tidak berlebih-lebihan dan tidak dia minta, hendaklah diterimanya (jangan ditolak); Sesungguhnya yang demikian itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya.” (HR. Ahmad)

“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibnu Umar, dan Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.”⁴⁶

⁴⁵ Al Qur'an dan Terjemahnya, 4:4.

⁴⁶ Moh. Yasir Fauzi, “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam,” ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9, no. 1 (2017): 107.

Dari kedua hadits tersebut Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar seseorang menerima kebaikan yang diberikan kepadanya oleh saudaranya, dengan syarat tidak berlebihan dan tidak diminta. Hal ini menekankan bahwa rezeki yang datang adalah pemberian dari Allah, dan menolaknya bisa berarti menolak karunia Allah. Ini juga mengajarkan pentingnya kerendahan hati dalam menerima bantuan atau hadiah dari orang lain.

Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk memberi hadiah satu sama lain sebagai cara untuk membina kasih sayang dan cinta di antara sesama. Hadiah tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi juga meningkatkan rasa saling peduli dan menghargai satu sama lain.

c. Undang-Undang

Seiring dengan penerapan hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif Indonesia, masalah hibah juga telah diatur dalam perundang-undangan. Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 210–214, mengatur hibah tersebut.⁴⁷

Pada Pasal 210 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki”. Bagian 2 Pasal 210 “Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah”.

Dalam kebanyakan kasus, hibah tidak dapat ditarik kembali. Hibah dari orang tua kepada anak masih dapat dicabut, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 213 KHI menyatakan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada

⁴⁷ Alief Laam Roo, “Hibah sebagai alternatif pencegah sengketa waris perspektif teori Keadilan Distributif Aristoteles: Studi di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023), 22.

anaknya dapat dianggap sebagai bagian dari warisan. Bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, mereka dapat membuat surat hibah di hadapan perwakilan diplomatik Indonesia, seperti Konsulat atau Kedutaan Besar, selama isi hibah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 214 KHI.

Selain diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai hibah juga ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), tepatnya pada Pasal 1666. Pasal ini memuat definisi dan prinsip dasar mengenai hibah dalam perspektif hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup”.⁴⁸

Dasar hukum hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991) diatur dalam Bab VI, Pasal 210 hingga Pasal 214. Berikut adalah beberapa ketentuan yang mengatur mengenai hibah:

- 1) Pasal 210
 - a) Hibah dapat diberikan oleh seseorang yang berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam paksaan, dengan batas maksimal 1/3 dari harta bendanya. Hibah harus dilakukan di hadapan dua orang saksi.
 - b) Harta yang dihibahkan harus merupakan milik sah dari penghibah.
- 2) Pasal 211

Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat dianggap sebagai bagian dari warisan.

⁴⁸ Roo, 23.

3) Pasal 212

Hibah bersifat tidak dapat dicabut kembali, kecuali dalam kasus hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya.

4) Pasal 213

Hibah yang diberikan ketika penghibah dalam kondisi sakit parah dan mendekati ajal harus mendapat persetujuan dari ahli waris.

5) Pasal 214

Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat, dengan syarat isi surat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebelumnya.⁴⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta yang dimiliki oleh pemberi hibah. Jika hibah yang diberikan melampaui batas tersebut, kelebihanannya dapat dibatalkan melalui gugatan di Pengadilan Agama. Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 342/K/AG/2000, yang menyatakan bahwa hibah yang melebihi sepertiga harta bertentangan dengan prinsip Hukum Islam, baik sebelum maupun setelah diberlakukannya Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam pembagian harta, terutama dalam kaitannya dengan hak ahli waris.

3. Syarat dan Rukun Hibah

Hibah dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah terdiri dari pernyataan pemberian hibah (*Ijab*) dan penerimaan hibah (*qabul*), karena hibah merupakan suatu akad, sebagaimana dalam transaksi jual beli. Dalam kitab

⁴⁹ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 116–17.

Al-Mabsuth, ulama Hanafiyah menambahkan satu rukun lagi, yaitu penyerahan atau penerimaan (*qabdh*), dengan alasan bahwa kepemilikan baru dianggap sah jika penerima hibah telah menerima barang yang dihibahkan. Namun, sebagian ulama Hanafiyah berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah bukan merupakan rukun. Mereka berpendapat bahwa hibah sudah dianggap cukup dengan adanya ijab dari pemberi, karena secara bahasa hibah berarti sekadar pemberian. Dalam pandangan ini, qabul hanya merupakan konsekuensi dari hibah, yaitu perpindahan hak milik kepada penerima hibah.⁵⁰

Mayoritas ulama berpendapat bahwa terdapat empat unsur pokok yang menjadi rukun dalam pelaksanaan hibah. **Pertama**, orang yang menghibahkan (*wahib*), yang harus memenuhi beberapa syarat, yaitu memiliki secara penuh harta yang akan dihibahkan, memiliki kesanggupan untuk mengelola harta (*tasharruf*), tidak berada di bawah perwalian pihak lain, serta cakap hukum (*baligh*, *berakal*, dan *cerdas*). Selain itu, hibah harus dilakukan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. **Kedua**, orang yang menerima hibah (*mauhub lah*), yang disyaratkan berhak memiliki harta hibah. Oleh karena itu, hibah tidak sah jika diberikan kepada janin dalam kandungan atau binatang. Jika penerima hibah belum mukallaf, seperti anak kecil, maka wali atau wakilnya yang bertindak sebagai penerima hibah.

Ketiga, harta yang dihibahkan (*mauhub*), yang harus memenuhi syarat, yaitu ada secara nyata pada saat hibah dilakukan, bernilai menurut syariat, merupakan milik penuh pemberi hibah, terpisah dari kepemilikan lain, dan dapat langsung dikuasai oleh penerima hibah (*al-qabdh*). Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat mengenai *al-qabdh*. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menganggapnya sebagai rukun hibah, sehingga hibah tidak sah tanpa adanya penerimaan fisik oleh penerima. Sementara itu, ulama Syafi'iyah dan sebagian ulama Hanafiyah menganggap *al-qabdh* sebagai

⁵⁰ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 161.

syarat terpenting yang harus dipenuhi agar hibah sah dan mengikat. Berbeda dengan mereka, ulama Malikiyah berpendapat bahwa *al-qabdh* hanya merupakan syarat penyempurna, sehingga hibah tetap sah dengan akad meskipun penerima belum menerima barangnya. *Al-qabdh* sendiri terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *al-qabdh* langsung, di mana penerima menerima barang hibah secara langsung, dan *al-qabdh* melalui wakil atau wali, yang berlaku jika penerima hibah belum cakap hukum atau jika barang hibah sudah berada di tangan penerima sebelum akad hibah dilakukan.

Keempat, *shighat* hibah, yaitu pernyataan yang diucapkan dalam proses hibah yang terdiri dari *ijab* (penawaran hibah) dan *qabul* (penerimaan hibah). Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus disertai dengan *ijab* dan *qabul*. Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijab* saja sudah cukup tanpa memerlukan *qabul*, karena hibah dianggap sebagai pernyataan sepihak. Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa hibah sah tanpa harus ada *ijab* dan *qabul*, berdasarkan praktik Nabi dan para sahabat yang melakukan hibah tanpa mensyaratkan keduanya. Dengan demikian, hibah bukan sekadar pemberian biasa, melainkan sebuah akad yang harus memenuhi syarat dan ketentuan tertentu agar sah serta mengikat.⁵¹

Dengan demikian, hibah adalah akad pemberian harta yang sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan hibah bukan hanya tindakan pemberian biasa, tetapi merupakan transaksi hukum yang mengikat dan harus memenuhi syarat tertentu agar sah.

4. Ketentuan Pemberian Hibah

Di antara literatur praktik hibah klasik, terdapat beberapa macam pemberian hibah diantaranya pemberian hibah orang tua kepada anaknya. Para ulama sepakat bahwa orang tua wajib memperlakukan anak-anaknya secara adil, termasuk dalam hal pemberian atau hibah. Mereka tidak

⁵¹ Zakiyatul Ulya, "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES," *Maliyah* 7, no. 2 (Desember 2017): 7–9.

diperbolehkan memberikan keistimewaan kepada salah satu anak dibandingkan yang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan permusuhan dan merusak hubungan silaturahmi. Perlakuan yang tidak adil dalam pemberian kepada anak dianggap sebagai tindakan curang, sehingga orang tua yang melakukannya dianjurkan untuk membatalkan atau mengoreksi pemberian tersebut demi menjaga keadilan dalam keluarga. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

“Telah menceritakan kepada kami' Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Humaid bin 'Abdurrahman dan Muhammad bin An Nu'man bin Basyir bahwa keduanya menceritakan kepada An Nu'man bin Basyir bahwa Bapaknya datang bersamanya menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam lalu berkata: “Aku hadiahkan anakku ini sebagai ghulam (pembantu).” Maka Beliau bertanya: “Apakah semua anakmu kamu hadiahkan seperti ini?” Dia menjawab: “Tidak.” Maka Beliau bersabda: “Kalau begitu, lebih baik kamu bawa pulang kembali”

Dalam literatur praktik hibah juga memiliki kriteria dan ketentuan khusus, dimana terdapat larangan untuk menarik kembali hibah yang sudah diberikan. seperti yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq yang menyebutkan, mayoritas ulama telah sepakat bahwa hibah yang diberikan tidak boleh ditarik kembali, meskipun dilakukan antara saudara atau suami istri. Namun, terdapat pengecualian jika hibah tersebut diberikan oleh orang tua kepada anaknya, di mana orang tua diperbolehkan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan. Ketentuan ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh para imam penulis al-Sunan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa sabda Rasulullah Saw. sebagai berikut:

“Tidak halal bagi seorang laki-laki yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan permisalan orang yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya seperti anjing yang makan, maka setelah kenyang ia muntah kemudian menelan muntahannya kembali”

“Barangsiapa menghibahkan (memberikan) sesuatu maka ia lebih berhak terhadapnya sebelum (akad) pemberian itu sempurna”

Dalil tersebut menjadi landasan yang kuat dalam menegaskan larangan untuk mencabut kembali hibah yang telah diberikan. Meskipun demikian, terdapat pengecualian dalam keadaan tertentu, yakni ketika hibah diberikan dengan harapan adanya imbalan dari penerima, namun imbalan tersebut tidak terpenuhi. Dalam kondisi demikian, hukum membolehkan pemberi hibah untuk menarik kembali pemberian tersebut.⁵²

Dalam penelitian ini, penulis akan mendalami fenomena hibah harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak sebagai bentuk alternatif dari warisan, dengan menggunakan pendekatan analisis teori fungsionalisme struktural. Berikut bagaimana hibah sebagai struktur sosial keluarga atau masyarakat dapat menjaga kestabilan sosial dan dapat mencegah konflik yang terjadi dalam pembagian waris keluarga.

B. Konsep Waris

1. Hukum Waris Islam

Kata “*waris*” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*al-miirats*”, yang merupakan bentuk masdar dari kata “*waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan*”. Secara harfiah, istilah ini bermakna perpindahan sesuatu dari satu individu ke individu lain atau dari satu kelompok ke kelompok lain. Dalam konteks hukum, “*al-miirats*” merujuk pada hak kepemilikan yang diwariskan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Warisan ini dapat berupa harta, tanah, atau bentuk kepemilikan lainnya yang diberikan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁵³ Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya.⁵⁴

⁵² Ulya, 15.

⁵³ Idris Jakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jagakarsa: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), 3.

⁵⁴ Iman Jauhari dan Muhammad Ali Bahar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), 1.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan berkaitan dengan persoalan mengenai apakah dan bagaimana berbagai hak serta kewajiban yang berhubungan dengan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dialihkan kepada ahli waris yang masih hidup. Sementara itu, R. Abdul Djamali mendefinisikan hukum waris sebagai seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang keberlanjutan atau pengalihan kekayaan milik seseorang setelah ia meninggal dunia.⁵⁵ Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan seperangkat aturan yang mengatur mengenai proses peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada para ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan.

Dalam perspektif hukum Islam, warisan dipahami sebagai seluruh aset dan hak yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia dalam keadaan bersih, yaitu setelah dikurangi terlebih dahulu oleh kewajiban-kewajiban seperti pelunasan utang, biaya pemakaman, serta wasiat yang dibenarkan. Harta yang tersisa inilah yang kemudian menjadi hak para ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat.⁵⁶

a. Makna Hukum Waris (*Fara'id*)

Ilmu *fara'id* merupakan cabang ilmu dalam Islam yang secara khusus membahas aturan-aturan mengenai pembagian harta warisan. Secara etimologis, istilah "waris" berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisa-wirsan* atau *irsan*, yang memiliki arti mewarisi. Sedangkan secara terminologis, waris mengacu pada proses perpindahan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Sebagian ulama menggolongkan mempelajari ilmu *fara'id* sebagai kewajiban kolektif atau *fardu kifayah*. Dalam sistem hukum waris Islam, terdapat tiga komponen utama yang menjadi dasar

⁵⁵ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 10.

⁵⁶ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (2018): 151.

pembagian warisan, yaitu pihak yang mewariskan (pewaris), harta peninggalan, dan pihak yang menerima warisan (ahli waris).

Fara'id adalah disiplin ilmu yang mengatur ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam. Secara etimologis, kata "waris" berasal dari bahasa Arab *warisa-yarisu-wirtsan* atau *irsan*, yang berarti mewarisi. Secara terminologis, waris merujuk pada perpindahan hak kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Menurut sebagian ulama, mempelajari ilmu fara'id termasuk dalam kategori *fardu kifayah*. Dalam hukum waris Islam, terdapat tiga unsur utama, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris.⁵⁷

b. Dasar Hukum Waris

1) Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa Ayat 7)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibubapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

2) As-Sunnah

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah bersabda berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya.” (R.H. Bukhari)

Yang disebutkan dalam Hadis di atas yaitu, bahwa harta waris harus diberikan kepada orang yang berhak menerima waris, dan

⁵⁷ Endah Dwi Atmajati, *Hukum Waris Dalam Islam* (Klaten: Cempaka Putih, 2019).

apabila ada sisa harta maka diberikan kepada laki-laki yang lebih dekat kekerabatannya.⁵⁸

3) Ijma' dan Ijtihad

Permasalahan waris yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dapat diselesaikan melalui metode *ijma'* maupun *ijtihad* yang dilakukan oleh para sahabat, imam mazhab, dan para mujtahid.⁵⁹ Pendekatan ini memungkinkan adanya penyesuaian hukum waris dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, tetap berlandaskan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan.

c. Syarat dan Rukun Waris

Kewarisan berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemilikan harta antara seseorang yang telah meninggal dunia dengan ahli waris yang ditinggalkannya. Proses kewarisan tidak dapat terjadi selama pewaris masih hidup dan masih memiliki kendali penuh atas hartanya, begitu pula sebaliknya. Untuk dapat menjadi pewaris maupun ahli waris, masing-masing pihak harus memenuhi syarat tertentu agar dapat timbul akibat hukum dalam proses waris-mewarisi. Oleh karena itu, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam sistem kewarisan, yaitu:

- 1) *Tirkah/Maurūth*, yaitu harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia setelah dikurangi biaya perawatan, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Menurut jumhur ulama, tirkah mencakup segala sesuatu yang menjadi milik seseorang, baik berupa harta benda maupun hak-hak kebendaan.
- 2) *Muwārrith* (Pewaris), yaitu individu yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.

⁵⁸ Muhammad Amin Sama, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 73.

⁵⁹ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 54.

- 3) *Wārith* (Ahli Waris), yaitu orang yang berhak menerima harta warisan dengan syarat masih hidup, memiliki hubungan darah, kekerabatan, atau perkawinan dengan pewaris, serta tidak memiliki penghalang kewarisan. Penghalang tersebut bisa berupa pembunuhan terhadap pewaris, perbedaan agama, status perbudakan, atau kewarganegaraan yang berbeda.⁶⁰

d. Asas Kewarisan

Penjelasan tentang Asas Kewarisan dalam Islam:

1) Asas Ijbari

Harta warisan berpindah kepada ahli waris secara otomatis menurut ketetapan Allah tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau permintaan ahli waris. Tidak ada manusia yang dapat mengubah hukum ini.⁶¹

2) Asas Bilateral

Warisan dapat diterima dari dua jalur keturunan, yaitu dari pihak ayah (garis laki-laki) dan pihak ibu (garis perempuan).

3) Asas Individual

Harta warisan dibagikan kepada masing-masing ahli waris secara pribadi dan dapat dikelola sendiri tanpa harus berbagi kepemilikan dengan ahli waris lainnya.



⁶⁰ Yuni Wulandari, "Ketentuan Ahli Waris Menurut Agama Islam dan Hindu," *AL-HUKAMA* 4, no. 2 (Desember 2014): 433.

⁶¹ Idah Suaidah, *Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur'an* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 86.

4) Asas Keadilan Berimbang

Pembagian warisan dalam Islam memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak kewarisan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam keluarga dan masyarakat.

5) Asas Warisan Terbuka Akibat Kematian

Warisan hanya bisa dialihkan setelah pewaris meninggal dunia. Selama pewaris masih hidup, peralihan harta tidak termasuk dalam hukum waris Islam.⁶²

6) Asas Personalitas Keislaman

Pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Seorang Muslim tidak dapat mewarisi harta dari non-Muslim, begitu pula sebaliknya. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, “*baik pewaris maupun ahli waris, adalah beragama Islam.*”⁶³

2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum yang membuat garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, baik itu tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana cara harta warisan itu dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli warisnya.⁶⁴

3. Hukum Waris Perdata

Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Pokok Hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek* adalah terdapat dalam pasal 1066 KUH Perdata.⁶⁵

⁶² Suaidah, 106.

⁶³ Jauhari dan Bahar, *Hukum Waris Islam*, 10.

⁶⁴ Erni Bangun, “Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata,” *Lex et Societatis* 5, no. 1 (Februari 2017): 92.

⁶⁵ Bangun, 93.

- a. Dalam hal seseorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seseorang itu tidak dipaksa membiarkan harta bendanya itu tetap dibagi-bagi kepada orang yang berhak atas harta tersebut.
- b. Pembagian harta benda selalu dituntut, meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
- c. Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu.
- d. Perjanjian ini hanya berlaku selama 5 tahun tetapi dapat diadakan lagi, kalau tenggang waktu lima tahun telah lampau.

C. Hibah Sebagai Alternatif Waris

Setiap aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat selalu berlandaskan norma-norma yang harus ditaati oleh setiap individu. Demikian pula bagi umat Islam, hukum yang diikuti harus sejalan dengan syariat yang bersumber dari ajaran al-Qur'an dan sunnah. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, pemberian hibah juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa hibah harus dilakukan dengan prinsip keadilan serta memenuhi persyaratan hukum yang sah.⁶⁶

Sengketa dalam kehidupan sosial kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat. Diantara sengketa yang terjadi salah satunya disebabkan oleh perselisihan harta warisan. Dari hal tersebut pemberian hibah harta orang tua kepada anaknya dapat menjadi alternatif dalam pembagian harta warisan

1. Hibah yang Diperhitungkan sebagai Alternatif Waris dalam Tradisi

Adat

Hibah dalam hukum adat merupakan kebalikan dari sistem harta peninggalan yang tidak dapat dibagi semasa pemiliknya masih hidup. Motif

⁶⁶ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (Juli 2013): 24–26.

utama hibah sejalan dengan larangan membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal, yaitu untuk menjamin keberlanjutan kehidupan materiil keluarga. Dalam berbagai sistem kekerabatan, baik yang bersifat parental, matrilineal, maupun patrilineal, hibah kerap dijadikan sarana bagi orang tua untuk menyerahkan sebagian harta kepada anak-anaknya sebelum wafat. Hal ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam mekanisme pewarisan yang berlaku di masing-masing sistem tersebut.

Hibah juga memiliki keterkaitan dengan warisan, di mana pemberian harta semasa hidup sering diperhitungkan dalam pembagian warisan setelah pewaris meninggal. Jika seorang anak telah menerima hibah dalam jumlah yang dianggap cukup, maka ia tidak lagi berhak atas bagian warisan lainnya. Namun, jika hibah yang diterima belum mencukupi, anak tersebut masih dapat menerima tambahan dari harta warisan yang tersisa. Dengan demikian, hibah berfungsi sebagai mekanisme penyesuaian dalam sistem pewarisan adat, yang memungkinkan adanya koreksi terhadap ketentuan hukum waris adat yang kaku.⁶⁷

Dengan demikian, hibah dalam hukum adat berperan sebagai mekanisme pewarisan yang lebih fleksibel dibandingkan sistem warisan konvensional. Selain menjamin keberlanjutan kehidupan keluarga, hibah juga memungkinkan penyesuaian dalam pembagian harta, sehingga dapat mengoreksi ketentuan waris adat yang lebih kaku.

2. Hibah sebagai Alternatif Waris Menurut Para Ulama

Beberapa ulama mazhab, seperti Imam Syafi'i, Maliki, dan ulama Hanafiyah, sepakat bahwa pemberian dari orang tua kepada anak dianjurkan untuk dilakukan secara adil, tanpa membedakan jumlah antara anak laki-laki dan perempuan. Jika terdapat perbedaan dalam pembagian, hukumnya makruh. Bahkan dalam kitab Fiqh Sunnah, orang tua diharamkan

⁶⁷ Faizah Bafadhal, "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (Juli 2013): 24–26.

memberikan lebih kepada salah satu anak dalam hal kebaikan, karena tindakan tersebut dianggap tidak adil dan berpotensi menimbulkan permusuhan di antara mereka. Ketidakadilan semacam ini dapat menyebabkan kebencian serta merusak hubungan keluarga.⁶⁸

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai konsep keadilan dalam pemberian hibah kepada anak. Sebagian ulama berpendapat bahwa hibah harus diberikan secara sama rata tanpa membedakan jenis kelamin atau kondisi tertentu. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa keadilan dalam hibah sebaiknya mengikuti prinsip waris, yaitu dengan perbandingan dua berbanding satu antara anak laki-laki dan perempuan. Selain itu, ada juga pandangan yang lebih fleksibel, yang menekankan bahwa keadilan dalam hibah tidak selalu berarti pemerataan, tetapi lebih kepada pemberian yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan maslahat masing-masing anak.⁶⁹

Dalam konteks hibah sebagai alternatif waris, perbedaan pandangan ini menjadi relevan karena menunjukkan bahwa hibah dapat digunakan sebagai mekanisme pembagian harta yang lebih fleksibel dibandingkan waris konvensional. Jika waris dalam Islam sudah memiliki ketentuan baku, hibah memungkinkan orang tua untuk membagi harta sesuai dengan kondisi anak-anaknya, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keadilan.

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqh al-Sunnah*, orang tua disunnahkan untuk bersikap adil dalam hibah kepada anak-anaknya, dan makruh jika membedakan tanpa alasan yang jelas. Mazhab Malikiyah bahkan menganggap melebihkan salah satu anak dalam hibah sebagai tindakan yang batil karena dapat menimbulkan permusuhan dan memutuskan silaturahmi.

⁶⁸ Pringgo A Wijaya, Sayehu, dan Usman Mustofa, “Kedudukan Akta Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Sebagai Pembagian Waris Dihubungkan Dengan Asas Mashlahah,” *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Juli 2024): 553.

⁶⁹ Ahmad Haries, “Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan,” *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (Agustus 2014): 203.

Oleh karena itu, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan dalam hibah sangat menentukan efektivitasnya sebagai alternatif waris yang lebih mengutamakan keharmonisan keluarga dan menghindari konflik yang kerap muncul dalam pembagian waris konvensional.⁷⁰

Oleh karena itu, hibah dalam hukum adat berfungsi sebagai metode pewarisan yang lebih fleksibel dibandingkan metode pewarisan konvensional. Selain memastikan bahwa hubungan keluarga tetap ada, hibah juga memungkinkan perubahan dalam cara harta dibagi, yang dapat mengubah peraturan waris adat yang lebih ketat.

3. Hibah sebagai Alternatif Waris Menurut Hukum Positif

Pemberian hibah dari orang tua kepada anak merupakan bentuk kasih sayang yang diberikan kepada mereka. Dalam praktiknya, hibah ini harus dilakukan secara adil dan merata di antara anak-anak agar tidak menimbulkan konflik yang dapat merusak keharmonisan keluarga atau menyebabkan ketimpangan. Namun, kesetaraan dalam pemberian tersebut tetap harus berlandaskan prinsip keadilan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.⁷¹

Seperti yang kita ketahui hibah dengan waris sangatlah berbeda. Hibah merujuk kepada transaksi pemberian benda, harta tanpa mengharap imbal balik yang dilakukan oleh pemberi hibah selama masih hidup.⁷² Sedangkan waris ialah peralihan kepemilikan harta yang dimiliki orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.⁷³

⁷⁰ Yuvita, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018): 39.

⁷¹ Rahim, "Pemberian Hibah dari Orang Tua kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan sebagai Warisan Analisis Pasal 211 KHI," 51.

⁷² Dalimunthe, "Komparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," 15.

⁷³ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Depok: Gema Insani, 1995), 32.

Meski secara definisi hibah dan waris berbeda, keduanya memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks pemberian hibah kepada anak atau ahli waris. Hibah yang diberikan kepada anak dapat memengaruhi besaran warisan yang akan diterimanya. Oleh karena itu, orang tua hendaknya bersikap adil dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, tanpa membedakan jumlah pemberian yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam pembagian waris. Namun, jika hibah diberikan kepada pihak lain di luar ahli waris, maka tidak ada dampak terhadap warisan. Dalam konteks ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman penting dalam memberikan pemaknaan yang lebih positif terhadap praktik hibah dan waris di Indonesia sebagai bagian dari perkembangan hukum Islam di masyarakat.

Dalam KHI Pasal 211, hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hibah tidak serta-merta terpisah dari sistem pewarisan, melainkan dapat menjadi bagian dari perhitungan harta warisan, terutama dalam upaya mencapai keadilan dan keseimbangan di antara ahli waris. Dengan demikian, hibah yang telah diberikan sebelum pewaris meninggal dapat mengurangi bagian warisan yang akan diterima oleh penerima hibah, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan dalam pembagian harta di antara ahli waris lainnya.⁷⁴

Kemudian menurut KUHPdata pasal 1086-1099 telah mengatur terkait pemasukan (*Inbreng*). Perhitungan warisan dilakukan oleh ahli waris keturunan langsung (anak, cucu, dst.), kecuali jika pewaris secara tegas membebaskan mereka dari perhitungan hibah. Sedangkan perhitungan ahli waris lain hanya bisa meminta perhitungan hibah ke dalam warisan jika pewaris menghendaki.

⁷⁴ Ibnu Rusydi, "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmu Galuh Justisi* 4, no. 2 (September 2016): 157.

Hibah yang telah diberikan dianggap sebagai "uang muka" dari warisan. Jika dalam pembagian warisan hibah diperhitungkan, maka harta yang telah diterima oleh seorang ahli waris dikurangi dari bagian warisnya. Seluruh hibah yang diberikan semasa hidup pewaris harus diperhitungkan dalam warisan. Pengertian hibah mencakup juga manfaat ekonomi lain, bukan hanya pemberian barang, penghibahan mencakup segala bentuk pemberian yang menguntungkan ahli waris, termasuk pembebasan utang.⁷⁵

Hibah tidak hanya merupakan cara orang tua menunjukkan cinta mereka kepada anak mereka, tetapi juga sangat terkait dengan sistem pewarisan. Hibah dapat diperhitungkan sebagai bagian dari warisan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di antara ahli waris. Tujuan perhitungan hibah sebagai bagian dari warisan adalah untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan pembagian harta yang lebih adil, sehingga keluarga tetap rukun.

Hibah sebagai pengganti waris memiliki hubungan yang erat karena keduanya sama-sama merupakan mekanisme distribusi harta dari orang tua kepada anak atau ahli waris. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada waktu pelaksanaan, di mana hibah diberikan semasa hidup, sedangkan warisan baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hibah memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pembagian harta karena tidak terikat pada ketentuan hukum waris Islam yang mengatur bagian tetap bagi setiap ahli waris. Dengan demikian, orang tua dapat menyesuaikan pembagian harta sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak-anaknya. Selain itu, hibah juga berperan dalam menghindari potensi konflik yang sering muncul dalam pembagian warisan, karena dengan pemberian hibah, pembagian harta dapat dilakukan secara jelas sebelum pewaris meninggal dunia.

Dalam perspektif hukum, hibah diakui baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 211

⁷⁵ Rusydi, 161.

menyatakan bahwa hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan dalam warisan, yang berarti hibah tidak selalu terpisah dari sistem pewarisan. Sementara itu, dalam KUHPerdara, hibah yang diberikan kepada ahli waris dapat dimasukkan dalam perhitungan warisan melalui mekanisme inbreng, kecuali jika pewaris secara tegas membebaskan penerima hibah dari kewajiban perhitungan tersebut. Dalam praktiknya, jika seorang anak telah menerima hibah dalam jumlah yang dianggap cukup, maka haknya terhadap warisan bisa dikurangi atau bahkan tidak lagi menerima bagian warisan. Sebaliknya, jika hibah yang diterima belum mencukupi, anak tersebut masih dapat memperoleh bagian warisan sesuai ketentuan hukum. Oleh karena itu, hibah menjadi alternatif yang lebih fleksibel dibandingkan pembagian warisan konvensional, dengan catatan bahwa orang tua harus tetap mempertimbangkan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan di antara anak-anak.

D. Fungsionalisme Struktural

1. Teori Fungsionalisme Struktural

Teori fungsionalisme adalah sebuah kerangka kerja teoritis yang dominan dalam bidang ilmu sosial, terutama dalam sosiologi dan antropologi. Pendekatan ini mengedepankan pentingnya pemahaman tentang bagaimana berbagai aspek sosial, institusi, dan praktek saling berinteraksi untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas masyarakat. Berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat adalah sistem yang kompleks, teori fungsionalisme mengilustrasikan bagaimana elemen-elemen tersebut bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup kolektif. Teori ini menekankan pentingnya memahami interaksi antara elemen-elemen dalam mempertahankan stabilitas dan kontinuitas masyarakat. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem

kompleks dan menyoroti bagaimana elemen-elemen tersebut berkolaborasi untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup bersama.⁷⁶

Asumsi dasar teori fungsionalisme struktural bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terhubung, di mana satu bagian tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian lainnya. Ketika terjadi perubahan pada satu bagian, ini akan memicu ketidakseimbangan, yang kemudian berdampak pada perubahan bagian lain dalam sistem tersebut.⁷⁷ Teori ini berkembang dengan mengambil inspirasi dari model perkembangan sistem organisasi dalam biologi. Asumsi pokok teori ini adalah bahwa setiap elemen dalam masyarakat harus berfungsi dengan baik agar masyarakat secara keseluruhan dapat beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, masyarakat terdiri dari kumpulan sistem-sistem sosial yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain.⁷⁸

Teori fungsional struktural adalah salah satu perspektif utama dalam pemikiran Sosiologi yang memiliki pengaruh besar, terutama pada dekade 1960-an. Para ahli umumnya menelusuri akar tradisi ini sejak era Auguste Comte (1798-1857). Comte, yang mengembangkan filsafat positivisme, berpendapat bahwa pengetahuan dan masyarakat mengalami perubahan secara bertahap melalui proses evolusi. Dalam hal ini, teori sosiologi berperan dalam memahami faktor-faktor yang dianggap tak terhindarkan dan esensial bagi perkembangan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keteraturan sosial yang baru. Menurut Comte, transisi menuju tatanan sosial tersebut terjadi melalui tiga tahapan, yaitu tahap teologis (fiksionisme), tahap metafisik atau abstrak, dan tahap ilmiah atau positif.

⁷⁶ Pip Jones, Liza Bradbury, dan Shaun Le Boutillier, *Pengantar Teori-teori Sosial*, trans. oleh Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), 92.

⁷⁷ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Yogyakarta: Penerbit Ledalero, 2021), 65.

⁷⁸ Richard Grathoff, *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2000), 67.

Salah satu pemikir yang mendapat pengaruh dari positivisme Comte adalah Herbert Spencer (1820-1903). Ia berpendapat bahwa perubahan sosial berlangsung secara paralel dengan evolusi spesies, di mana masyarakat dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling bergantung. Sementara itu, Émile Durkheim (1858-1917), yang juga sangat terpengaruh oleh tradisi Comte dan Spencer, meyakini bahwa masyarakat dapat dianalisis melalui pendekatan rasionalisme positivistik. Durkheim kemudian mengembangkan konsep tentang realitas objektif yang dikenal sebagai "fakta sosial," yaitu suatu entitas atau fenomena yang berada di luar individu namun memiliki pengaruh terhadap tindakan dan perubahan sosial.

Dalam sejarah pemikiran sosiologi, Talcott Parsons dianggap sebagai tokoh terbesar dalam aliran fungsionalisme struktural hingga saat ini. Pada tahun 1937, ia menerbitkan karyanya yang berjudul *Structure of Social Action*. Parsons dikenal sebagai perintis teori fungsional struktural yang menitikberatkan kajiannya pada sistem tindakan dan sistem sosial. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya lebih berfokus pada upaya membangun komitmen dalam menjaga keseimbangan, ketertiban, dan keteraturan sosial. Pengaruh Émile Durkheim juga terlihat dalam pemikiran Parsons, terutama dalam merumuskan solusi atas persoalan terkait tatanan sosial. Konsep Durkheim tentang *fakta sosial* sebagai kekuatan yang bersifat empiris, eksternal, koersif, dan tersebar luas kemudian dikembangkan oleh Parsons untuk menjelaskan berbagai bentuk perilaku sosial.⁷⁹

Robert King Merton merupakan salah satu murid Talcott Parsons di Universitas Harvard. Meskipun belajar dibawah bimbingan Parsons, Merton justru mengkritik banyak aspek teori fungsional sebelumnya, termasuk

⁷⁹ Yanuarius You, *Gender, Feminisme dan Fungsionalisme Struktural: Model Laki-Laki baru Masyarakat Hubula Suku Dani* (Nusamedia, 2021), 35, <https://books.google.co.id/books?id=qqNsEAAAQBAJ>.

karya gurunya sendiri. Sebagai alternatif, ia mengusulkan lima perspektif yang dianggap lebih baik.

Pertama, Merton menilai teori struktural fungsional terlalu berfokus pada teori makro (*grand theory*), sehingga ia lebih mengembangkan teori tingkat menengah (*middle-range theory*) yang lebih empiris. Kedua, karena teori-teori fungsional sebelumnya bersifat terlalu makro, masyarakat dianggap sebagai sistem yang sepenuhnya terintegrasi (*full integration*). Dengan pendekatan teori menengah, perbedaan tingkat integrasi dalam unit sosial menjadi lebih jelas, di mana ada yang bersifat fungsional dan ada pula yang disfungsional.

Ketiga, teori fungsional tradisional berpendapat bahwa hanya elemen yang fungsional yang bertahan, sedangkan yang tidak fungsional akan menghilang. Merton menyetujui pandangan ini, tetapi menekankan pentingnya membedakan antara fungsi yang menyebabkan kemunculan sesuatu (*prerequisite function*) dan fungsi yang membuat sesuatu tetap bertahan (*requisite function*).

Keempat, teori fungsional sebelumnya mencampurkan antara *subjective disposition* (konsekuensi tindakan yang diharapkan) dan *objective consequences* (konsekuensi tindakan objektif). Merton menegaskan bahwa keduanya harus dibedakan, yakni antara fungsi manifes (fungsi yang disengaja dan disadari) serta fungsi laten (fungsi yang tidak disengaja atau tersembunyi).

Kelima, teori fungsional klasik dianggap kurang memperhatikan perubahan sosial dan cenderung melihat perubahan sebagai proses evolusi linear. Oleh karena itu, Merton menawarkan perspektif yang lebih dinamis. Menurutnya, masyarakat akan tetap terintegrasi jika sebagian besar tindakan individu diarahkan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan nilai, norma, serta sarana yang digunakan dalam mencapainya.⁸⁰

⁸⁰ Zainuddin Maliki, *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik* (Surabaya: LPAM, 2003), 131-133.

Pemikiran Merton tentang teori struktural fungsional membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika sosial. Merton mengkritik pendekatan makro yang kaku, dengan menekankan pentingnya teori tingkat menengah yang lebih relevan dengan realitas empiris. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak dapat dipandang sebagai entitas yang sepenuhnya terintegrasi, melainkan sebagai kumpulan unit sosial dengan tingkat integrasi yang berbeda-beda, yang mencakup elemen-elemen fungsional dan disfungsional.

2. Konsep Fungsionalisme Struktural

Fungsionalisme merupakan salah satu pendekatan dalam sosiologi yang memahami masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai elemen yang saling berkaitan dan memiliki peran masing-masing dalam menjaga keseimbangan sosial. Dalam pandangan ini, setiap bagian dalam masyarakat tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berinteraksi dan bekerja sama dengan bagian lainnya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Jika terjadi perubahan dalam salah satu elemen, maka akan muncul ketidakseimbangan yang berpotensi memengaruhi elemen lainnya.⁸¹

Pendekatan teori fungsional struktural membahas perilaku manusia dalam konteks organisasi sosial atau masyarakat serta bagaimana perilaku tersebut berperan dalam mempertahankan keseimbangan dalam suatu sistem sosial. Dalam perspektif ini, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan dan membentuk keseimbangan. Setiap perubahan dalam satu elemen akan mempengaruhi elemen lainnya. Sebaliknya, jika suatu elemen tidak memiliki fungsi dalam sistem, maka elemen tersebut akan hilang atau tidak bertahan.

Para pendukung teori ini cenderung melihat bagaimana suatu sistem atau peristiwa berkontribusi terhadap sistem lain, sehingga sering kali mengabaikan kemungkinan bahwa suatu elemen dalam masyarakat dapat

⁸¹ Bernard Raho, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007), 47.

beroperasi bertentangan dengan fungsi sistem sosial secara keseluruhan. Fungsionalisme struktural juga memandang masyarakat sebagai suatu entitas yang cenderung stabil dan seimbang. Oleh karena itu, tidak ada unsur sosial yang berdiri sendiri, melainkan setiap unsur saling bergantung satu sama lain dalam membentuk keteraturan sosial.⁸²

Lebih dalam lagi teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam keadaan keseimbangan. Pendekatan ini muncul dari cara pandang yang menganalogikan masyarakat dengan organisme biologis. Pemikiran ini dipengaruhi oleh gagasan *Herbert Spencer* dan *Auguste Comte*, yang menekankan adanya keterkaitan serta saling ketergantungan antara berbagai organ dalam tubuh manusia, yang kemudian diibaratkan dengan hubungan antar elemen dalam masyarakat.

Sebagaimana persamaan antara organisme biologis dan masyarakat sebagai berikut:

- a. Masyarakat mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dimulai dari bentuk yang sederhana hingga menjadi lebih kompleks.
- b. Perubahan dalam masyarakat berlangsung secara bertahap atau melalui proses evolusi.
- c. Meskipun jumlah institusi sosial semakin bertambah, hubungan antar institusi tetap terjaga karena semuanya berasal dari institusi yang sama.

Seperti halnya organisme biologis, masyarakat juga terdiri dari berbagai bagian yang memiliki sistemnya sendiri (subsistem), yang dalam beberapa aspek dapat berfungsi secara mandiri.

Dari asumsi tersebut kemudian Talcott Parsons mengembangkannya menjadi beberapa prinsip. *Pertama*, masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama

⁸² Rahmi Juwita dkk., "Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan," *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* 3, no. 1 (2020): 4–5.

lain. *Kedua*, hubungan antara bagian-bagian tersebut bersifat timbal balik, dimana masing-masing elemen saling memengaruhi. *Ketiga*, meskipun integrasi sosial tidak pernah dapat dicapai secara sempurna, sistem sosial pada dasarnya selalu cenderung bergerak menuju ekuilibrium yang bersifat dinamis. *Keempat*, sistem sosial terus berproses ke arah integrasi meskipun dalam perjalanannya dapat terjadi ketegangan, disfungsi, dan penyimpangan. *Kelima*, perubahan dalam sistem sosial berlangsung secara gradual melalui proses penyesuaian dan tidak terjadi secara revolusioner. *Terakhir*, faktor utama yang menentukan tingkat integrasi dalam suatu sistem sosial adalah adanya konsensus atau kesepakatan di antara anggota masyarakat mengenai nilai-nilai sosial yang dianut bersama.⁸³

Selain itu, Parsons juga memperkenalkan empat fungsi utama yang dikenal sebagai Skema AGIL. Skema ini terdiri dari *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola). Konsep AGIL menggambarkan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dalam suatu sistem tindakan.

- a. *Adaptation* (Adaptasi terhadap lingkungan), Sebuah sistem harus mampu menghadapi tantangan eksternal yang mendesak. Hal ini mencakup kemampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekaligus mengubah lingkungan agar sesuai dengan kebutuhannya.
- b. *Goal Attainment* (Penentuan dan pencapaian tujuan), Setiap sistem harus memiliki kemampuan untuk merumuskan serta mencapai tujuan utamanya.
- c. *Integration* (Integrasi dalam sistem sosial), Sistem harus mengkoordinasikan hubungan antara berbagai elemen di dalamnya agar tetap harmonis dan berfungsi secara efektif.

⁸³ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *EU FONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 2, no. 1 (Mei 2020): 60-61.

- d. *Latency* (Pemeliharaan pola dan motivasi), Sistem perlu mempertahankan, memperbaiki, dan mengembangkan motivasi individu serta nilai-nilai budaya yang menopang keberlangsungan dan stabilitasnya.⁸⁴

Dari skema tersebut kemudian Parsons merumuskan asumsi dalam empat sistem tindakan untuk mengimplementasikannya, yaitu Sistem Organisme Perilaku, yang menjalankan fungsi *Adaptasi (A)* dengan menyesuaikan diri serta mengubah lingkungan eksternal. Sistem Kepribadian, yang berperan dalam *Pencapaian Tujuan (G)* dengan menetapkan tujuan sistem serta mengalokasikan sumber daya untuk mencapainya. Sistem Sosial, yang berfungsi dalam *Integrasi (I)* dengan mengkoordinasikan berbagai bagian agar menjadi satu kesatuan yang harmonis. Terakhir, Sistem Kultural, yang bertugas dalam *Pemeliharaan Pola (L)* dengan menyediakan norma serta nilai-nilai yang mendorong individu untuk bertindak.

Dari sini terlihat bahwa Parsons menekankan adanya hirarki yang jelas dalam sistem sosial, mulai dari tingkat paling dasar hingga yang tertinggi. Menurutnya, integrasi dalam sistem terjadi melalui dua mekanisme utama. Pertama, setiap tingkatan yang lebih rendah berperan dalam menyediakan kondisi atau sumber daya yang dibutuhkan oleh tingkatan yang lebih tinggi. Kedua, tingkatan yang lebih tinggi memiliki fungsi pengendalian terhadap segala sesuatu yang berada pada tingkatan yang lebih rendah.

Teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Parsons dan diperluas oleh sosiolog-sosiolog Eropa memiliki karakter yang empiris, positivistic, dan idealis. Teori ini berasumsi bahwa tindakan manusia bersifat sukarela atau voluntaristik, yang berarti tindakan tersebut didasarkan pada dorongan kehendak individu, namun tetap memperhatikan nilai, ide, dan

⁸⁴ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2004), 101.

norma yang telah disepakati secara kolektif. Dalam bertindak, individu memiliki kebebasan dalam memilih sarana yang digunakan serta tujuan yang ingin dicapai. Namun, pilihan tersebut tetap dipengaruhi oleh lingkungan dan kondisi tertentu serta dikendalikan oleh nilai dan norma yang berlaku.

Suatu tindakan berlangsung dalam kondisi dengan unsur-unsur tertentu yang telah pasti, sedangkan unsur lainnya berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dengan kata lain, tindakan dianggap sebagai unit sosial terkecil dan paling mendasar yang terdiri dari alat, tujuan, situasi, dan norma. Dalam pelaksanaannya, individu sebagai aktor akan memanfaatkan alat yang tersedia untuk mencapai tujuan melalui berbagai cara, dengan pilihan yang dipengaruhi oleh kondisi yang membantunya dalam menentukan tujuan berdasarkan nilai, ide, serta norma yang ada.

Selain itu, tindakan individu juga dipengaruhi oleh orientasi subjektifnya, yaitu orientasi motivasional dan orientasi nilai. Orientasi motivasional sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Kognitif: Mengacu pada cara seorang aktor mendefinisikan suatu situasi berdasarkan kepentingannya, yang didorong oleh informasi yang diperoleh dari objek.
- b. Katektik: Berkaitan dengan bagaimana seorang aktor mengevaluasi suatu objek dalam rangka memperoleh kepuasan, sering kali sebagai respons terhadap objek tersebut.
- c. Evaluatif: Merujuk pada proses pemilihan dan pengurutan alternatif oleh aktor, di mana objek dinilai dan dibandingkan satu sama lain untuk mencapai keputusan yang optimal.

Dalam memahami teori Parsons tersebut, *Peter Hamilton* kemudian membaginya dalam tiga fase, diantaranya:

- a. Fase Awal

Pada fase ini, perkembangan tindakan sosial dianalisis berdasarkan teori *voluntaristik* (kemauan), yang dibandingkan dengan

perspektif sosiologi positivistik, *utilitarian* (berorientasi pada manfaat), dan reduksionis.

b. Fase Kedua

Fase ini mencerminkan upaya untuk melepaskan diri dari batasan teori tindakan sosial. Perubahan yang terjadi mengarah pada fungsionalisme struktural serta pengembangan teori tindakan yang lebih berfokus pada kebutuhan dasar individu.

c. Fase Ketiga

Fase ini berkaitan dengan aspek *sibernetika* (pengendalian sistem elektronik) dalam sistem sosial serta upaya dalam menjelaskan dan mendefinisikan perubahan sosial.⁸⁵

Melalui ketiga fase tersebut, Parsons telah menjalankan peran penting dalam mengembangkan konsep yang dapat menjembatani hubungan antara teori sosiologi dan ekonomi. Ia juga berupaya merumuskan kesimpulan metodologis dan epistemologis yang berkaitan dengan konsep teoritis dalam ilmu sosial. Selain itu, Parsons berusaha menemukan landasan teoritis dan metodologis bagi gagasan tindakan sosial dalam pemikiran sosial.

Untuk memahami suatu struktur dalam masyarakat, perlu dilakukan analisis terhadap berbagai komponen yang menyusunnya serta bagaimana masing-masing komponen tersebut berperan dalam kehidupan sosial. Setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keseimbangan sosial.⁸⁶ Oleh karena itu, dalam perspektif fungsionalis, terdapat beberapa konsep dasar yang harus dipahami untuk menganalisis bagaimana suatu struktur bekerja. Konsep-konsep tersebut meliputi:

a. Struktur

⁸⁵ Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," 67-69.

⁸⁶ Ida Zahara Adibah, "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga" 1, no. 1 (Juni 2017): 173.

Struktur sosial merujuk pada pola-pola tertentu yang mengatur organisasi dalam suatu kelompok sosial. Konsep ini juga dapat diterapkan dalam interaksi sosial, sehingga struktur sosial dapat dipahami sebagai susunan unsur-unsur sosial yang mendasar. Struktur sosial mencakup sifat hubungan antara individu dalam suatu kelompok serta hubungan individu dengan kelompoknya.

Struktur sosial mengacu pada pola interaksi yang relatif stabil dan teratur, yang terbentuk melalui jaringan hubungan sosial hirarkis serta pembagian kerja. Struktur ini didasarkan pada norma, aturan, dan nilai-nilai sosial budaya. Setiap individu terikat dalam struktur masyarakat tempat ia menjadi bagian, yang berarti bahwa setiap orang tergabung dalam satu atau lebih kelompok sosial, budaya, lembaga, pelapisan sosial, serta sistem kekuasaan dan wewenang yang ada dalam masyarakat.

b. Fungsi

Secara umum, fungsi sosial mengacu pada manfaat atau peran suatu hal dalam kehidupan masyarakat. Robert K. Merton mengklasifikasikan fungsi sosial ke dalam dua kategori, yaitu *Pertama*, fungsi manifest, yakni fungsi yang jelas dan disadari, serta *Kedua*, fungsi laten, yaitu fungsi yang tersembunyi atau tidak disengaja. Fungsi manifest merupakan konsekuensi yang diharapkan dari suatu tindakan atau situasi sosial, sementara fungsi laten merujuk pada dampak yang tidak direncanakan atau tidak diantisipasi.

Fungsi sosial juga berkaitan dengan status dan peran individu dalam masyarakat. Status merujuk pada posisi sosial seseorang yang menentukan kewajiban serta aktivitas yang dijalankannya, sekaligus menjadi dasar bagi harapan-harapan sosial. Dengan kata lain, status menunjukkan kedudukan seseorang dalam suatu kelompok atau masyarakat. Sementara itu, peran adalah perilaku yang diharapkan oleh pihak lain dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan status yang dimiliki individu.

c. Tindakan

Tindakan adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan manusia sepanjang hidupnya untuk mencapai tujuan tertentu. Max Weber mengklasifikasikan tindakan sosial ke dalam empat jenis, yaitu tindakan rasional instrumental, tindakan rasional berorientasi nilai, tindakan tradisional, dan tindakan afektif.

Tindakan sosial juga berkaitan erat dengan interaksi sosial, yang merujuk pada hubungan dinamis antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau antar kelompok. Interaksi ini dapat berbentuk kerja sama, persaingan, maupun konflik. Jika dihubungkan, tindakan sosial dapat diartikan sebagai perilaku individu yang dipengaruhi oleh orang lain untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan interaksi sosial merupakan hasil dari tindakan individu-individu dalam suatu masyarakat.

d. Keteraturan

Keteraturan sosial adalah kondisi di mana hubungan antaranggota masyarakat berlangsung secara selaras, serasi, dan harmonis sesuai dengan norma serta nilai yang berlaku. Keteraturan sosial terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu:

- 1) Tertib sosial, yaitu keselarasan antara tindakan individu dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Ciri-cirinya meliputi adanya sistem norma yang jelas, pemahaman individu terhadap norma dan nilai, serta kesediaan individu untuk menyesuaikan tindakannya dengan norma yang berlaku.
- 2) Order, yaitu sistem norma dan nilai yang diakui serta dipatuhi oleh masyarakat.
- 3) Keajegan, yakni kondisi keteraturan sosial yang tetap dan berlangsung secara berkelanjutan.
- 4) Pola, yaitu bentuk umum dari interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Keteraturan sosial selalu berlandaskan pada nilai dan norma sebagai acuannya. Nilai sosial merupakan sesuatu yang dianggap baik dan diidamkan oleh masyarakat, yang memberikan penghargaan terhadap hal-hal yang penting, luhur, dan memiliki manfaat bagi kehidupan bersama. Untuk memastikan nilai-nilai ini diterapkan, dibentuklah norma sosial, yaitu aturan atau pedoman perilaku yang mengatur tindakan individu dalam suatu kelompok. Norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan menciptakan keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat.⁸⁷

Meskipun nilai dan norma sosial memiliki keterkaitan, keduanya tetap dapat dibedakan. Nilai sosial mencerminkan sesuatu yang dianggap ideal dan diinginkan oleh masyarakat, sementara norma sosial merupakan aturan yang mengarahkan tindakan individu dalam mencapai nilai tersebut. Dengan kata lain, jika nilai sosial adalah tujuan yang ingin dicapai, maka norma sosial adalah cara atau aturan yang digunakan untuk mencapainya.

e. Sistem

Sistem sosial merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai elemen sosial, yang mencakup tindakan sosial individu-individu yang saling berinteraksi. Melalui interaksi dan sosialisasi, individu membentuk hubungan sosial yang pada akhirnya membangun struktur sosial dalam kelompok maupun masyarakat, yang menentukan karakter masyarakat tersebut.

Sistem sosial tidak sekadar sekumpulan individu, tetapi juga mencakup hubungan sosial dan proses sosialisasi yang membentuk nilai-nilai serta adat-istiadat. Hal ini menciptakan kehidupan bersama yang teratur dan berkelanjutan.

⁸⁷ Yustinus Surhardi Ruman, "Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis," *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 2 (Februari 2009): 115.

Menurut Selo Soemardjan dan Loomis, terdapat sembilan unsur utama dalam sistem sosial, yaitu:

1. Kepercayaan dan pengetahuan-landasan pemahaman bersama dalam masyarakat.
2. Perasaan-aspek emosional yang memengaruhi interaksi sosial.
3. Tujuan-arah atau sasaran yang ingin dicapai dalam kehidupan sosial.
4. Norma atau kaidah sosial-aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat.
5. Status dan peran-kedudukan serta tugas yang dijalankan oleh individu dalam sistem sosial.
6. Tingkat atau pangkat-hierarki dalam masyarakat yang menentukan perbedaan posisi sosial.
7. Kekuasaan-kemampuan untuk memengaruhi dan mengarahkan tindakan sosial.
8. Sanksi-konsekuensi yang diberikan atas pelanggaran norma sosial.
9. Fasilitas atau sarana-alat atau media yang mendukung interaksi dan sosialisasi dalam masyarakat.⁸⁸

Pendekatan fungsionalisme struktural menekankan bahwa masyarakat merupakan sistem yang terdiri atas berbagai elemen yang saling berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan dan stabilitas sosial. Setiap elemen dalam masyarakat, seperti norma, nilai, lembaga sosial, dan hubungan antar individu, memiliki peran tertentu yang mendukung keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan.

⁸⁸ Rio Antoni, "Study Of System Social Contained In Lionese Culture Bagansiapiapi Sub Bangko Rokan Hilir," *Jom Fisip* 5, no. 1 (April 2018): 3-5.

BAB III

HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF WARIS DI DESA JOGOYASAN KECAMATAN NGABLAK KABUPATEN MAGELANG

A. Profil Dusun Jogoyasan

Dusun Jogoyasan adalah salah satu dusun di Desa Jogoyasan kecamatan Ngablak kabupaten Magelang. Dusun Jogoyasan dipimpin seorang Kades yang bernama Bapak Santoso yang menjabat sejak tahun 2016. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani sayur mayur. Di samping menjalani kesehariannya dengan bertani juga bekerja sebagai buruh dan ternak sapi maupun kambing dan ayam. Desa ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Semarang. Terletak di lereng Gunung Andong dengan ketinggian sekitar 1.083 meter di atas permukaan laut, desa ini memiliki topografi yang bergelombang. Suhu udara berkisar antara 18–26°C dengan rata-rata harian sekitar 20°C. Curah hujan tahunan mencapai 521 mm dengan rata-rata 106 hari hujan per tahun, menjadikan desa ini sejuk, subur, dan cenderung dingin.⁸⁹

Warga desa lebih banyak beraktivitas pada siang hari karena suhu malam sering turun beberapa derajat dan disertai kabut. Sarana air bersih di desa ini cukup memadai. Sebuah sungai berukuran sedang melintasi wilayah desa, dan terdapat mata air yang meskipun kecil, tetap dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Untuk kebutuhan air minum dan keperluan sehari-hari, warga mengandalkan mata air, sistem perpipaan, serta sumur gali di rumah masing-masing.

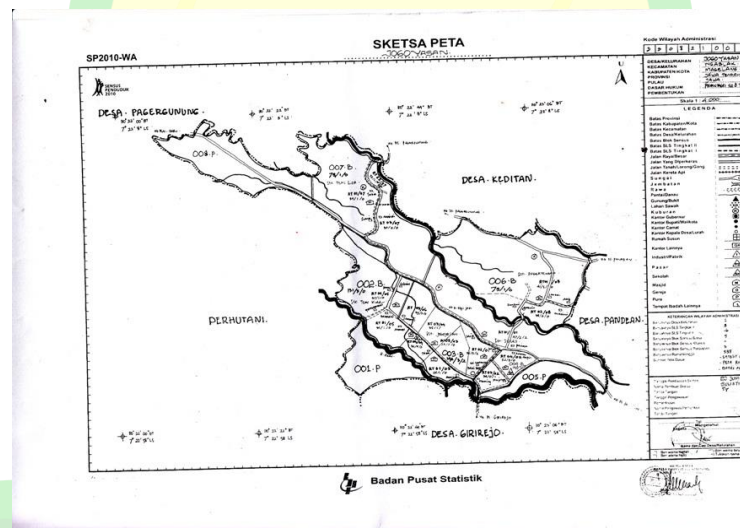
Desa Jogoyasan mengandalkan air hujan untuk keperluan pertanian, sementara sebagian warga masih memanfaatkan aliran sungai di sekitar dusun untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti desa-desa lain di Indonesia, Jogoyasan memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kondisi wilayah yang bergelombang serta struktur tanahnya sangat mempengaruhi perekonomian

⁸⁹ Profil Desa Jogoyasan, desajogoyasan.magelangkab.go.id, Diakses Februari 2025.

desa. Mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian pangan, dengan sektor pertanian yang paling menonjol berupa budidaya sayur-mayur.⁹⁰

Secara administrasi Desa Jogoyasan memiliki batas-batas pada sebelah utara berbatasan dengan desa keditan, dilanjut pada Sebelah selatan berbatasan dengan desa girirejo, sebelah timur berbatasan dengan desa pandean, selanjutnya sebelah barat perbatasan dengan desa Pagergunung sekaligus perbatasan langsung dengan kawasan Perhutani.

Gambar 3.1 Peta Desa Jogoyasan



Sumber: Profil Desa Jogoyasan

Luas wilayah dan tata guna tanah pada desa Jogoyasan adalah terdiri dari lima buah dusun yaitu: Dusun Deles, Dusun Jogoyasan, Dusun Temu Kidul, Dusun Temu Lor, dan Dusun Pager Tengah. Masing masing dusun dikepalai oleh kepala dusun/kepala wilayah. Dalam desa Jogoyasan terdapat 23 RT dan 13 RW dengan jumlah penduduk sekitar 1996 jiwa. Sedangkan dusun Jogoyasan terdapat 2 RW dan 4 RT dengan jumlah penduduk 422 jiwa.⁹¹

⁹⁰ Profil Desa Jogoyasan.

⁹¹ Data statistik desa Jogoyasan 2023.

Tabel 3.1 Kependudukan Desa Jogoyasan

No	Nama dusun	Jumlah RW/RT	Jumlah KK	Jumlah Jiwa		Jumlah Anggota Keluarga
				L / P		
1	Deles	4/2	158	268	261	529
2	Jogoyasan	4/2	116	222	200	422
3	Temu Kidul	3/2	117	212	213	425
4	Temu Lor	3/1	91	174	160	334
5	Pager Tengah	2/1	78	145	136	283
Jumlah		16/8	563	1.021	975	1.996

Sumber: Website Desa Jogoyasan, Ngablak, Magelang

Desa Jogoyasan memiliki luas wilayah sebesar 173,630 *hektare*, yang terdiri dari 118,160 *hektare* lahan pertanian, 17,470 *hektare* persawahan, 25,320 *hektare* hutan, 23,840 *hektare* pemukiman, dan 4 *hektare* untuk keperluan lainnya. Pola pemanfaatan tanah di desa ini terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, daerah terbangun yang mencakup pemukiman penduduk serta berbagai fasilitas bangunan. Kedua, daerah belum terbangun yang meliputi lahan pertanian serta area non-bangunan seperti kuburan dan sungai.

Dalam aspek yang lebih kompleks, Desa Jogoyasan dapat dibagi ke dalam tiga subbagian berdasarkan topografi, hidrologi, dan klimatologi. Secara geografis, desa ini terletak di lereng Gunung Andong dengan ketinggian sekitar 1.083 meter di atas permukaan laut, sehingga wilayahnya memiliki kontur yang bergelombang. Dari segi hidrologi, sumber air untuk pertanian sebagian besar bergantung pada air hujan, sedangkan kebutuhan air minum dan keperluan sehari-hari dipenuhi melalui mata air, sistem perpipaan, serta sumur. Beberapa warga juga masih memanfaatkan aliran sungai di sekitar dusun sebagai sumber air tambahan. Sementara itu, dalam aspek klimatologi, Desa Jogoyasan memiliki dua musim, yaitu kemarau dan penghujan, dengan curah hujan yang secara umum tidak jauh berbeda dengan desa-desa lain di Kecamatan Ngablak.

Perekonomian di Desa Jogoyasan terdiri dari beberapa sektor yang dipengaruhi oleh kondisi wilayah serta struktur tanah yang berbukit dan bergelombang dataran tinggi. Sektor pertanian menjadi yang paling dominan, dengan komoditas utama berupa sayur-mayur dan pembibitan sayuran. Selain itu, subsektor peternakan juga menjadi andalan masyarakat, terutama dalam usaha peternakan sapi, kambing, dan ayam kampung. Sektor perdagangan turut berkembang sebagai bagian dari usaha jasa yang mendukung perekonomian desa. Sementara itu, sektor perindustrian di Desa Jogoyasan umumnya berskala rumah tangga, dengan aktivitas utama meliputi produksi tempe serta pembuatan keranjang untuk sayuran.⁹²

Tabel 3.2 Profil Pekerjaan Masyarakat Desa Jogoyasan

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Mengurus Rumah Tangga	4 Jiwa
2	Pelajar / mahasiswa	317 Jiwa
3	Pensiunan	11 Jiwa
4	PNS	9 Jiwa
5	Petani / perkebunan	904 Jiwa
6	Karyawan Swasta	33 Jiwa
7	Karyawan BUMD	3 Jiwa
8	Karyawan Honorer	3 Jiwa
9	Buruh Harian Lepas	120 Jiwa
10	Buruh Tani / Perkebunan	6 Jiwa
11	Pembantu Rumah Tangga	4 Jiwa
12	Tukang Cukur	1 Jiwa
13	Tukang Batu	12 Jiwa
14	Tukang Las / Pandai Besi	1 Jiwa
15	Tukang Jahit	1 Jiwa

⁹² Profil desa Jogoyasan 2023.

No	Pekerjaan	Jumlah
16	Mekanik	1 Jiwa
17	Dosen	1 Jiwa
18	Guru	15 Jiwa
19	Bidan	1 Jiwa
20	Sopir	5 Jiwa
21	Pedagang	77 Jiwa
22	Perangkat Desa	9 Jiwa
23	Kepala Desa	1 Jiwa
24	Wiraswasta	231 Jiwa
25	Belum / Tidak bekerja	225 Jiwa
26	Lainnya	1 Jiwa
Jumlah		1.996 Jiwa

Sumber: Website Desa Jogoyasan, Ngablak, Magelang

Dapat dilihat dari tabel di atas, masyarakat desa Jogoyasan didominasi warganya yang bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan mayoritas pekerjaan warganya sebagai petani, tidak heran lagi jika dalam transaksi hibah harta orang tua kepada anaknya sebagai alternatif waris adalah berupa lahan pertanian. Di samping itu juga lahan pertanian dapat dipergunakan oleh ahli waris sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Tabel 3.3 Profil Pendidikan Masyarakat Desa Jogoyasan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	270 Jiwa
2	Belum Tamat SD / Sederajat	137 Jiwa
3	Tamat SD	957 Jiwa
4	Tamat SLTP / Sederajat	493 Jiwa
5	Tamat SLTA / Sederajat	99 Jiwa
6	Diploma I/II	/ Jiwa
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	8 Jiwa

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
8	Diploma IV / Strata I	31 Jiwa
9	Strata II	1 Jiwa
10	Strata III	0 Jiwa
Jumlah		1.996 Jiwa

Sumber: Website Desa Jogoyasan, Ngablak, Magelang

Tingkat pendidikan di desa Jogoyasan dapat dilihat melalui tabel tersebut. Data di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Jogoyasan memiliki tingkat rata-rata tamatan pendidikan dasar hingga menengah. Sementara jumlah individu yang menempuh pendidikan tinggi masih sangat terbatas. Tingkat pendidikan dalam hal ini juga sangat mempengaruhi seseorang mengambil keputusan terutama dalam pembagian waris sebelum meninggal (pembagian harta orang tua melalui hibah sebagai alternatif waris).

Dari berbagai kondisi sosial masyarakat desa Jogoyasan, desa tersebut memiliki fasilitas umum sebagai berikut, untuk pelayanan kepadaarganya.

Tabel 3.4 Sarpras Fasilitas Umum Desa Jogoyasan

No	Fasilitas Umum	Jumlah
1	Balai Desa	1
2	Kantor Desa	1
3	Polindes	1
4	TPA	5
5	SD	1
6	TK	1
7	Masjid	5
8	Mushola	9

Sumber: Website Desa Jogoyasan, Ngablak, Magelang

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari berbagai etnis, budaya, suku, dan agama memerlukan konsep yang mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah

mengembangkan konsep Tri Kerukunan Umat Beragama, yang bertujuan menciptakan kehidupan masyarakat yang rukun. Konsep ini mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. kerukunan internal umat beragama atau ukhuwah Islamiyah dalam Islam, yang berfungsi sebagai sarana mengurangi ketegangan di antara sesama pemeluk agama agar tidak berujung pada konflik.
2. kerukunan antar umat beragama, yang menekankan kehidupan yang harmonis, damai, dan tenteram di antara penganut agama yang berbeda.
3. kerukunan antar umat beragama dan pemerintah, yang berperan dalam menjaga stabilitas, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Dengan konsep ini, diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dalam kebersamaan meskipun memiliki banyak perbedaan.

Kerukunan umat beragama di Desa Jogoyasan terjaga dengan sangat baik, karena seluruh penduduknya menganut agama yang sama, yaitu Islam. Kesamaan keyakinan ini menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan minim perbedaan dalam praktik keagamaan. Salah satu bukti kuat dari keharmonisan tersebut adalah penerimaan masyarakat terhadap tradisi Saparan, yang telah berlangsung turun-temurun. Karena seluruh warga memiliki pemahaman agama yang seragam, pelaksanaan tradisi ini tidak menimbulkan perbedaan pendapat atau pertentangan yang berkaitan dengan keyakinan. Sebaliknya, tradisi ini justru menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antar warga dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.⁹³

Islam sebagai agama mayoritas di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan dan tradisi masyarakat, termasuk di Desa Jogoyasan, Kecamatan Ngablak. Berdasarkan data kependudukan pemerintah desa, seluruh warga Desa Jogoyasan menganut agama Islam. Kondisi ini menjadikan nilai-nilai keislaman sangat kental dalam

⁹³ Ardianto Adhi Prasetyo, "Tradisi Sarapan di Desa Jogoyasan Kecamatan Ngablak Kabupaten magelang" (Salatiga, UIN Salatiga, 2024), 30.

kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun tradisi yang berkembang di masyarakat. Berbagai kegiatan keagamaan Islam pun aktif diselenggarakan di lingkungan desa, mencerminkan komitmen warga dalam menjalankan ajaran agama dan menjaga keberlangsungan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Tabel 3.5 Profil Agama Desa Jogoyasan

No	Jenis Kelamin	Agama	Jumlah
1	Laki-laki	Islam	1.021 Jiwa
2	Perempuan	Islam	975 Jiwa
Jumlah			1.996 Jiwa

Sumber: Website Desa Jogoyasan, Ngablak, Magelang

Dari realitas tersebut sehingga nilai-nilai Islam dijadikan sebagai dasar dalam aturan yang berlaku di desa desa Jogoyasan. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat termasuk dalam pendistribusian harta warisan dengan alternatif hibah dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dilaksanakan dengan mengacu pada nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, semangat kebersamaan juga diwujudkan melalui gotong royong serta inisiatif masyarakat dalam mendirikan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) bagi anak-anak. Berbagai aktivitas lainnya di desa ini pun tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam, yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Masyarakat Desa Jogoyasan memiliki perhatian yang tinggi terhadap kehidupan beragama, terutama dalam aspek pendidikan agama bagi generasi muda. Hal ini terlihat dari upaya para orang tua yang secara aktif mengarahkan anak-anak mereka untuk belajar Al-Qur'an di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) dan bahkan melanjutkan pendidikan ke pesantren. Kesadaran akan pentingnya ilmu agama bagi anak-anak didasari oleh harapan agar mereka tumbuh menjadi individu yang berakhlak baik dan memiliki pemahaman yang kuat tentang ajaran Islam. Dengan bekal ilmu agama yang memadai, masyarakat

meyakini bahwa generasi muda akan mampu menjalani kehidupan yang lebih baik, tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat.

Di Desa Jogoyasan, tradisi keagamaan seperti pengajian lapanan, sorogan, dan bandongan tidak hanya memperkuat rasa persatuan dalam keagamaan, tetapi juga memengaruhi bagaimana praktik agama, seperti waris dalam keluarga, dijalankan dengan lebih mengutamakan musyawarah dan nilai-nilai kekeluargaan untuk menghindari konflik.

B. Penerapan Hibah sebagai Alternatif Waris di Dusun Jogoyasan

Gambaran sosial budaya, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Dusun Jogoyasan mencerminkan bagaimana mereka mengelola dan mendistribusikan harta warisan berdasarkan adat, budaya, serta kebiasaan yang berlaku di lingkungan setempat. Nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat berperan dalam menentukan mekanisme pewarisan, baik melalui sistem hibah, waris Islam, maupun praktik tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Faktor ekonomi juga mempengaruhi cara pembagian harta, di mana aspek kesejahteraan keluarga sering menjadi pertimbangan utama. Selain itu, nilai-nilai keagamaan tetap menjadi landasan dalam proses pewarisan, sehingga praktik yang dilakukan umumnya tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam dalam membagi dan mengelola harta keluarga.

Hukum kewarisan memiliki keterkaitan erat dengan sistem kekeluargaan, karena merupakan bagian integral dari hukum kekeluargaan. Dalam konteks ini, hukum adat memainkan peran penting sebagai sistem hukum pertama yang dikenal dalam masyarakat. Hukum adat lahir dari tradisi dan kebiasaan yang berkembang di suatu daerah, sehingga memiliki posisi yang signifikan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk mekanisme pewarisan.⁹⁴ Keberadaan hukum adat dalam kewarisan mencerminkan

⁹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Prezz, 2020), 142.

bagaimana nilai-nilai budaya dan norma sosial turut mempengaruhi cara masyarakat membagi serta mengelola harta peninggalan.

Seperti halnya pendistribusian harta warisan di dusun Jogoyasan dilakukan dengan alternatif Hibah. Pembagiannya tersebut dilakukan ketika pewaris (orang tua) masih hidup. Berikut peneliti sajikan data yang berhubungan dengan pembagian harta waris dengan alternatif hibah yang digali dengan wawancara kepada pelaku hibah harta orang tua kepada anaknya sebagai alternatif waris di Dusun Jogoyasan;

1. Cara pemberian harta Hibah sebagai Alternatif Waris

Konflik waris seringkali menjadi pemicu perselisihan di antara anggota keluarga, terutama para ahli waris yang merasa berhak atas bagian tertentu dari harta peninggalan. Setiap ahli waris memiliki keinginan masing-masing dalam menentukan bagian yang dianggap layak, sehingga potensi perbedaan pendapat semakin besar. Perselisihan ini biasanya muncul ketika lebih dari satu ahli waris menginginkan bagian yang sama, sedangkan orang tua tidak lagi bisa menjadi penengah sebagai kontrol sosial dalam struktur keluarga, dan pada akhirnya dapat menimbulkan ketegangan dan memperburuk hubungan keluarga. Jika tidak segera diselesaikan dengan mekanisme yang adil, konflik semacam ini berisiko berkembang menjadi perpecahan yang lebih luas dalam keluarga.

Dalam pencarian data penerapan hibah sebagai alternatif waris ditemukan dari bapak Marmin selaku orang tua yang telah membagikan harta warisan berupa tanah kering maupun tanah berupa ladang. Pembagiannya tersebut dibagikan kepada kedua anak laki-lakinya dengan memperhatikan kesepakatan keluarga. Tanah Ladang dipergunakan untuk bertani masing-masing anaknya dan tanah kering untuk dibangun rumah oleh kedua anaknya tersebut. Pembagiannya ini dilakukan pada waktu ketiga anaknya sudah menikah dan memutuskan untuk hidup mandiri, sesuai hasil wawancara berikut:

“Mereka (Ahli Waris) sudah pada berkeluarga masing-masing, sudah waktunya untuk diberikan bagian dari bakal warisan yang akan mereka

dapatkan. Saya bagikan saat ini karena memang mereka sudah menikah, mandiri, sudah akan menghidupi anak istrinya dan supaya segera membuat rumah masing-masing. Karena sumber penghasilan orang Tani ya saya bagikan saja untuk mereka lahan ladang supaya dapat dikelola masing-masing untuk sumber penghasilan mereka.”

“Pembagiannya ya saya kumpulkan semua anak-anak dan kerabat dekat yang juga dapat menjadi saksi, dan tidak ada konflik kedepannya.”⁹⁵

Dari hasil wawancara tersebut juga diketahui bahwa, meskipun dalam prakteknya tidak dibuatkan akta hibah atau bukti tertulis, mereka mendatangkan kerabat dekat sebagai saksi dan tidak ada perselisihan kedepannya dari kesepakatan yang telah dibuat. Selain dari pemberiannya secara kekeluargaan nampak pemberian harta hibah tersebut untuk kepentingan anak supaya mandiri dalam mencari nafkah.

Selanjutnya wawancara kepada Bapak Parno Selaku Orang tua yang memiliki dua orang anak laki-laki dan perempuan. Beliau juga memberikan pernyataannya bahwa kedua anaknya sudah dibagikan sebagian hartanya sebagai warisan yang dibagikan semasa masih hidup atau memberikan warisan dengan cara hibah. Anak pertama dibuatkan rumah karena telah menikah lebih dulu dan memutuskan untuk pisah rumah dengan orang tuanya. Anak kedua yang masih tinggal bersama orang tuanya dan juga merawat mereka di hari tuanya, mendapat bagian rumah yang ditempati bersama orang tuanya, seperti dalam pernyataan berikut:

“Anak-anak sudah saya bagi masing-masing, dengan saya buat rumah untuk Sujadi (anak pertama) karena sudah memutuskan pisah rumah karena sudah punya istri dan anak. Kalau Saryati (anak kedua) biar saya beri bagian ini (rumah yang ditempati bersama orang tua dan anak ragil) tinggal bersama kami bapak-ibunya.”⁹⁶

Nampak dari hasil wawancara pembagian harta dengan cara hibah, memberikan anak keleluasan untuk mencari uang maupun tempat tinggal dan tidak lagi bergantung kepada orang tua.

⁹⁵ Marmin, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

⁹⁶ Parno, *Hasil Wawancara*, Magelang, 8 Februari 2025.

Hal serupa juga dilakukan oleh keluarga Bapak H. Tumari yang memiliki dua anak laki-laki dan satu anak perempuan. Beliau (H.Tumari) membagi rumahnya menjadi dua bagian karena ukuran rumahnya yang cukup besar untuk kedua anak laki-lakinya dan memang dari awal sudah didesain sedemikian rupa supaya rumahnya dapat dibagi dua. Dan anak perempuannya mendapat bagian sepetak lahan ladang untuk bagian warisannya setelah menikah dan tinggal kepada suaminya, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkannya berikut ini:

“Saya bagi rata untuk Waludi dan Yoto, rumah ini sudah cukup besar dan bisa di buat rumah masing-masing, garasi ini sebagai batas tengah-tengah, dan bagian Alas/Ladang sudah saya bagi masing-masing. Kalau Sariyah kan anak perempuan, saya beri bagian, sepetak Alas/Ladang karena sudah menikah dan ikut suaminya.”⁹⁷

Pernyataan tersebut sesuai dengan pengakuan bapak Waludi selaku salah satu anak laki-laki dari bapak H. Tumari yang memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Ya ini, rumah ini dibagi dua dengan Yoto (Ahli waris ke 2) sama alas/ladang ya sudah dibagi-bagi sama bapak.”⁹⁸

Untuk memperkuat data tersebut peneliti menggali informasi kepada Bapak Santoso selaku kepala Dusun Jogoyasan dan tokoh agama setempat. Dikonfirmasi pembagian warisan orang tua kepada anaknya dengan alternatif hibah semasa orang tua (Pewaris) masih hidup memang sudah umum dilakukan, dengan tujuan menghindari perselisihan. Dimana pembagiannya mayoritas dilakukan di internal keluarga dan kerabat dekat, meskipun ada beberapa yang melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama, sebagaimana pernyataannya sebagai berikut:

“Di sini, umumnya orang tua memberikan sebagian harta mereka (warisan) kepada anak-anaknya selama masih hidup (hibah). Pembagiannya melibatkan Anggota keluarga dan kerabat yang terlibat.”

⁹⁷ H. Tumari, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

⁹⁸ Waludi, *Hasil Wawancara*, Magelang, 9 Februari 2025.

Biasanya dibagikan pas sudah menikah atas kesepakatan mereka supaya tidak berselisih satu sama lain.”⁹⁹

Praktik hibah sebagai alternatif yang tercermin dalam data menunjukkan kearifan lokal yang menekankan nilai kekeluargaan dan musyawarah, di mana pembagian harta dilakukan secara bertahap sejak orang tua masih hidup, dengan anak-anak sudah menerima bagian berupa ladang dan tempat tinggal. Hal ini mencerminkan upaya menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari konflik setelah kematian orang tua, karena pembagian dilakukan secara langsung dan adil menurut pandangan keluarga. Sisa harta seperti uang atau perhiasan yang ditinggalkan tidak serta-merta dibagi secara formal, melainkan dirundingkan bersama untuk keperluan bersama seperti biaya pemakaman, yang menunjukkan bahwa fungsi harta tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sosial dan spiritual. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang mendalam, di mana kepemilikan harta dikaitkan dengan tanggung jawab dan solidaritas, bukan sekadar hak waris. Seperti yang diungkapkan Ustdz. Supri selaku salah satu tokoh agama di Desa Jogoyasan kabupaten Magelang sebagaimana berikut:

“Di sini memang, sebelum orang tua dari ahli waris meninggal, anak-anaknya (ahli waris) sudah mendapat bagian-bagiannya sendiri, berupa alas/ladang dan tempat untuk rumah. Kalau sisa-sisa harta berupa uang, perhiasan, dan macam-macam yang ditinggalkan ketika bapak ibunya meninggal, biasa dirundingkan bareng antara ahli waris atau bisa untuk biaya pemakaman dll.”¹⁰⁰

Selain wawancara kepada orang tua sebagai pemilik harta awal, peneliti juga menggali informasi kepada ahli waris dari bapak Marmin. Diperoleh informasi dimana praktik yang demikian berlangsung secara damai dan adil dalam konteks keluarga, dimana pembagian harta berupa tanah dilakukan langsung oleh orang tua kepada anak-anaknya semasa

⁹⁹ Santoso, *Hasil Wawancara*, Magelang, 8 Februari 2025.

¹⁰⁰ Ustdz. Supri, *Hasil Wawancara*, Magelang, 9 Februari 2025.

hidup. Proses pewarisan ini tampaknya tidak melalui jalur hukum formal, melainkan berdasarkan kesepakatan keluarga yang didasari pada rasa keadilan dan kebutuhan masing-masing ahli waris. Pembagian yang jelas, tanah kering dibagi dua dan masing-masing anak mendapatkan ladang di lokasi berbeda, menunjukkan adanya upaya orang tua untuk memberikan hak secara merata kepada anak-anaknya, sekaligus memberi ruang bagi kemandirian mereka, seperti terlihat dari pembangunan rumah masing-masing. Praktik ini juga memperlihatkan nilai-nilai kekeluargaan, kepercayaan, dan kepemilikan yang kuat terhadap tanah sebagai sumber kehidupan. Di balik narasi sederhana tersebut, tersimpan nilai budaya yang memandang harta bukan hanya sebagai aset ekonomi, melainkan juga sebagai warisan tanggung jawab dan keterikatan dengan tanah leluhur. Hal ini mencerminkan bagaimana masyarakat memaknai warisan tidak semata-mata sebagai pembagian materi, tetapi juga sebagai bentuk kesinambungan hubungan keluarga dan identitas. Berikut pernyataannya dari hasil wawancara kepada bapak Ranto anak laki-laki dari bapak Marmin:

“Saya menerima bagian dari bapak tanah ini (tanah kering) dibagi dua dengan Hari (ahli waris kedua), yang sekarang dibangun rumah sendiri-sendiri dan ladang di Klesem (tempat ladang yang diberikan kepada ahli waris 1) dan Hari (ahli waris kedua) dapat bagian ladang yang ada di Nglempung (tempat ladang yang diberikan kepada ahli waris 2).”¹⁰¹

Di sisi lain, dari harta yang diberikan kepada mereka (ahli waris) secara langsung (hibah), hal ini dianggapnya sebagai amanah dan tanggung jawab moral untuk merawat orang tua. Bentuk penghargaan dari pemberian tersebut adalah dengan hidup rukun bersama saudara-saudaranya yang lain. Hal ini menunjukkan adanya nilai-nilai luhur dalam keluarga, dimana pemberian harta disertai dengan tanggung jawab sosial dan emosional, khususnya terhadap orang tua. Dalam konteks ini menjadi sarana untuk menjaga keberlanjutan hubungan antar generasi dan penghormatan kepada

¹⁰¹ Ranto, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

orang tua, bukan semata-mata keuntungan pribadi. Sikap menerima rumah sebagai amanah menunjukkan bahwa nilai kekeluargaan, bakti, dan kepedulian terhadap orang tua masih sangat kuat dijunjung, dan hal ini mencerminkan budaya yang menempatkan ikatan emosional dan etika di atas kepentingan materi. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan ibu Saryati selaku anak perempuan dari bapak Parno yang didapat ketika wawancara kepada yang bersangkutan sebagai berikut:

“Bapak memberikan bagian rumah ini dan tinggal bersama ibu, ini saya anggap sebagai amanah untuk merawat beliau.”¹⁰²

Praktik yang demikian menunjukkan bahwa hibah sebagai alternatif mekanisme pewarisan merupakan bentuk kearifan lokal yang mampu meredam potensi konflik warisan dalam keluarga. Praktik ini menekankan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan kesepakatan bersama sebagai fondasi utama dalam pembagian harta orang tua. Hibah yang dilakukan saat orang tua masih hidup-seringkali ketika anak-anak telah menikah dan mandiri-memungkinkan proses pewarisan berlangsung secara lebih tenang, adil, dan fungsional. Tanah dan rumah tidak hanya dibagi sebagai aset, tetapi juga diposisikan sebagai bekal kehidupan mandiri bagi anak-anak, serta simbol tanggung jawab untuk merawat orang tua dan menjaga keharmonisan keluarga. Meskipun tanpa bukti tertulis atau akta resmi, keberadaan saksi dari kerabat dan tokoh masyarakat menjadi penguat moral atas kesepakatan tersebut. Hal ini mencerminkan nilai-nilai budaya yang sangat kuat, di mana harta tidak hanya dimaknai sebagai kepemilikan individual, tetapi juga sebagai bagian dari sistem nilai sosial, spiritual, dan relasional. Di balik pembagian yang tampak sederhana, tersimpan pandangan hidup yang menjunjung tinggi penghormatan kepada orang tua, solidaritas antar saudara, serta kepercayaan bahwa penyelesaian internal keluarga lebih penting daripada penyelesaian formal melalui hukum negara. Oleh karena

¹⁰² Saryati, *Hasil Wawancara*, Magelang, 8 Februari 2025.

itu, hibah bukan hanya menjadi solusi teknis untuk menghindari sengketa waris, tetapi juga menjadi refleksi dari sistem sosial yang menempatkan keharmonisan dan tanggung jawab keluarga di atas kepentingan pribadi.

2. Manfaat Sosial Hibah

Lebih dalam lagi terkait bagaimana praktek hibah orang tua kepada anak sebagai alternatif waris di Dusun Jogoyasan, peneliti bermaksud menggali terkait manfaat sosial hibah dibandingkan dengan waris dan apakah hibah dapat meminimalisir konflik antar ahli waris. Berikut beberapa wawancara yang peneliti paparkan; Sebagaimana penggunaan hibah menurut orang tua atau pemberi hibah, mereka berpendapat bahwa hibah dapat mencegah atau meminimalisir konflik perebutan harta warisan. Mereka dapat secara langsung mengawal dan memastikan pembagiannya dibagi secara adil dan proporsional untuk para anak-anaknya. Hal ini selaras dengan pernyataan para orang tua, sebagaimana berikut:

"Kalau menunggu saya tidak ada (meninggal)"¹⁰³, anak-anak bisa bertengkar. Dengan dibagi sekarang (hibah), saya bisa memastikan mereka mendapatkan bagian dengan cara yang adil sejak saya masih hidup."¹⁰⁴

"Saya ingin memastikan anak-anak tidak berselisih. Jika saya bagi sekarang, saya bisa melihat mereka menerimanya dengan baik."¹⁰⁵

"Saya berniat membuatkan rumah mereka supaya saya dapat memastikan anak-anak dapat hidup layak di rumahnya masing-masing bersama anak istrinya. Jika tetap dalam satu rumah ditakutkan ada perselisihan karena sudah berkeluarga masing-masing."¹⁰⁶

Hal di atas sejalan dengan anak-anak mereka yang menilai pembagiannya yang lebih cepat dimana pembagian waris sebelum meninggal dengan hibah, dirasa baik dibanding menunggu waris. Dengan demikian perbedaan pendapat dapat diminimalisir, disaksikan semua

¹⁰³ Pembagian harta menurut hukum waris.

¹⁰⁴ Marmin, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

¹⁰⁵ H.Tumari, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

¹⁰⁶ Parno, *Hasil Wawancara*, Magelang, 8 Februari 2025.

anggota keluarga dan orang tua sebagai penengah antara mereka. Sebagaimana ungkapan para ahli waris sebagaimana berikut:

*"Saya merasa lebih tenang karena sudah ada kejelasan soal kepemilikan rumah ini. Kalau ini diwariskan setelah ibu meninggal, mungkin akan ada kesalahpahaman di antara saudara."*¹⁰⁷

*"Saya merasa lebih tenang karena sudah tahu bagian saya sejak awal. Kalau menunggu warisan, mungkin akan ada perbedaan pendapat dengan saudara-saudara saya."*¹⁰⁸

*"Selain dibagikan sekarang ya, karena memang sudah waktunya dibagikan. Kalau menunggu nanti-nanti takutnya hanya menjadi perselisihan"*¹⁰⁹

Dari wawancara yang dilakukan, baik pemberi hibah maupun penerima hibah merasa lebih tenang dan nyaman karena telah mendapatkan kepastian mengenai kepemilikan harta sebelum pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, hibah menjadi mekanisme yang tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi harta, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial.

praktik hibah sebagai alternatif waris di Dusun Jogoyasan menunjukkan bahwa hibah memiliki nilai sosial yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga. Para orang tua sebagai pemberi hibah memandang mekanisme ini sebagai cara efektif untuk mencegah konflik warisan yang kerap terjadi setelah mereka meninggal dunia. Dengan melakukan hibah semasa hidup, mereka dapat secara langsung mengawasi proses pembagian, memastikan keadilan, dan menyaksikan penerimaan anak-anak mereka tanpa adanya perselisihan. Bagi para ahli waris, hibah memberikan rasa tenang dan kepastian akan hak mereka, sekaligus menghindarkan mereka dari potensi konflik yang sering kali muncul karena ketidakjelasan pembagian setelah pewaris wafat. Hal ini mencerminkan bahwa hibah tidak hanya berperan sebagai sarana distribusi

¹⁰⁷ Saryati, *Hasil Wawancara*, Magelang, 8 Februari 2025.

¹⁰⁸ Waludi, *Hasil Wawancara*, Magelang, 9 Februari 2025.

¹⁰⁹ Ranto, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

harta, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian orang tua terhadap hubungan sosial antar anggota keluarga. Hibah membawa nilai-nilai preventif, di mana kejelasan, transparansi, dan keterlibatan semua pihak dalam proses pembagian mampu memperkuat rasa saling percaya dan mempererat tali persaudaraan. Dengan demikian, hibah menjadi praktik lokal yang tidak hanya menyelesaikan persoalan materi, tetapi juga menegaskan pentingnya nilai-nilai sosial, spiritual, dan moral dalam struktur keluarga masyarakat Jogoyasan.

3. Hibah sebagai Pencegahan Konflik Waris Keluarga

Berikut wawancara dilakukan untuk memastikan, apakah hibah sebagai alternatif waris dapat menimbulkan konflik atau sebaliknya, praktik demikian dapat menjadi mekanisme yang dapat meminimalisir konflik keluarga. Berikut hasil wawancara yang diperoleh dari orang tua yang memberikan harta warisannya dengan cara hibah:

*"Alhamdulillah, anak-anak saya menerima keputusan ini dengan baik. Saya juga menjelaskan bahwa masing-masing diberi bagian ini supaya mereka lebih bertanggung jawab."*¹¹⁰

*"Alhamdulillah, di keluarga saya tidak ada konflik. Semua anak saya sudah diberitahu sebelumnya dan menerima dengan ikhlas."*¹¹¹

*"Alhamdulillah, tidak ada konflik semua."*¹¹²

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa praktik hibah sebagai alternatif waris memiliki potensi besar dalam menciptakan harmoni keluarga dan meminimalisir konflik yang kerap muncul dalam proses pewarisan. Ungkapan rasa syukur para orang tua bahwa anak-anak mereka menerima pembagian dengan baik dan tanpa konflik mencerminkan keberhasilan musyawarah keluarga sebagai kunci utama dalam pelaksanaan hibah. Proses ini tidak hanya melibatkan penyerahan harta, tetapi juga penyampaian nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, dan keikhlasan. Dengan adanya dialog

¹¹⁰ Marmin, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

¹¹¹ H.Tumari, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

¹¹² Parno, *Hasil Wawancara*, Magelang, 8 Februari 2025.

terbuka antara orang tua dan anak-anak sebelum hibah dilaksanakan, setiap pihak memahami alasan dan tujuan pembagian tersebut, sehingga tidak menyisakan rasa iri, curiga, atau ketidakadilan di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa hibah yang dilakukan secara partisipatif, transparan, dan disertai penjelasan yang baik, bukan hanya menyelesaikan persoalan teknis pewarisan, tetapi juga memperkuat relasi emosional dan rasa saling percaya antar anggota keluarga. Dengan demikian, hibah bukan sekadar tindakan hukum atau sosial, melainkan juga sarana untuk membangun dan merawat keharmonisan keluarga dalam jangka panjang.

4. Aturan yang Berkembang dalam Masyarakat

Selanjutnya, peneliti menggali informasi terkait aturan adat atau norma sosial yang mengatur pembagian harta orang tua kepada anak dengan hibah sebagai alternatif waris. Berikut hasil wawancara yang dihasilkan dari para orang tua (Bapak Marmin, Bapak Parno dan Bapak H. Tumari):

“Tidak ada aturan pasti, tetapi memang dari mbah-mbah dulu pembagiannya seperti ini.”¹¹³

“Secara adat tidak dituliskan aturanya, hanya saja untuk menghindari konflik di sini sudah biasa dibagikan lebih cepat, apalagi mereka sudah menikah masing-masing”¹¹⁴

“Tidak ada aturan tertulis, memang saya akan memberikan bagiannya masing-masing karena memang itu dibutuhkan mereka untuk hidup.”¹¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat aturan adat atau norma sosial yang tertulis secara formal mengenai pembagian harta orang tua kepada anak melalui hibah sebagai alternatif waris. Namun, praktik ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang diterima dalam masyarakat. Hibah dilakukan sebagai upaya menghindari konflik keluarga dengan membagikan harta lebih awal sebelum orang tua

¹¹³ Marmin, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

¹¹⁴ H. Tumari, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

¹¹⁵ Parno, *Hasil Wawancara*, Magelang, 8 Februari 2025.

meninggal. Selain itu, pertimbangan utama dalam pemberian hibah adalah kebutuhan anak, terutama setelah mereka menikah, agar dapat mandiri secara ekonomi. Dengan demikian, praktik hibah di Desa Jogoyasan lebih didasarkan pada fleksibilitas dan kesepakatan keluarga daripada aturan adat yang baku.

5. Peran Tokoh Masyarakat

Selain itu juga menggali informasi terkait apakah proses penerapan hibah tersebut melibatkan seorang tokoh masyarakat/agama di dalamnya?, berikut hasil wawancara yang diperoleh:

“Saya membagikan ini dengan kekeluargaan saja, anak-anak saya kumpulkan semua, dan kerabat sebagai saksi, itu sudah cukup, asal pembagiannya sesuai dan dirasa adil untuk semuanya tidak perlu melibatkan orang lain.”¹¹⁶

“Saya hanya membicarakan ini (Pembagian harta warisan dengan cara hibah) keluarga saja dan anak-anak”¹¹⁷

“Membicarakan hal seperti (warisan) kalau orang lain tau kan malu, lebih baik lingkup keluarga saja nanti masyarakat kan tau sendiri.”¹¹⁸

“Pembaginya melibatkan anggota keluarga dan kerabat saja tidak melibatkan orang luar. Saya tidak pernah terlibat langsung terkait pembagian harta, hanya saja saya pernah terlibat untuk menjadi penengah jika ada sengketa harta warisan.”¹¹⁹

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak ada aturan adat atau norma sosial tertulis yang mengatur hibah sebagai alternatif waris di Desa Jogoyasan, praktik ini telah menjadi bagian dari kearifan lokal yang hidup dan diterima oleh masyarakat. Hibah dilakukan bukan atas dasar kewajiban hukum formal atau tradisi baku, melainkan lahir dari kebutuhan praktis dan nilai-nilai sosial yang berkembang secara organik dalam keluarga. Keputusan untuk membagikan harta semasa hidup lebih didorong oleh pertimbangan kemanfaatan dan keharmonisan, seperti mencegah konflik,

¹¹⁶ Marmin, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

¹¹⁷ H.Tumari, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

¹¹⁸ Parno, *Hasil Wawancara*, Magelang, 8 Februari 2025.

¹¹⁹ Santoso, *Hasil Wawancara*, Magelang, 8 Februari 2025.

memenuhi kebutuhan anak yang telah berkeluarga, dan mendorong kemandirian ekonomi. Hal ini mencerminkan bahwa nilai-nilai seperti tanggung jawab, keikhlasan, dan rasa saling pengertian memiliki posisi yang lebih kuat daripada aturan struktural. Hibah menjadi wujud adaptasi sosial yang menekankan pentingnya musyawarah dan relasi antar anggota keluarga, sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat dapat membentuk norma sendiri melalui praktik yang terus-menerus dijalankan secara damai dan adil. Dalam konteks ini, hibah bukan sekadar strategi pewarisan, melainkan juga bagian dari budaya hidup bersama yang menjaga ketertiban dan ketentraman dalam keluarga tanpa perlu adanya regulasi tertulis.

6. Pemberlakuan Hibah Laki-laki dan Perempuan

Selanjutnya, pertanyaan terkait apakah ada perlakuan yang berbeda antara bagiannya perempuan dan bagiannya laki-laki?. Dibawah ini hasil wawancara yang diperoleh dari pertanyaan tersebut:

“Kalau menurut aturan (warisan) bagian anak laki-laki dan perempuan berbeda. kalau laki-laki satu bagian yang perempuan dapat setengah bagian. Berhubung anak saya yang laki-laki memutuskan tinggal diluar dan anak saya yang perempuan tetap tinggal sama saya, ya hitungannya saya bagi sama rata, dengan membuat rumah anak laki-laki saya di luar dan anak saya yang perempuan bagiannya ya rumah ini.”¹²⁰

“Bagiannya laki-laki jelas lebih banyak dibanding anak perempuan, kedua anak laki-laki saya bagi sama dan anak perempuan saya beri setengah’ kalau anak laki-laki kan juga harus menafkahi anak istrinya yang diajak kesini, sedangkan anak perempuan sudah ikut suaminya sendiri. Sudah dapat rezekinya masing-masing”¹²¹

Berikut juga hasil wawancara kepada ahli waris yang bersangkutan:

“Saya rasa pembagiannya menyesuaikan kondisi dan kebutuhannya masing-masing ya. Saya mendapat bagian rumah ini karena saya masih tinggal dengan orang tua dan saya yang akan merawat beliau di usia tuanya, sedangkan mas/kakak saya dibuatkan rumah di luar.”¹²²

¹²⁰ Parno, *Hasil Wawancara*, Magelang, 8 Februari 2025.

¹²¹ H. Tumari, *Hasil Wawancara*, Magelang, 7 Februari 2025.

¹²² Saryati, *Hasil Wawancara*, Magelang, 8 Februari 2025.

“Semuanya dibagi rata hanya saya perempuan mendapat bagian setengah dari bagian laki-laki. Saya dan adik laki-laki saya diberi bagian rumah dan beberapa petak ladang, sedangkan adik perempuan saya hanya dapat sepetak ladang.”¹²³

Atas praktik pembagian hibah berdasarkan jenis kelamin di Dusun Jogoyasan menunjukkan bahwa meskipun prinsip waris Islam yang membedakan bagian anak laki-laki dan perempuan (2:1) tetap menjadi acuan, pelaksanaannya dalam konteks hibah bersifat lebih fleksibel dan kontekstual. Para orang tua cenderung mempertimbangkan faktor kebutuhan, peran sosial, serta kondisi aktual anak-anaknya dalam membagi harta. Dalam beberapa kasus, anak perempuan yang tinggal dan merawat orang tua diberikan bagian yang setara atau bahkan lebih dari yang seharusnya menurut hukum waris, sebagai bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab tersebut. Sementara itu, anak laki-laki yang dianggap memiliki tanggungan lebih besar karena membawa serta keluarganya, tetap diberi porsi lebih besar, namun tidak selalu mutlak mengikuti rasio 2:1. Fleksibilitas ini menunjukkan adanya keseimbangan antara norma agama, nilai sosial, dan realitas kehidupan keluarga. Dalam praktik hibah, keadilan tidak selalu dimaknai secara matematis, tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan dan peran masing-masing anak. Ini mencerminkan bahwa masyarakat Jogoyasan memaknai hibah sebagai sarana membangun keadilan substantif, bukan hanya keadilan normatif, dengan tetap menjunjung nilai-nilai kekeluargaan, tanggung jawab, dan musyawarah.

7. Pengaruh Agama dalam Penerapan Hibah

Berikutnya, peneliti bermaksud mencari informasi apakah ada atau bagaimana pengaruh agama untuk mengambil keputusan orang tua dalam memberikan hibah sebagai alternatif dari waris. Diketahui hasil wawancara kepada narasumber sebagaimana berikut:

¹²³ Waludi, *Hasil Wawancara*, Magelang, 9 Februari 2025.

“Kalau Islam itu mengajarkan untuk berlaku adil ya dengan anak-anaknya. Makanya saya bagi rata saja untuk mereka (kedua anak laki-lakinya), supaya tidak ada saling iri.”¹²⁴

“Saya mengetahui bahwa sistem dalam waris itu bagian laki-laki dan perempuan itu lebih banyak daripada perempuan, maka saya memberi bagian mereka sekarang juga kurang lebih sama dengan perhitungan dalam pembagian waris.”¹²⁵

“Saya membagi ini ya sesuai perundingan keluarga saja, karena situasinya yang tinggal disini anak perempuan sedangkan anak laki-laki tinggal di luar, yang merawatku besok juga anak perempuan ini, makanya rumah ini saya bagikan ke anak perempuan saya, sedangkan anak laki-laki saya beri uang untuk membangun rumah diluar. Selama semua setuju dan tidak ada perselisihan, itu “tidak dosa” (tidak melanggar ajaran Islam).”¹²⁶

“Dalam Islam hibah itu diperbolehkan, selama pembagiannya adil semua anggota keluarga menerima ya sah-sah saja. Justru kalau dibagikan sekarang, besok tidak ada perselisihan warisan. Karena ketika orang tua mereka meninggal, anak-anaknya sudah mengaku dapat bagiannya masing-masing dari bapak, ibu mereka ketika masih hidup.”¹²⁷

Wawancara di atas menggambarkan bahwa agama, khususnya ajaran Islam, memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan orang tua dalam memberikan hibah sebagai alternatif waris, meskipun penerapannya disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan keluarga. Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam pembagian hibah, baik dalam bentuk pembagian yang sama rata maupun yang mengikuti prinsip waris Islam. Beberapa orang tua memilih membagi harta sesuai dengan sistem waris Islam, sementara yang lain menyesuaikan berdasarkan situasi keluarga, seperti siapa yang akan merawat orang tua di masa tua. Selain itu, pemahaman bahwa hibah diperbolehkan dalam Islam dan dapat menghindari perselisihan warisan juga menjadi alasan utama orang tua memilih

¹²⁴ Marmin, Hasil Wawancara, Magelang, 7 Februari 2025.

¹²⁵ H. Tumari, Hasil Wawancara, Magelang, 7 Februari 2025.

¹²⁶ Parno, Hasil Wawancara, Magelang, 8 Februari 2025.

¹²⁷ Ustdz. Supri, Hasil Wawancara, Magelang, 9 Februari 2025.

mekanisme ini. Dengan demikian, agama menjadi pedoman moral dalam pembagian hibah, tetapi pelaksanaannya tetap fleksibel dan mempertimbangkan kesepakatan keluarga.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik hibah di Desa Jogoyasan telah menjadi tradisi turun-temurun yang dijalankan oleh sebagian besar keluarga. Orang tua cenderung memberikan harta kepada anak-anaknya semasa mereka masih hidup, biasanya ketika sang anak sudah berkeluarga atau mandiri secara ekonomi. Bentuk hibah yang diberikan lebih dominan pembagian tanah lahan pertanian dan rumah.

Praktik hibah ini biasanya dilakukan melalui musyawarah internal keluarga, tanpa melibatkan pihak luar seperti notaris atau tokoh masyarakat. Dalam beberapa kasus, hibah bahkan tidak dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, melainkan hanya didasarkan pada kesepakatan lisan dan rasa saling percaya antar anggota keluarga yang terlibat.

Motivasi utama orang tua dalam memberikan hibah adalah keinginan untuk secara langsung menyaksikan manfaat dari pemberian tersebut, sekaligus mencegah kemungkinan munculnya konflik waris di kemudian hari. Melalui hibah, orang tua merasa telah menjalankan tanggung jawab sosial dan keagamaan mereka, sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan dan menjaga keharmonisan antar anggota keluarga.

Praktik hibah harta dari orang tua kepada anak di desa Jogoyasan kabupaten Magelang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk pola tersendiri di masyarakat. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi praktik hibah ini antara lain adalah faktor sosial dan budaya, faktor ekonomi, serta faktor agama.

Faktor sosial dan budaya sangat berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap hibah. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan gotong royong, hibah seringkali dipandang sebagai sarana mempererat hubungan keluarga dan menjaga harmoni antar anggota. Norma dan tradisi lokal turut mempengaruhi siapa yang berhak menerima hibah, kapan hibah diberikan, dan bagaimana prosesnya dilakukan. dalam hal

ini, masyarakat desa Jogoyasan membagikan sebagian harta mereka kepada anaknya lebih dahulu kepada anaknya yang sudah menikah sebagai bentuk kasih sayang supaya anak dapat bekerja secara mandiri untuk keluarganya.

Faktor ekonomi juga menjadi pertimbangan penting, dimana mayoritas pendapatan mereka didapat dari bertani. Mereka sering memilih memberikan hibah kepada anak-anaknya berupa tanah pertanian agar dapat dimanfaatkan lebih awal, terutama jika anak-anaknya tengah berada dalam fase membangun kehidupan ekonomi, seperti menikah, memulai usaha, atau membuat rumah.

Faktor agama memberikan dasar normatif dan spiritual dalam praktik hibah. Dalam Islam, hibah dipandang sebagai amal saleh yang dapat mendatangkan pahala, apalagi jika diberikan dengan niat yang tulus dan adil. Ajaran agama juga mengatur batasan dan etika dalam memberi hibah, seperti larangan membedakan secara tidak adil tanpa alasan yang jelas. Oleh karena itu, nilai-nilai keagamaan menjadi pedoman moral yang mengarahkan praktik hibah agar tetap sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat.

Dari beberapa faktor di atas dapat dipahami bahwa praktik hibah bukan semata-mata keputusan individual, melainkan bagian dari dinamika sosial yang kompleks. Setiap faktor saling mempengaruhi dan membentuk karakteristik hibah yang berbeda-beda di setiap komunitas.

Tabel 3.6 Penerapan Hibah Sebagai Alternatif Waris

Aspek	Deskripsi
Metode	- Pembagian harta warisan dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya semasa hidup.
Jenis harta yang diberikan	- Tanah berupa ladang / sawah - Rumah

Aspek	Deskripsi
Proses pembagian	- Berbasis musyawarah keluarga, mempertimbangkan kebutuhan dan peran masing-masing anak, serta nilai-nilai kekeluargaan dan ajaran Islam tentang keadilan.
	- Tidak ada bukti tertulis dari praktik hibah, pembagiannya berdasarkan pada kesepakatan lisan dan kepercayaan.
	- Anak yang merawat orang tua mendapat bagian yang dominan lebih besar.
Motivasi	- Mencegah konflik waris - Memastikan keadilan - Memenuhi kebutuhan anak - Mempererat hubungan keluarga - Menjalankan tanggung jawab sosial.
Faktor yang mempengaruhi	- Faktor sosial budaya (nilai kekeluargaan) - Pengaruh ekonomi keluarga - Pengaruh ajaran agama untuk berlaku adil

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK HIBAH SEBAGAI ALTERNATIF WARIS DI DESA JOGOYASAN DENGAN TEORI FUNGSIONALISME STRUKTURAL

A. Analisis Fungsi Sosial Hibah Sebagai Alternatif Waris Teori

Fungsionalisme Struktural

Teori Fungsionalisme Struktural, yang berkembang dari pemikiran Emile Durkheim dan dikembangkan lebih lanjut oleh Talcott Parsons, memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling terkait dan memiliki fungsi tertentu dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam kerangka ini, setiap tindakan sosial, termasuk praktik pemberian hibah, dipahami sebagai suatu mekanisme yang memiliki peran penting dalam mempertahankan keteraturan sosial, integrasi, dan keseimbangan dalam masyarakat.

Dalam konteks ini, pemberian hibah sebagai alternatif waris tidak hanya dipahami sebagai proses distribusi harta, melainkan lebih jauh dipandang sebagai alat sosial yang digunakan oleh masyarakat untuk mempertahankan norma, nilai, dan stabilitas keluarga sebagai unit sosial dasar. Misalnya, dalam kasus keluarga Bapak Marmin, yang memilih pembagian hibah sebagai alternatif waris, di mana harta dibagikan sebelum beliau meninggal dunia, hal ini dilakukan dalam rangka menghindari potensi konflik antar ahli waris yang kerap terjadi setelah pewaris wafat. Dengan membagikan harta semasa hidup, Bapak Marmin dapat memastikan bahwa pembagian dilakukan secara langsung, transparan, dan sesuai dengan pertimbangan keadilan dalam konteks keluarga, seperti kondisi ekonomi, kedekatan emosional, maupun kontribusi anak terhadap orang tua. Langkah ini mencerminkan mekanisme sosial yang diambil untuk menjaga keharmonisan dan kesinambungan fungsi keluarga dalam masyarakat.

Jika dibandingkan dengan sistem hukum waris konvensional yang sering kali dianggap kaku dan tidak fleksibel, tanpa melibatkan orang tua sebagai kontrol sosial dalam keluarga, hibah dapat digunakan sebagai alternatif waris

dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kebutuhan masing-masing anggota keluarga, serta hubungan emosional yang terjalin antar anggota keluarga. Hibah memungkinkan orang tua untuk memberikan bagian harta kepada anak-anaknya secara proporsional berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing, seperti kondisi ekonomi, tanggung jawab keluarga, atau jasa terhadap orang tua. Dengan demikian, hibah tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan sosial yang lebih fleksibel dan berkeadilan.

Dalam kerangka teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons, tindakan tersebut merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap potensi disfungsi yang muncul dalam sistem pewarisan tradisional. Hibah, sebagai mekanisme alternatif, berfungsi menjaga keseimbangan sosial dan menghindari konflik dalam keluarga yang mungkin timbul akibat pembagian warisan yang dianggap tidak adil. Dengan melibatkan peran aktif orang tua dalam proses pemberian harta, hibah menjadi sarana untuk menyesuaikan struktur sosial keluarga dengan dinamika kebutuhan dan peran individu di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Parsons bahwa setiap sistem sosial perlu menjalankan fungsi-fungsi adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi, dan pemeliharaan pola (AGIL), agar stabilitas sosial tetap terjaga.

Sejalan dengan keluarga Bapak Parno dan Bapak Tumari, praktik hibah juga digunakan sebagai strategi sosial untuk menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik berkepanjangan yang dapat merusak tatanan sosial internal keluarga. Bapak Parno, misalnya, membagikan sebagian besar harta tanahnya kepada anak-anaknya semasa hidup, dengan pertimbangan kondisi ekonomi masing-masing anak dan kontribusi mereka dalam merawat orang tua. Langkah tersebut tidak hanya diterima dengan legowo oleh seluruh anggota keluarga, tetapi juga memperkuat hubungan antar saudara karena adanya kejelasan hak dan peran. Demikian pula dengan Bapak Tumari yang menggunakan hibah untuk membagi usaha keluarga kepada anak-anaknya sesuai minat dan kemampuan mereka, sehingga tidak hanya menyelesaikan persoalan pembagian harta, tetapi juga menjamin kelangsungan usaha keluarga.

Dalam perspektif fungsionalisme struktural, tindakan ini mencerminkan fungsi adaptasi dan integrasi dalam sistem sosial keluarga. Hibah dipahami sebagai mekanisme sosial yang menjaga kelangsungan peran-peran dalam struktur keluarga, di mana orang tua tetap memegang peran sebagai pengatur dan penjamin stabilitas, sementara anak-anak sebagai penerus tanggung jawab sosial dan ekonomi keluarga. Praktik ini menunjukkan bagaimana struktur sosial masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan tantangan-tantangan pewarisan modern tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisional yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hibah menjadi instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara perubahan sosial dan pelestarian norma sosial yang mapan.

Kemudian praktik hibah di desa Jogoyasan sebagai alternatif waris. Dalam perspektif fungsionalisme struktural, tindakan ini berkontribusi langsung pada pemenuhan fungsi goal attainment, yakni pencapaian tujuan sosial yang diinginkan masyarakat, seperti keadilan, ketertiban, dan ketentraman dalam unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Hal ini sejalan dengan pernyataan orang tua penghibah yang menyebutkan bahwa mereka membagikan harta warisan dengan cara hibah, sehingga orang tua dapat memastikan anak-anaknya mendapat bagian yang adil dan tidak ada perselisihan kedepannya.

Praktik hibah yang demikian memungkinkan orang tua untuk tetap mengontrol proses distribusi harta kekayaan mereka semasa hidup, sehingga mereka dapat menyesuaikan pembagian tersebut dengan kebutuhan anak-anak dan situasi aktual keluarga. Hal ini berbeda dengan pembagian waris secara konvensional yang sering kali baru dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia, pada saat potensi konflik justru meningkat akibat tidak adanya figur otoritatif yang dapat mengarahkan atau menengahi.

Dengan membagi harta melalui hibah, orang tua tidak hanya melakukan redistribusi aset, tetapi juga mengirimkan pesan moral dan sosial kepada anak-anak mereka: bahwa keadilan tidak selalu identik dengan kesetaraan matematis, melainkan juga mempertimbangkan konteks dan kebutuhan masing-masing individu dalam keluarga. Dalam hal ini, kehadiran orang tua sebagai aktor sosial

yang masih hidup memberikan ruang bagi dialog, musyawarah, dan bahkan negosiasi antar pihak, yang kesemuanya berfungsi sebagai mekanisme integratif dalam struktur sosial keluarga.

Praktik ini secara nyata mengurangi potensi konflik dan memelihara kohesi sosial internal keluarga. Oleh karena itu, hibah menjadi tidak hanya alat hukum, tetapi juga instrumen sosial yang efektif dalam menjaga stabilitas struktur keluarga. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Jogoyasan secara tidak langsung telah mengembangkan pola adaptif yang sesuai dengan kebutuhan sosial mereka, yang memungkinkan fungsi-fungsi struktural seperti integrasi dan goal attainment tetap berjalan dengan baik.

Selain hibah fungsi adaptasi dan pencapaian tujuan, praktik hibah di Jogoyasan juga memperlihatkan adanya fungsi integrasi (integration) dalam sistem sosial masyarakat. Proses hibah sering kali dilakukan melalui musyawarah keluarga dan disepakati bersama, tanpa melibatkan pihak luar seperti notaris atau tokoh masyarakat. Hal ini memperkuat kohesi sosial antar anggota keluarga dan memperkecil potensi konflik. Seperti dikemukakan oleh Bapak Parno, “Pembagiannya ya saya kumpulkan semua anak-anak dan kerabat dekat yang juga dapat menjadi saksi, dan tidak ada konflik kedepannya.” Mekanisme ini menunjukkan bahwa keteraturan dan harmoni sosial dijaga melalui norma kekeluargaan yang hidup dan diterima bersama. Norma ini bahkan mengatur secara sosial siapa yang lebih layak menerima bagian tertentu, misalnya anak yang merawat orang tua di masa tua. Ibu Saryati, anak dari Bapak Parno, menyampaikan: “Bapak memberikan bagian rumah ini dan tinggal bersama ibu, ini saya anggap sebagai amanah untuk merawat beliau.” Dalam konteks ini, hibah menjadi mekanisme yang mengintegrasikan nilai tanggung jawab, penghargaan, dan pengakuan terhadap peran sosial anak dalam keluarga.

Lebih lanjut, hibah sebagai praktik sosial tidak hanya dimaknai sebagai tindakan hukum perdata yang bersifat individual, tetapi juga memainkan fungsi pelestarian nilai-nilai (latency) dalam struktur masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam teori AGIL oleh Talcott Parsons. Dalam kerangka AGIL, fungsi latency merujuk pada mekanisme pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai

budaya, agama, dan moral kepada generasi berikutnya, agar sistem sosial dapat terus berjalan secara stabil dari waktu ke waktu.

Dalam konteks masyarakat Desa Jogoyasan, hibah telah menjadi saluran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai Islam, norma adat, dan prinsip moral yang hidup di tengah masyarakat. Hibah tidak semata-mata dilihat sebagai pemberian harta dari orang tua kepada anak-anaknya, tetapi lebih dari itu, ia menjadi cerminan kearifan lokal dan representasi dari nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun.

Sebagian besar masyarakat Jogoyasan memahami hibah sebagai bentuk amal yang sekaligus menjadi strategi untuk menghindari potensi dosa akibat pembagian warisan yang tidak adil atau memicu konflik antar ahli waris. Dalam pandangan mereka, hibah adalah bentuk penyelesaian yang lebih bijak dan damai dibandingkan warisan formal yang seringkali diwarnai ketegangan pasca wafatnya orang tua. Seorang tokoh agama setempat, Ustadz Supri, mengungkapkan: “Kalau dibagikan sekarang, besok tidak ada perselisihan warisan. Karena ketika orang tua mereka meninggal, anak-anaknya sudah mengaku dapat bagiannya masing-masing dari bapak, ibu mereka ketika masih hidup.” Pernyataan ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa hibah merupakan cara untuk menjaga keharmonisan dan stabilitas hubungan kekeluargaan, bahkan setelah kematian orang tua.

Lebih dari itu, hibah juga merepresentasikan mekanisme kontrol sosial informal yang secara halus menuntun anggota masyarakat untuk bertindak sesuai dengan nilai kolektif yang dijunjung tinggi. Ketika seseorang melakukan hibah, apalagi secara adil dan terbuka, maka tindakan tersebut akan mendapatkan legitimasi sosial. Sebaliknya, jika ada pembagian yang dianggap timpang atau tidak transparan, masyarakat sekitar dapat memberikan penilaian atau bahkan tekanan moral, meskipun tidak dalam bentuk sanksi formal. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang diwariskan tidak hanya hidup dalam individu, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran kolektif yang terus dijaga dan diperkuat melalui interaksi sosial sehari-hari.

Sebagai warisan budaya yang terintegrasi dengan nilai-nilai agama, hibah juga menunjukkan bagaimana sistem sosial masyarakat Jogoyasan tetap dapat mempertahankan stabilitas dan kesinambungan meskipun berada dalam tekanan modernisasi dan perubahan hukum formal. Dengan mempertahankan praktik hibah yang disesuaikan dengan nilai lokal, masyarakat tidak hanya menjaga harmoni keluarga, tetapi juga memperkuat identitas sosial mereka sebagai komunitas yang menjunjung tinggi kearifan lokal dalam bingkai nilai Islam.

Dengan demikian, hibah di Desa Jogoyasan bukan hanya menjadi alat distribusi harta, melainkan juga menjadi elemen penting dalam menjaga keteraturan sistem sosial desa. Dalam perspektif struktural fungsionalisme Talcott Parsons, hibah berperan dalam keempat fungsi utama sistem sosial: sebagai bentuk adaptasi terhadap tantangan keluarga dan ekonomi, sebagai sarana mencapai tujuan keadilan dalam keluarga, sebagai mekanisme integrasi norma sosial dan kekeluargaan, serta sebagai medium pelestarian nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Sistem hibah ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Jogoyasan mampu membentuk sistem pewarisan yang berfungsi secara fungsional dalam mempertahankan stabilitas sosial melalui norma, kesepakatan, dan nilai bersama.

Tabel 4.1 Fungsi Sosial Hibah Sebagai Alternatif Waris

Aspek	Deskripsi
Adaptasi (Adaptation)	Masyarakat beradaptasi dengan potensi disfungsi sistem waris konvensional (kaku, tidak fleksibel) dengan menciptakan mekanisme alternatif yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan keluarga.
Pencapaian Tujuan (Goal Attainment)	Hibah membantu mencapai tujuan sosial, seperti keadilan, ketertiban, dan ketentraman dalam keluarga.

Aspek	Deskripsi
Integrasi (Integration)	Hibah memperkuat kohesi sosial dalam keluarga melalui musyawarah, kesepakatan bersama, dan pengakuan peran masing-masing anggota keluarga.
Pelestarian Nilai (Latency)	Hibah berperan dalam melestarikan nilai-nilai Islam, norma adat, dan prinsip moral kepada generasi berikutnya.

B. Struktur Sosial dan Norma Masyarakat dalam Praktik Hibah

Struktur sosial dan norma masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk praktik hibah, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki ikatan kekeluargaan kuat dan nilai-nilai komunal yang tinggi, seperti di Desa Jogoyasan. Hibah sebagai alternatif waris tidak semata-mata dilihat dari aspek hukum formal atau keagamaan, tetapi juga sebagai hasil interaksi sosial yang dipengaruhi oleh posisi sosial, hubungan kekerabatan, nilai budaya, serta norma yang berlaku di lingkungan masyarakat.

Tekanan sosial dan ekspektasi masyarakat dapat membentuk kebiasaan dalam praktik hibah, terutama dalam lingkungan yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keharmonisan. Keinginan untuk menjaga harmoni sosial serta menghindari sengketa waris menjadi faktor pendorong utama bagi orang tua dalam memilih hibah sebagai alternatif pembagian harta. Selain itu, hubungan dengan masyarakat sekitar juga berperan dalam keputusan hibah, misalnya dalam kasus di mana tanah atau properti diharapkan tetap berada dalam lingkup keluarga besar atau komunitas tertentu untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.¹²⁸

¹²⁸ Syaikh, *Akulturası Hukum Waris (Paradikma Konsep Eklektisisme Dalam Kewarisan Adat Dayak)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 122.

Menurut teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parsons, masyarakat akan berada dalam keadaan harmonis dan seimbang jika institusi dan lembaga yang ada di masyarakat dan negara mampu menjaga stabilitas pada masyarakat tersebut. Struktur masyarakat yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik dengan mempertahankan nilai dan norma masyarakat akan menciptakan stabilitas pada masyarakat itu sendiri.¹²⁹ Dengan demikian struktur sosial dapat memengaruhi praktik hibah sebagai alternatif waris di desa Jogoyasan.

1. Struktur Keluarga

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat, sebagai fondasi dan investasi awal dalam membangun kehidupan sosial yang lebih baik. Dalam keluarga, internalisasi nilai-nilai dan norma-norma sosial dapat dilakukan dengan lebih efektif dibandingkan dengan institusi lainnya di luar keluarga.¹³⁰ Dalam perspektif fungsionalisme struktural, tindakan ini menggambarkan mekanisme integrasi sosial yang berperan penting dalam menjaga stabilitas masyarakat.

Pembagian harta warisan dengan cara hibah di desa Jogoyasan, dimana pembagiannya melibatkan orang tua, anak dan sebagian kerabat dekat seperti yang telah dipraktikkan oleh narasumber, ini mencerminkan adanya kesadaran sosial yang tinggi dari pelaku hibah dalam menjaga harmoni dan keteraturan dalam struktur keluarga. Misalnya, Bapak Marmin membagikan tanah kepada kedua anaknya yang sudah menikah untuk tempat tinggal dan sawah. Dengan melibatkan seluruh anak dan kerabat dekat dalam proses hibah, orang tua tidak hanya sekedar membagikan harta secara materiil, tetapi juga menciptakan ruang musyawarah yang memperkuat rasa keadilan, keterbukaan, dan legitimasi sosial.

¹²⁹ Purnomo Sidi, "Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014): 75.

¹³⁰ Syamsul Arifin, "Kajian Sosiologi dalam Hukum Keluarga Islam," *IJLIL: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* 2, no. 1 (Juni 2020): 156.

Dengan melibatkan seluruh anak dan kerabat dekat dalam proses hibah, orang tua tidak hanya sekedar membagikan harta secara materiil, tetapi juga menciptakan ruang musyawarah yang memperkuat rasa keadilan, keterbukaan, dan legitimasi sosial. Para saksi dari kalangan keluarga menjadi simbol keterlibatan kolektif, yang membantu mencegah kesalahpahaman dan potensi konflik di kemudian hari. Ini menunjukkan bahwa norma kekeluargaan dan nilai musyawarah telah menjadi sarana sosial yang fungsional dan efektif dalam menyelesaikan urusan yang berpotensi menimbulkan gesekan.

Lebih jauh lagi, fenomena yang demikian ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jogoyasan menggunakan struktur informal, dalam hal ini seperti forum keluarga dan kesaksian kerabat untuk menggantikan atau bahkan melengkapi fungsi lembaga formal. Demikian struktur dalam keluarga lebih diminati sebagai cara untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah, mengedepankan nilai kekeluargaan, dan menjaga hubungan harmonis tanpa harus melalui jalur hukum atau birokrasi resmi yang dianggap kaku, rumit, atau bahkan dapat memicu ketegangan.

Pilihan ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih percaya pada modal sosial yang dibangun melalui hubungan antarindividu dalam keluarga, seperti kepercayaan, tanggung jawab moral, dan rasa saling menghormati. Struktur informal ini juga memberi ruang bagi penyesuaian nilai keadilan yang bersifat kontekstual, misalnya mempertimbangkan siapa yang telah merawat orang tua, siapa yang lebih membutuhkan, atau siapa yang memiliki ikatan emosional lebih kuat, sesuatu yang tidak selalu bisa dijangkau oleh pendekatan hukum formal yang cenderung universal dan impersonal.

Dengan kata lain, masyarakat Jogoyasan tidak hanya menjalankan praktik hibah sebagai mekanisme legal, tetapi juga sebagai mekanisme sosial dan kultural yang memungkinkan terjadinya negosiasi nilai dalam kerangka struktur kekeluargaan. Ini memperlihatkan bagaimana norma lokal dapat bekerja secara efektif dalam memenuhi fungsi integratif

masyarakat, sekaligus menjadi wujud dari kearifan lokal dalam mengelola potensi konflik dan menjaga ketertiban sosial.

2. Struktur Ekonomi

Temuan lapangan menunjukkan bahwa dalam praktik hibah di Desa Jogoyasan, kondisi ekonomi anak-anak setelah menikah menjadi pertimbangan utama dalam pembagian harta oleh orang tua. Hibah tidak dibagikan secara seragam atau merata, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan saat itu ketika anak-anaknya sudah menikah. Anak yang secara masih tinggal dengan orang tua masih mengikuti tanggung jawab dari orang tuanya.

Seperti yang telah dibagikan bapak Marmin dimana beliau memberikan sebagian tanah kepada kedua anaknya yang sudah menikah untuk dimanfaatkan masing-masing anaknya untuk tempat tinggal dan sawah. Dalam hal ini hibah tidak hanya dipahami sebagai pemindahan hak milik, tetapi juga sebagai bentuk intervensi sosial orang tua untuk memperkuat daya adaptasi anak-anaknya dalam menghadapi tekanan ekonomi di kehidupan barunya setelah menikah.

Dalam kerangka teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons, kondisi ini merepresentasikan fungsi adaptation, yakni bagaimana sistem sosial merespons kebutuhan dan tantangan lingkungan dengan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki. Orang tua, sebagai bagian dari sistem keluarga, melakukan distribusi harta secara selektif untuk menciptakan keseimbangan sosial dalam rumah tangga mereka. Hibah menjadi instrumen untuk menyokong anak-anak yang berada dalam posisi lebih lemah, agar tercipta kondisi keluarga yang secara keseluruhan lebih stabil dan seimbang.

Lebih jauh, praktik ini juga menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam masyarakat Jogoyasan tidak selalu dimaknai sebagai pembagian sama rata, tetapi sebagai pembagian yang proporsional berdasarkan kebutuhan dan kondisi riil individu. Ini memperlihatkan adanya pemahaman keadilan yang bersifat situasional dan berbasis empati sosial, bukan keadilan formal yang

kaku. Dalam konteks ini, orang tua mengambil peran sebagai agen penyeimbang, yang tidak hanya menjaga harmoni antar anggota keluarga, tetapi juga mengupayakan keberlangsungan hidup anak-anaknya melalui alokasi aset yang strategis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur ekonomi dalam keluarga sangat memengaruhi pola hibah di masyarakat Jogoyasan. Hibah tidak hanya mencerminkan kehendak personal orang tua, tetapi juga merupakan refleksi dari tanggung jawab sosial dalam menghadapi dinamika ekonomi keluarga, yang dilaksanakan melalui struktur informal namun sarat makna sosial dan moral.

3. Struktur Hukum Adat dan Norma Lokal

Temuan lapangan mengungkap bahwa dalam praktik pembagian hibah di Desa Jogoyasan, masyarakat lebih mengedepankan nilai kekeluargaan dan musyawarah dibandingkan aturan formal seperti hukum waris Islam maupun ketentuan negara yang bersifat legal-formal. Proses hibah biasanya dilakukan dalam ruang domestik, tanpa melibatkan pihak luar seperti notaris, pejabat desa, atau tokoh agama, kecuali jika memang dibutuhkan untuk penguatan administratif.

Ha1 di atas sesuai dengan wawancara bersama bapak Parno yang menyatakan “Pembagiannya ya saya kumpulkan semua anak-anak dan kerabat dekat yang juga dapat menjadi saksi, dan tidak ada konflik kedepannya.” Pernyataan ini menegaskan bahwa mekanisme musyawarah keluarga menjadi inti dari proses pembagian hibah, bukan sekadar proses administratif atau hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat Jogoyasan, norma lokal dan nilai-nilai kekeluargaan lebih dipercaya sebagai penjamin keadilan dan ketertiban sosial. Norma tersebut hidup dan diwariskan secara turun-temurun, serta dianggap lebih lentur dalam menyesuaikan dengan konteks sosial dan psikologis masing-masing keluarga. Praktik musyawarah memungkinkan terjadinya dialog, kompromi, dan kesepakatan bersama

yang bersifat partisipatif, bukan pemaksaan satu arah sebagaimana terkadang terjadi dalam sistem hukum formal.

Dari sudut pandang fungsionalisme struktural, dominasi norma lokal ini mencerminkan fungsi integrasi (integration) dalam sistem sosial masyarakat. Norma-norma sosial, nilai kekeluargaan, dan mekanisme informal seperti musyawarah berperan penting dalam menjaga harmoni, mencegah konflik, serta memperkuat kohesi sosial antar anggota keluarga. Dalam konteks ini, sistem sosial bekerja dengan cara menjaga keteraturan melalui kesepakatan bersama, bukan melalui sanksi hukum atau intervensi eksternal.

Lebih jauh, praktik ini juga menunjukkan adanya bentuk kemandirian sosial (social autonomy) yang kuat dalam komunitas lokal. Masyarakat Jogoyasan tidak merasa perlu untuk selalu merujuk pada aturan formal negara atau agama dalam mengelola urusan internal mereka, selama mereka memiliki cara sendiri yang dianggap adil dan bisa diterima oleh semua pihak. Ini menjadi cerminan bahwa hukum formal bukan satu-satunya sistem yang sah dalam kehidupan masyarakat, hukum sosial dan nilai-nilai kultural lokal pun memiliki legitimasi tersendiri.

Dengan kata lain pemberian hibah sebagai alternatif waris di Desa Jogoyasan dilakukan ketika anak sudah menikah dan memutuskan hidup mandiri. Momen ini dipandang sebagai waktu yang tepat untuk mendukung kemandirian anak sekaligus sebagai bentuk restu dan kepercayaan orang tua. Selain membantu anak memulai kehidupan baru, hibah juga berfungsi strategis untuk mencegah konflik waris di masa depan, karena pembagian harta dilakukan secara langsung dan terbuka semasa orang tua masih hidup. Praktik ini menunjukkan bahwa hibah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memuat fungsi sosial penting dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menyesuaikan distribusi harta dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing anak.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum adat dan kebiasaan lokal memainkan peran penting dalam menentukan cara hibah

sebagai alternatif waris yang dilakukan. Mekanisme nonformal seperti musyawarah keluarga tidak hanya lebih masuk akal dan relevan dalam konteks, tetapi mereka juga mempertahankan prinsip sosial masyarakat desa yang mengutamakan kesepakatan dan harmoni.

4. Struktur Keagamaan dan Kultural

Praktik hibah di desa Jogoyasan tidak semata-mata dimotivasi oleh aspek ekonomi atau administratif, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan kultural yang kuat. Dalam proses pemberian hibah, banyak orang tua menyisipkan nilai seperti ikhlas, rasa tanggung jawab moral, dan harapan akan keberkahan atas harta yang telah mereka kumpulkan semasa hidup.

Hal tersebut tercermin dari pernyataan narasumber yang memperlihatkan bahwa hibah bukan sekadar mekanisme pemindahan kepemilikan harta, melainkan juga merupakan bukti spiritual dari rasa tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya dan harta mereka. Para orang tua memberikan hibah dengan kesadaran untuk menghindari potensi konflik antar-anak setelah mereka wafat. sebagaimana dari pernyataan Bapak Marmin yang menyatakan bahwa dengan membagikan harta sejak masih hidup, ia dapat memastikan anak-anak menerima bagiannya secara adil dan damai.

Demikian pula, Bapak Parno menyebutkan bahwa ia membangun rumah bagi anak-anaknya sebagai bentuk tanggung jawab agar mereka dapat hidup layak dan mandiri, sekaligus menghindari ketegangan dalam rumah tangga besar. Selain itu, hibah juga dimaknai sebagai amanah spiritual, seperti yang disampaikan oleh Ibu Saryati yang menganggap pemberian rumah dari ayahnya sebagai bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab untuk merawat orang tua di usia tua.

Dalam pandangan Haji Tumari, hibah diberikan agar ia dapat melihat langsung penerimaan anak-anaknya terhadap pembagian tersebut, yang menunjukkan pentingnya suasana damai dan kesepakatan dalam proses hibah. Dengan demikian, hibah dalam konteks masyarakat Jogoyasan

mengandung nilai spiritual dan moral yang tinggi, menjadi sarana untuk menjaga harmoni keluarga dan melanjutkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, serta tanggung jawab antar generasi.

Dalam konteks ini, hibah dipandang sebagai bagian dari amal, yaitu perbuatan baik yang dilakukan dengan kesadaran moral dan religius. Orang tua yang memberikan hibah tidak hanya ingin memastikan keadilan antar-anak, tetapi juga berharap mendapat pahala, keberkahan hidup, dan ketenangan batin karena telah menunaikan tanggung jawab sosialnya sebelum wafat. Nilai ridha menjadi sentral dalam praktik ini, yang tidak selalu ditemukan dalam proses waris formal setelah kematian.

Dari perspektif fungsionalisme struktural, nilai-nilai tersebut merefleksikan fungsi pelestarian pola dan keteguhan sistem nilai (latency) dalam masyarakat. Nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal diwariskan dan diinternalisasi dalam tindakan nyata melalui praktik seperti hibah. Hal ini menciptakan keteraturan sosial yang tidak dipaksakan, melainkan tumbuh dari kesadaran kolektif akan pentingnya keharmonisan dan kebaikan bersama.

Jadi, hibah sebagai alternatif waris di masyarakat Jogoyasan sangat dipengaruhi oleh tradisi keagamaan dan kultural. Hibah berfungsi sebagai wadah yang memberikan nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan keberkahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa aspek spiritual memiliki peran penting dalam sistem sosial lokal dalam menjaga keharmonisan dan perdamaian sosial secara konsisten.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur religius dan kultural sangat memengaruhi praktik hibah sebagai alternatif waris di masyarakat Jogoyasan. Hibah menjadi wadah yang merekatkan nilai keikhlasan, tanggung jawab, dan keberkahan, serta memperlihatkan bahwa dalam sistem sosial lokal, dimensi spiritual memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan ketertiban sosial secara berkelanjutan.

Tabel 4.2 Pengaruh Struktur dan Norma Sosial Hibah Sebagai Alternatif Waris

Aspek	Deskripsi
Struktur Keluarga	Proses hibah melibatkan keluarga inti dan kerabat dekat, menciptakan musyawarah dan legitimasi sosial.
Struktur Ekonomi	Pembagian harta disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi anak-anak, terutama setelah menikah.
Struktur Hukum Adat & Norma Lokal	Nilai kekeluargaan dan musyawarah diutamakan.
Struktur Keagamaan & Kultural	Hibah dimaknai sebagai amal, tindakan spiritual yang membawa keberkahan dan menghindari konflik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik hibah sebagai alternatif waris di Desa Jogoyasan dengan menggunakan pendekatan teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, hibah bukan sekadar mekanisme pemindahan kepemilikan harta dari orang tua kepada anak, melainkan merupakan instrumen sosial yang menjalankan fungsi-fungsi penting dalam menjaga stabilitas, keharmonisan, dan keberlanjutan nilai-nilai sosial dalam keluarga dan masyarakat. Praktik hibah di desa ini berperan dalam menjalankan empat fungsi pokok dalam sistem sosial, yakni adaptasi (adaptation), pencapaian tujuan (goal attainment), integrasi (integration), dan pelestarian pola nilai (latency). Fungsi adaptasi tercermin dalam cara masyarakat merespons tantangan sistem waris konvensional yang dianggap kaku, dengan menciptakan mekanisme hibah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan dinamika sosial dan ekonomi keluarga. Fungsi pencapaian tujuan tampak dalam keinginan orang tua untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam keluarga melalui proses pemberian hibah yang disesuaikan dengan kondisi riil anak-anaknya. Fungsi integrasi direalisasikan melalui proses musyawarah keluarga yang bersifat partisipatif dan memperkuat kohesi sosial, sedangkan fungsi pelestarian nilai diwujudkan melalui pewarisan nilai-nilai keagamaan, adat, serta moralitas lokal dalam praktik hibah tersebut.

Kedua, praktik hibah sebagai alternatif waris di Desa Jogoyasan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh struktur-struktur sosial yang membentuk dan menopangnya. Struktur keluarga memainkan peran dominan sebagai ruang negosiasi dan forum legitimasi sosial yang lebih dipercaya dibandingkan lembaga formal. Proses hibah sering kali dilakukan dalam lingkup domestik dengan melibatkan anak-anak dan kerabat dekat sebagai saksi, sehingga menghasilkan keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Selain itu,

struktur ekonomi juga berpengaruh signifikan, di mana pembagian harta dilakukan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan kondisi aktual anak-anak, bukan berdasarkan prinsip kesetaraan matematis. Struktur hukum adat dan norma lokal menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan kesepakatan bersama dibandingkan penerapan hukum formal. Sedangkan struktur keagamaan dan kultural memberikan muatan spiritual pada praktik hibah, yang dimaknai sebagai bentuk amal, tanggung jawab moral, dan ikhtiar untuk menghindari konflik waris di kemudian hari.

Dengan demikian, hibah di Desa Jogoyasan telah berkembang menjadi suatu sistem pewarisan alternatif yang memiliki legitimasi sosial, kultural, dan moral yang kuat. Praktik ini tidak hanya mencerminkan adaptasi terhadap tantangan modernitas dan kompleksitas sosial, tetapi juga menjadi bentuk pelestarian nilai-nilai lokal yang tetap relevan dalam kehidupan masyarakat kontemporer. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal mampu membangun mekanisme redistribusi harta yang fungsional, efektif, dan berakar pada kearifan lokal, sekaligus memperkuat struktur sosial yang menjamin keharmonisan, keadilan, dan stabilitas jangka panjang dalam lingkungan keluarga maupun komunitas yang lebih luas.



B. Saran

1. Penerapan Hibah yang Adil dan Tertulis

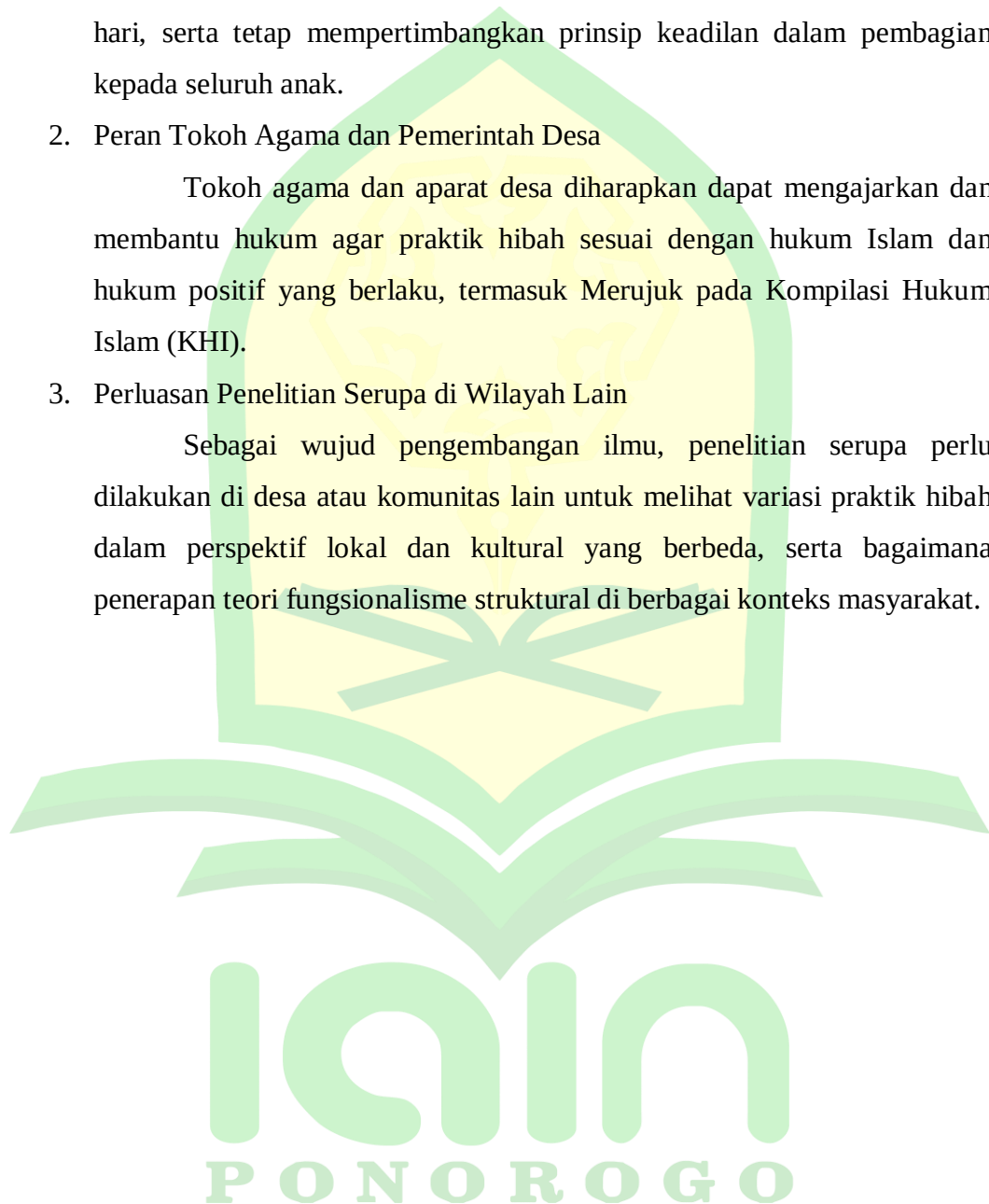
Masyarakat diharapkan mulai mempertimbangkan pentingnya dokumentasi hibah secara tertulis untuk menghindari konflik di kemudian hari, serta tetap mempertimbangkan prinsip keadilan dalam pembagian kepada seluruh anak.

2. Peran Tokoh Agama dan Pemerintah Desa

Tokoh agama dan aparat desa diharapkan dapat mengajarkan dan membantu hukum agar praktik hibah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku, termasuk Merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

3. Perluasan Penelitian Serupa di Wilayah Lain

Sebagai wujud pengembangan ilmu, penelitian serupa perlu dilakukan di desa atau komunitas lain untuk melihat variasi praktik hibah dalam perspektif lokal dan kultural yang berbeda, serta bagaimana penerapan teori fungsionalisme struktural di berbagai konteks masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Achmad Rian Rosyiddin, Rian. "Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Alternatif Pembagian Waris (Kajian Ma'anil Hadis)." Doctoral dissertation, IAIN Kediri, 2021.
- Adhi Prasetyo, Ardianto. "Tradisi Sarapan di Desa Jogoyasan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang." UIN Salatiga, 2024
- Adibah, Ida Zahara. "Struktural Fungsional Robert K. Merton: Aplikasinya Dalam Kehidupan Keluarga" 1, no. 1 (Juni 2017).
- Ajib, Muhammad. *Fiqih Hibah dan Waris*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Al Amin, M. Nur Kholis. "Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti waris: Telaah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi hukum Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2013).
- Amin Sama, Muhammad. *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Aminuddin. "Alasan Harta Kepemilikan Orang Tua Terbagi Di Awal Sebelum Adanya Kematian." *Jurnal Qisthosia* 2, no. 1 (Juni 2021).
- Aminuddin, Usman Jafar, dan Supardin. "Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam)." *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (Agustus 2018).
- Anshary, M K. *Hukum Kewarisan dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Warisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2012.
- Antoni, Rio. "Study Of System Social Contained In Lionese Culture Bagansiapiapi Sub Bangko Rokan Hilir." *Jom Fisip* 5, no. 1 (April 2018).
- Arifin, Syamsul. "Kajian Sosiologi dalam Hukum Keluarga Islam." *IJLIL: Indonesian Journal Of Law And Islamic Law* 2, no. 1 (Juni 2020).
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Depok: Gema Insani, 1995.

- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Prezz, 2020.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 4, no. 1 (Juli 2013).
- Bangun, Erni. "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut Kuhperdata." *Lex et Societatis* 5, no. 1 (Februari 2017).
- Bungin, Muhammad Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, Dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Dalimunthe, Dermina. "Komparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 (Juni 2020).
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Jumanatul 'Ali, 2005.
- Dwi Atmajati, Endah. *Hukum Waris Dalam Islam*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Fitria, Vita. "Reaktualisasi Hukum Islam: Pemikiran Munawir Sjadzali." *Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 2 (Oktober 2012).
- Ghofur Anshori, Abdul. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Grathoff, Richard. *Kesesuaian antara Alfred Schutz dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana, 2000.
- Hadi, Abd., Asrori, dan Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Banyumas: CV. Peta Persada, 2021.
- Hamdani, Lukman. "Prinsip-prinsip Kepemilikan Harta dalam Islam." *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2018).
- Hanafi, Agustin, dan Dhiaurrahmah. "Status Hukum Hibah Orang Tua Kepada Anak." *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 1 (Januari 2023).
- Haries, Ahmad. "Pembagian Harta Warisan dalam Islam: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan." *Jurnal Diskursus Islam* 2, no. 2 (Agustus 2014).
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.

- Hasanah Sari, Indaniaty, Khairiza Sinambela, dan Rizqa Amelia. "Distribusi Harta Kekayaan Dalam Perspektif Islam." *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 1, no. 3 (2023).
- Hidayat, Robist. "Hibah Dalam Perspektif Hukum Perdata Islam." *Law And Justice Review Journal* 1, no. 1 (Juni 2021). <http://dx.doi.org/10.11594/lrjj.01.01.01>.
- Idrys Ramulyo, Mohd. *Perbandingan pelaksanaan hukum kewarisan islam dengan kewarisan menurut hukum perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Ismiradi. "Peran Hukum Keluarga dalam Mencegah Konflik Warisan dan Mempromosikan Harmoni Keluarga." *JOURNAL SYNTAX IDEA* 6, no. 5 (Mei 2024).
- Jainuddin. "Pembagian Harta Warisan; Telaah Pembagian Warisan Oleh Pewaris Kepada Ahli Waris Sebelum Pewaris Meninggal Pada Masyarakat Bima." *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 4, no. 2 (Maret 2020).
- Jakfar, Idris. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jagakarsa: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Jauhari, Iman, dan Muhammad Ali Bahar. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021.
- Jones, Pip, Liza Bradbury, dan Shaun Le Boutillier. *Pengantar Teori-teori Sosial*. Diterjemahkan oleh Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Juwita, Rahmi, Firman Firman, Rusdinal Rusdinal, dan Muhammad Aliman. "Meta Analisis: Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan." *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* 3, no. 1 (2020).
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Khosyi'ah, Siah, dan M. Asro. "Penyelesaian Warisan Melalui Hibah dalam Perspektif Hukum Islam." *Asy-Syari'ah* 23, no. 1 (Juni 2021).
- Kuncoro, Wahyu. *Waris: Permasalahan dan Solusinya*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Lenaini, Ika. "Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling." *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (Juni 2021).
- Maliki, Zainuddin. *Narasi Agung: Tiga Teori Sosial Hegemonik*. Surabaya: LPAM, 2003.
- Marmin. Wawancara di Dusun Jogoyasan, Desa Jogoyasan, Kecamatan Ngablak,

Kabupaten Magelang, 7 Februari 2025.

- Maunah, Binti. "Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional." *CENDEKIA* 10, no. 2 (Oktober 2016).
- Mohamad Kasim, Nur. *Hukum Islam dan Masalah Kontemporer*. Yogyakarta: Interpena, 2014.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1988.
- Niko, Nikodemus, dan Yulasteriyani. "Pembangunan Masyarakat Miskin di Pedesaan Perspektif Fungsionalisme Struktural." *Muharrrik: Jurnal Dakwah dan Sosial* 3, no. 2 (September 2020).
- Nurhadi. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007.
- Parno. Wawancara di Dusun Jogoyasan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, 8 Februari 2025.
- Rahim, Abdul. "Pemberian Hibah dari Orang Tua kepada Anaknya Dapat Diperhitungkan sebagai Warisan Analisis Pasal 211 KHI." *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 10, no. 01 (Juni 2022).
- Raho, Bernard. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2007.
- . *Teori Sosiologi Modern*. Yogyakarta: Penerbit Ledalero, 2021.
- Ranto. Wawancara di Dusun Jogoyasan, Desa Jogoyasan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, 7 Februari 2025.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2011.
- Ritonga, Raja, dan Martua Nasution. "Dinamika Kewarisan Alternatif: Analisis Konsep Hibah Dalam Konteks Penggantian Warisan." *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023).
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Riyadi, Ribut, dan Siti Zumrotun. "Hibah Sebagai Strategi Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Waris Di Indonesia." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (Juni 2022).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Roo, Alief Laam. "Hibah sebagai alternatif pencegah sengketa waris perspektif

teori Keadilan Distributif Aristoteles: Studi di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kabupaten Malang.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2023.

Ruman, Yustinus Surhardi. “Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis.” *Jurnal Hukum PRIORIS* 2, no. 2 (Februari 2009): 106–16.

Rusydi, Ibnu. “Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata.” *Jurnal Ilmu Galuh Justisi* 4, no. 2 (September 2016).

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Santoso. Wawancara di Dusun Jogoyasan, Desa Jogoyasan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, 8 Februari 2025.

Saryati. Wawancara di Dusun Jogoyasan, Desa Jogoyasan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, 8 Februari 2025.

Setyadi, Bakti. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.

Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II (Akad Tabarru' dalam Hukum Islam)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015.

Sidi, Purnomo. “Krisis Karakter dalam Perspektif Teori Struktural Fungsional.” *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi* 2, no. 1 (2014).

Suaidah, Idah. *Kewarisan dalam Perspektif Al-Qur'an*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Supri, Ustdz. Wawancara di Dusun Jogoyasan, Desa Jogoyasan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, 9 Februari 2025.

Syaikh. *Akulturası Hukum Waris (Paradikma Konsep Eklektisisme Dalam Kewarisan Adat Dayak)*. Yogyakarta: K-Media, 2021.

Tarmizi. “Upaya Penyelesaian Konflik Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Indonesia.” *Al 'Adl: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (Januari 2024).

Terry Ana, Fauziyah. “Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kedudukan Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Fikih Indonesia.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2019.

Tumari, H. Wawancara di Dusun Jogoyasan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, 7 Februari 2025.

- Turama, Akhmad Rizqi. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons." *EUFONI: Journal of Language, Literary and Cultural Studies* 2, no. 1 (Mei 2020).
- Ulya, Zakiyatul. "Hibah Perspektif Fikih, KHI dan KHES." *Maliyah* 7, no. 2 (Desember 2017).
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 5, no. 2 (2018).
- Waludi. Wawancara di Dusun Jogoyasan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, 9 Februari 2025.
- Wijaya, Pringgo A, Sayehu, dan Usman Mustofa. "Kedudukan Akta Hibah Orang Tua Kepada Anaknya Sebagai Pembagian Waris Dihubungkan Dengan Asas Mashlahah." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Juli 2024).
- Wulandari, Yuni. "Ketentuan Ahli Waris Menurut Agama Islam dan Hindu." *AL-HUKAMA* 4, no. 2 (Desember 2014): 431–55. <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.431-455>.
- Yasir Fauzi, Moh. "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah Dan Hibah Dalam Hukum Islam." *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2017).
- You, Yanuarius. *Gender, Feminisme dan Fungsionalisme Struktural: Model Laki-Laki baru Masyarakat Hubula Suku Dani*. Nusamedia, 2021. <https://books.google.co.id/books?id=qqNsEAAQBAJ>.
- Yuvita. "Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 3, no. 1 (2018).
- Zainuddin, Asriadi. "Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam." *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 1 (Maret 2017).

LAMPIRAN**A. Data Narasumber:****1. Orang Tua**

- a. Nama : Bpak. Marmin
TTL : Magelang, 28 November 1956
Alamat : RT/RW: 001/001, Jogoyasan
Usia : 69 Tahun
Pekerjaan : Petani
Wawancara sebagai : Orang tua
- b. Nama : Bpak. Parno
TTL : Magelang, 5 Mei 1966
Alamat : RT/RW: 004/004, Jogoyasan
Usia : 59 Tahun
Pekerjaan : Petani
Wawancara sebagai : Orang tua
- c. Nama : Bpak. H. Tumari
TTL : Magelang, 9 Agustus 1958
Alamat : RT/RW: 003/003, Jogoyasan
Usia : 67 Tahun
Pekerjaan : Petani
Wawancara sebagai : Orang tua

2. Anak

- a. Nama : Ranto
TTL : Magelang, 1 Maret 1983
Alamat : RT/RW: 001/001, Jogoyasan
Usia : 42 Tahun
Pekerjaan : Petani
Wawancara sebagai : Anak (Penerima Hibah)

b. Nama : Saryati
TTL : Magelang, 21 September 1993
Alamat : RT/RW: 004/004, Jogoyasan
Usia : 32 Tahun
Pekerjaan : Petani
Wawancara sebagai : Anak (Penerima Hibah)

c. Nama : Waludi
TTL : Magelang, 7 Desember 1979
Alamat : RT/RW: 003/003
Usia : 46 Tahun
Pekerjaan : Petani
Wawancara sebagai : Anak (Penerima Hibah)

3. Tokoh Masyarakat

a. Nama : Santoso
TTL : Magelang, 23 Februari 1985
Alamat : RT/RW: 002/002, Jogoyasan
Usia : 40 Tahun
Pekerjaan : Petani
Wawancara sebagai : Tokoh Masyarakat (Kepala Dusun)

b. Nama : Ustdz. Supri
TTL : Magelang, 05 Januari 1974
Alamat : RT/RW: 001/001, Jogoyasan
Usia : 51 Tahun
Pekerjaan : Petani
Wawancara sebagai : Tokoh Agama

P O N O R O G O

B. Data wawancara:

1. Bagaimana praktik hibah harta orang tua kepada anak di Desa Jogoyasan?

Bpak. Marmin : “Mereka (Ahli Waris) sudah pada berkeluarga masing-masing, sudah waktunya untuk diberikan bagian dari bakal warisan yang akan mereka dapatkan. Saya bagikan saat ini karena memang mereka sudah menikah, mandiri, sudah akan menghidupi anak istrinya dan supaya segera membuat rumah masing-masing. Karena sumber penghasilan orang Tani ya saya bagikan saja untuk mereka lahan ladang supaya dapat dikelola masing-masing untuk sumber penghasilan mereka.”
 “Pembagiannya ya saya kumpulkan semua anak-anak dan kerabat dekat yang juga dapat menjadi saksi, dan tidak ada konflik kedepannya.”

Bpak. Ranto : “Saya menerima bagian dari bapak tanah ini (tanah kering) dibagi dua dengan Hari (ahli waris kedua), yang sekarang dibangun rumah sendiri-sendiri dan ladang di Klesem (tempat ladang yang diberikan kepada ahli waris 1) dan Hari (ahli waris kedua) dapat bagian ladang yang ada di Nglempong (tempat ladang yang diberikan kepada ahli waris 2).”

Bpak. Parno : “Anak-anak sudah saya bagi masing-masing, dengan saya buat rumah untuk Sujadi (anak pertama) karena sudah memutuskan pisah rumah karena sudah punya istri dan anak. Kalau Saryati (anak kedua) biar saya beri bagian ini (rumah yang ditempati bersama orang tua dan anak ragil) tinggal bersama kami bapak-ibunya.”

Ibu. Saryati : “Bapak memberikan bagian rumah ini dan tinggal bersama ibu, ini saya anggap sebagai amanah untuk merawat beliau.”

H. Tumari : “Saya bagi rata untuk Waludi dan Yoto, rumah ini sudah cukup besar dan bisa di buat rumah masing-masing, garasi

ini sebagai batas tengah-tengah, dan bagian Alas/Ladang sudah saya bagi masing-masing.”

“Kalau Sariyah kan anak perempuan, saya beri bagian, sepetak Alas/Ladang karena sudah menikah dan ikut suaminya.”

Bpak. Waludi : “Ya ini, rumah ini dibagi dua dengan Yoto (Ahli waris ke 2) sama alas/ladang ya sudah dibagi-bagi sama bapak.”

Bpak. Santoso : “Di sini, umumnya orang tua memberikan sebagian harta mereka (warisan) kepada anak-anaknya selama masih hidup (hibah). Biasanya dibagikan pas sudah menikah atas kesepakatan mereka supaya tidak berselisih satu sama lain.”

Ustdz. Supri : “Di sini memang, sebelum orang tua dari ahli waris meninggal, anak-anaknya (ahli waris) sudah mendapat bagian-bagiannya sendiri, berupa alas/ladang dan tempat untuk rumah. Kalau sisa-sisa harta berupa uang, perhiasan, dan macam-macam yang ditinggalkan ketika bapak ibunya meninggal, biasa dirundingkan bareng antara ahli waris atau bisa untuk biaya pemakaman dll.”

2. Apa manfaat sosial dari hibah dibandingkan warisan konvensional?

Bapak. Marmin : “Kalau menunggu saya tidak ada (meninggal), anak-anak bisa bertengkar. Dengan dibagi sekarang (hibah), saya bisa memastikan mereka mendapatkan bagian dengan cara yang adil sejak saya masih hidup.”

H. Tumari : “Saya ingin memastikan anak-anak tidak berselisih. Jika saya bagi sekarang, saya bisa melihat mereka menerimanya dengan baik.”

Bpak Parno : “Saya berniat membuatkan rumah mereka supaya saya dapat memastikan anak-anak dapat hidup layak di rumahnya masing-masing bersama anak istrinya. Jika tetap dalam satu rumah ditakutkan ada perselisihan karena sudah berkeluarga masing-masing.”

Saryati : "Saya merasa lebih tenang karena sudah ada kejelasan soal kepemilikan rumah ini. Kalau ini diwariskan setelah ibu meninggal, mungkin akan ada kesalahpahaman di antara saudara."

Waludi : "Saya merasa lebih tenang karena sudah tahu bagian saya sejak awal. Kalau menunggu warisan, mungkin akan ada perbedaan pendapat dengan saudara-saudara saya."

Ranto : "Selain dibagikan sekarang ya, karena memang sudah waktunya dibagikan. kalau menunggu nanti-nanti takutnya hanya menjadi perselisihan"

3. Apakah ada konflik yang terjadi setelah hibah diberikan?

Bapak. Marmin : "Alhamdulillah, anak-anak saya menerima keputusan ini dengan baik. Saya juga menjelaskan bahwa masing-masing diberi bagian ini supaya mereka lebih bertanggung jawab."

H. Tumari : "Alhamdulillah, di keluarga saya tidak ada konflik. Semua anak saya sudah diberitahu sebelumnya dan menerima dengan ikhlas."

Bapak. Parno : "Alhamdulillah, tidak ada konflik semua."

4. Apakah ada aturan adat atau norma sosial yang mengatur praktik hibah di desa ini?

Bapak. Marmin : "Tidak ada aturan pasti, tetapi memang dari mbah-mbah dulu pembagiannya seperti ini."

H. Tumari : "Secara adat tidak dituliskan aturannya, hanya saja untuk menghindari konflik di sini sudah biasa dibagikan lebih cepat, apalagi mereka sudah menikah masing-masing"

Bapak. Parno : "Tidak ada aturan tertulis, memang saya akan memberikan bagiannya masing-masing karena memang itu dibutuhkan mereka untuk hidup."

5. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam praktik hibah?

Bapak. Marmin : "Saya membagikan ini dengan kekeluargaan saja, anak-anak saya kumpulkan semua, dan kerabat sebagai saksi, itu

sudah cukup, asal pembagiannya sesuai dan dirasa adil untuk semuanya tidak perlu melibatkan orang lain.”

H. Tumari : “Saya hanya membicarakan ini (Pembagian harta warisan dengan cara hibah) keluarga saja dan anak-anak”

Bapak. Parno : “Membicarakan hal seperti (warisan) kalau orang lain tau kan malu, lebih baik lingkup keluarga saja nanti masyarakat kan tau sendiri.”

Santoso : “Pembaginya melibatkan anggota keluarga dan kerabat saja tidak melibatkan orang luar. Saya tidak pernah terlibat langsung terkait pembagian harta, hanya saja saya pernah terlibat untuk menjadi penengah jika ada sengketa harta warisan.”

6. Apakah ada perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam pemberian hibah?

Bapak. Parno : “Kalau menurut aturan (warisan) bagian anak laki-laki dan perempuan berbeda. kalau laki-laki satu bagian yang perempuan dapat setengah bagian. Berhubung anak saya yang laki-laki memutuskan tinggal diluar dan anak saya yang perempuan tetap tinggal sama saya, ya hitungannya saya bagi sama rata, dengan membuatkan rumah anak laki-laki saya di luar dan anak saya yang perempuan bagiannya ya rumah ini.”

H. Tumari : “Bagiannya laki-laki jelas lebih banyak dibanding anak perempuan, kedua anak laki-laki saya bagi sama dan anak perempuan saya beri setengah’ kalau anak laki-laki kan juga harus menafkahi anak istrinya yang diajak kesini, sedangkan anak perempuan sudah ikut suaminya sendiri. Sudah dapat rezekinya masing-masing”

Saryati : “Saya rasa pembagiannya menyesuaikan kondisi dan kebutuhannya masing-masing ya. Saya mendapat bagian rumah ini karena saya masih tinggal dengan orang tua dan

saya yang akan merawat beliau di usia tuanya, sedangkan mas/kakak saya dibuatkan rumah di luar.”

Waludi : “Semuanya dibagi rata hanya saya perempuan mendapat bagian setengah dari bagian laki-laki. Saya dan adik laki-laki saya diberi bagian rumah dan beberapa petak ladang, sedangkan adik perempuan saya hanya dapat sepetak ladang.”

7. Bagaimana agama mempengaruhi keputusan orang tua dalam memberikan hibah?

Bapak. Marmin : “Kalau Islam itu mengajarkan untuk berlaku adil ya dengan anak-anaknya. Makanya saya bagi rata saja untuk mereka (kedua anak laki-lakinya), supaya tidak ada saling iri.”

H. Tumari : “Saya mengetahui bahwa sistem dalam waris itu bagian laki-laki dan perempuan itu lebih banyak daripada perempuan, maka saya memberi bagian mereka sekarang juga kurang lebih sama dengan perhitungan dalam pembagian waris.”

Bapak. Parno : “Saya membagi ini ya sesuai perundingan keluarga saja, karena situasinya yang tinggal disini anak perempuan sedangkan anak laki-laki tinggal di luar, yang merawatku besok juga anak perempuan ini, makanya rumah ini saya bagikan ke anak perempuan saya, sedangkan anak laki-laki saya beri uang untuk membangun rumah diluar. Selama semua setuju dan tidak ada perselisihan, itu “tidak dosa” (tidak melanggar ajaran Islam).”

Ustdz. Supri : “Dalam Islam hibah itu diperbolehkan, selama pembagiannya adil semua anggota keluarga menerima ya sah-sah saja. Justru kalau dibagikan sekarang, besok tidak ada perselisihan warisan. Karena ketika orang tua mereka meninggal, anak-anaknya sudah mengaku dapat bagiannya masing-masing dari bapak, ibu mereka ketika masih hidup.”